


Hukum untuk Rakyat: Duapuluh Tahun Perjalanan HuMa Mengarusutamakan Hukum Rakyat

Editor:
Sandra Moniaga
Bernadinus Steni
Rikardo Simarmata
Dahniar Andriani

Penulis:
Abdul Manan

Jakarta, 19 Oktober 2022

Hukum untuk Rakyat: Duapuluh Tahun Perjalanan HuMa Mengarusutamakan Hukum Rakyat



Hukum untuk Rakyat: Duapuluh Tahun Perjalanan HuMa Mengarusutamakan Hukum Rakyat

Editor:
Sandra Moniaga
Bernadinus Steni
Rikardo Simarmata
Dahniar Andriani

Penulis:
Abdul Manan

Jakarta, 19 Oktober 2022

Hukum untuk Rakyat: Duapuluh Tahun Perjalanan HuMa Mengarusutamakan Hukum Rakyat

Editor:

Sandra Moniaga
Bernadinus Steni
Rikardo Simarmata
Dahniar Andriani

Penulis:

Abdul Manan

Jakarta, 19 Oktober 2022

HuMa

Hukum untuk Rakyat : Duapuluh Tahun Perjalanan HuMa Mengarutamakan Hukum Rakyat

Copyright @ Perkumpulan HuMa Indonesia, 2022

Publikasi ini diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh Perkumpulan HuMa Indonesia pada tahun 2022 melalui beberapa kali tahapan assesmen dan diskusi terfokus di tahun 2021-2022.

Jakarta, 19 Oktober 2022

Penulis

Abdul Manan (Tempo)

Editor

Sandra Moniaga
Bernadinus Steni
Rikardo Simarmata
Dahniar Andriani

Diterbitkan oleh Perkumpulan HuMa

Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis
Masyarakat dan Ekologi
Jl. Jatisari II No. 27, Jatipadang - Pasar Minggu
Jakarta 12540, INDONESIA

Telp +62 (21) 788 45871, 780 6959

Fax +62 (21) 780 6959

Email huma@cbn.net.id; huma@huma.or.id;

Website www.huma.or.id

ISBN:

HuMa

BUKU INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK:

Para pegiat pembaruan hukum sumber daya alam berbasis masyarakat dan ekologis utamanya bagi para Pendamping Hukum Rakyat (PHR), mahasiswa hukum dan ilmu social lainnya serta masyarakat umum yang ingin mengetahui sejarah pergerakan pembaruan hukum sumber daya alam dan masyarakat adat di Indonesia pasca reformasi

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh anggota HuMa, Staf Badan Pelaksana HuMa, Pendamping Hukum Rakyat (PHR) dari JKMA-Aceh, Q-Bar, Sumatera Barat, Warsi-Jambi, Yayasan AKAR-Bengkulu, LBBT-Kalbar, Yayasan Padi-Kaltim, Perkumpulan Bantaya-Palu, AMAN SULSEL-Makasar, Rimbawan Muda Indonesia (RMI)- Jawa Barat-Banten, LBH Semarang-Jawa Tengah dan terutama kepada Penulis Abdul Manan – Penulis Tempo

Tim Editor

Sandra Moniaga
Bernadinus Steni
Rikardo Simarmata
Dahniar Andriani

Tim Pengawal Proses

Andik Hardiyanto
Agung Wibowo
Erwin Dwi Kristianto
Bimantara Adjie Wardana
Bramanta Soeriya Dipaadzima
Susi Fauziah

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih	iii
Kata Pengantar	vii
Ketua Badan Pengurus HuMa	vii
Koordinator Eksekutif HuMa	ix
<hr/>	
Bab I. Ikhwal Hukum dan Masyarakat	1
I.1 Politik Agraria Orde Baru	2
I.2 Lahirnya Perkumpulan HuMa	7
<hr/>	
Bab II. Perjalanan Dua Dekade	15
II.1 Periode 2001-2005	16
II.2 Periode 2005-2010	24
II.3 Periode 2010-2015	34
II.4 Periode 2015-2020	41
II.5 Periode 2020-2023	47
<hr/>	
Bab III. HuMa Kini dan Nanti	57
III.1 Organisasi: Capaian dan Refleksi	58
III.2 Inovasi Publikasi, Dokumentasi, dan Kampanye	60
III.3 Tantangan dan Relevansi	63
<hr/>	
Organisasi HuMa 2001-2020	67
Program HuMa 2001-2020	77
Peta Konflik HuMaWin 2020	81
Publikasi HuMa 2001-2020	87
HuMa Menuju 2030	107

Pengantar

REFLEKSI merupakan bagian yang amat penting dalam kehidupan organisasi. Cara itu pula yang ditempuh HuMa setelah menjalani 20 tahun kehidupan sebagai organisasi. Ada banyak yang berlangsung selama periode itu. Kalau dianalogikan dengan manusia, usia 20 tahun adalah periode akhir petualangan mengenal diri melalui perjumpaan yang lebih bermakna dengan berbagai tipe manusia.

Namun, untuk sebuah organisasi, 20 tahun tentu berbeda dari perkembangan manusia. Organisasi adalah kumpulan orang yang diikat atas dasar visi bersama dan masing-masing orang mengerahkan kemampuannya untuk mencapai visi bersama itu. Sehingga, makna 20 tahun ditentukan dari seberapa jauh visi organisasi telah diperjuangkan dan menemukan bentuk-bentuk capaiannya selama periode itu. Organisasi bergerak kesana kemari untuk mencapai tujuannya tergantung kompleksitas obyektif apa yang diperjuangkan, tata kelola organisasi, dan faktor-faktor eksternal yang memungkinkan tujuan tersebut tercapai. Itu pula yang dialami HuMa dalam 20 tahun keberadaannya sebagai organisasi masyarakat sipil.

Karena itu, usia organisasi tidak selalu sejalan dengan apa yang dicapai. Asumsi capaiannya tidak linear, bahwa makin tua suatu organisasi makin mampu ia mendekati visi dan misinya. Tidak demikian.

Mimpi HuMa untuk mewujudkan pembaruan hukum yang berbasis masyarakat dan ekologis adalah suatu tujuan yang kompleks dalam dirinya sendiri maupun variabel eksternal yang mempengaruhi tema itu. Pembaruan hukum itu sendiri merupakan soal yang penuh pertanyaan. Mengapa memilih “pembaruan”, bukan “revolusi”, bukan “reformasi”, bukan pula “perubahan” atau “penyesuaian”. Pembaruan merupakan suatu konsep tua yang berkembang dalam tradisi religius sebagai untuk menunjukkan komitmen kembali ke janji semula. Dalam konteks apa yang diimpikan HuMa barangkali adalah janji menjadi negara yang terekam dalam Pembukaan UUD 1945. Janji itu demikian mulia untuk semua warga, sehingga kita dipersatukan dari berbagai bangsa untuk menjadi negara. Karena itu, frasa berikutnya dalam visi HuMa adalah berbasis masyarakat dan ekologis, yang merupakan terjemahan tematik dari konsep pembaruan itu, sekaligus membatasinya untuk menunjukkan identitas organisasi. Dengan demikian, konsep pembaruan yang diperjuangkan HuMa itu merupakan barometer yang mewarnai organisasi dalam 20 tahun ini.

Faktor-faktor eksternal dan tata kelola organisasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam 20 tahun usia HuMa menuju pencapaian visi. Situasi politik yang mempengaruhi kebijakan negara adalah dimensi yang tidak hanya mengubah arena kebijakan, tetapi acap kali menghambat upaya-upaya pembaruan. Perubahan maupun

hambatan berujung pada respons organisasi. Sehingga, beberapa kecenderungan perubahan program utama HuMa sangat dipengaruhi oleh arena kebijakan tersebut. Demikian pula hambatan-hambatannya.

Sejalan dengan perubahan-perubahan tersebut adalah watak tata kelola organisasi. Karakter perkumpulan yang fleksibel menolong HuMa untuk lebih cair dalam komunikasi internal dan juga standar pengelolaan organisasi. Namun belakangan ini, *global governance* melahirkan bentuk baru pengelolaan lembaga dan barangkali versi baru kontrol pengetahuan yang menimpa organisasi masyarakat sipil. Bahwa institusi-institusi penyandang dana menetapkan standar yang hampir sama antara mereka di utara yang memproduksi pengetahuan dengan penerima dana di selatan, termasuk organisasi seperti HuMa. Posisi ini agak berbeda dengan awal-awal kejatuhan Orde Baru dimana kendala empirik organisasi masyarakat sipil di selatan sangat dimaklumi oleh penyandang dana sehingga acapkali beberapa standar operasional bisa disesuaikan. Saat ini, tidak. Situasi ini tidak hanya memaksa HuMa untuk menyesuaikan tata kelola dengan turbulensi kebijakan politik pemerintah dan situasi lapangan yang kompleks, tetapi juga adaptasi organisasi agar tetap dipandang memenuhi standar donor.

Berbagai dinamika yang diutarakan di atas diceritakan dalam buku ini. Lebih dari sekedar bertutur dengan organisasi HuMa, buku ini adalah cerita tentang perkembangan kebijakan politik dan hukum sumber daya alam yang ditempuh Indonesia dalam 20 tahun belakangan ini. Refleksi atas kebijakan-kebijakan tersebut nampak dalam respons HuMa melalui program dan kegiatan yang diutarakan. Karena itu, buku ini bukan hanya untuk HuMa sendiri, tetapi untuk mereka semua yang mau menemukan satu sudut foto dari foto besar Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Percikan-percikan narasi dari perkembangan HuMa adalah mosaik yang pada akhirnya menjadi satu sudut dari foto besar itu. Selamat membaca.

Bernadinus Steni

Koordinator Badan Pengurus HuMa Periode 2016-2019 dan 2019-2022

Pengantar

BUKU yang berjudul “*Hukum untuk Rakyat: Dua Puluh Tahun Perjalanan HuMa Mengarusutamakan Hukum Rakyat*” ini bercerita tentang HuMA, satu perkumpulan orang dari berbagai daerah di Indonesia, berlatar belakang sebagai aktivis, akademisi dan sarjana hukum, yang bersepakat bersama-sama “Bekerja Melakukan Pembaruan Hukum Berkaitan dengan Sumberdaya Alam”. Organisasi ini lahir pada 19 Oktober 2001 setelah melewati refleksi yang mendalam untuk mengisi ruang kosong dalam upaya peningkatan kapasitas aktivis berlatar pendidikan hukum agar mampu memberikan pendampingan dan sekaligus pemberdayaan hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat, yang membutuhkannya. Sebelum resmi berdiri sebagai organisasi yang independen, HuMA diawali sebagai program di ELSAM. Buku ini ditulis untuk menandai perjalanannya yang sudah 20 tahun.

Bab pertama buku ini menguraikan latar belakang politik hukum agraria dan sumberdaya alam selama masa Orde Baru dan keprihatinan para pendirinya atas nasib buruk yang dialami oleh masyarakat adat di seluruh pelosok Nusantara sebagai korban pertama dan yang utama dari politik hukum yang bekerja puluhan tahun. Latar belakang ini secara alamiah memposisikan HuMA sebagai kawan berjuang yang sangat dekat dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), organisasi kemasyarakatan yang saya kelola sebagai Sekretaris Pelaksana. Bab kedua buku ini menguraikan perjalanan HuMA selama 20 tahun, baik melalui pengorganisasian Pendamping Hukum Rakyat (PHR) dan pemberdayaan hukum-hukum lokal yang beragam maupun melalui pendampingan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam penyusunan legislasi dan regulasi yang berpihak pada masyarakat dan akomodatif terhadap keberagaman hukum lokal. Bab ketiga menceritakan pencapaian HuMA dan tantangan yang dihadapi di usianya 20 tahun.

Lewat buku ini, kita tidak hanya mengetahui sepak-terjang HuMA di arena advokasi kebijakan tapi juga memberi gambaran tentang situasi dan tantangan gerakan sosial yang bekerja dengan persoalan masyarakat terkait dengan hukum dan kebijakan agraria dan sumberdaya alam. Yang juga menarik dan penting dari isi buku ini, kita bisa menelusuri pergulatan pemikiran dan perumusan strategi dari setiap periode kepemimpinan HuMA untuk merespon kebutuhan masyarakat di lapangan berhadapan dengan dinamika politik


hukum yang berlangsung di tingkat nasional. Lewat buku ini saya juga ikut menelusuri kembali perjalanan saya bersama AMAN di masa lalu sampai hari ini dan sekaligus memberi inspirasi dan pembelajaran penting ke masa depan. Saya berharap buku ini disebarluaskan sampai ke kampung-kampung, dibaca oleh para pemimpin dan aktivis komunitas dan organisasi lokal, sebagai pembelajaran bahwa hukum dan keadilan harus terus diperjuangkan dalam satu nafas karena hukum bukanlah hukum jika tidak berkeadilan.

Setelah membaca 3 bab buku ini, keyakinan saya terkonfirmasi bahwa masyarakat adat Nusantara, khususnya yang komunitas-komunitas adat yang bergabung di AMAN adalah penerima manfaat yang terbesar dari kehadiran HuMA 20 tahun ini. HuMA yang bekerja dengan kampung dan saudara mudanya, EPISTEMA yang bekerja dengan kampus, adalah organisasi yang selalu sigap memberikan nasehat-nasehat hukum yang diperlukan, bahkan selalu cepat merespon dan menyiapkan analisis-analisis hukum dan kebijakan terkini yang tersaji dalam bentuk *policy brief* yang menarik.

Duet HuMA-EPISTEMA mendukung pertumbuhan gerakan masyarakat adat Nusantara selama 20 tahun terakhir ini perlu terus dirawat dan dikembangkan lebih kuat lagi di masa yang akan datang mengingat tantangan pembaruan hukum yang berkaitan dengan sumberdaya alam masih akan semakin besar, khususnya dengan terbitnya UU Omnibus Law No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja yang baru. Kita belum selesai dengan persoalan konstitusional yang pernah diingatkan oleh Alm. Prof. Soetandyo Wignjosoebroto tentang pemberlakuan pengakuan bersyarat warisan kolonial. Dengan model kolonial ini masyarakat adat harus membuktikan dirinya memenuhi syarat eksistensi sebagai masyarakat adat dengan keputusan sepihak di tangan Pemerintah. Kita juga belum selesai dengan sektoralisme hukum yang menyulitkan bagi masyarakat adat mendapatkan kepastian hukum atas wilayah adatnya karena diurus oleh 2 kementerian. Kita juga masih menyaksikan setiap hari marjinalisasi dan penyingkiran hukum-hukum lokal, hukum rakyat dan hukum adat.

Dengan tantangan yang masih besar itu, tulisan dalam buku 20 tahun HuMA ini akan menjadi bekal untuk HuMA memperkuat dan memperluas upaya pembaruan hukum sumberdaya alam di Indonesia untuk 20 tahun berikutnya.

Abdon Nababan
Ketua Dewan AMAN Nasional



BAB I

Ikhwal Hukum dan Masyarakat

Video pendek itu dibuka dengan adegan seseorang yang menggunakan mesin jigsaw memotong pohon di hutan. Berikutnya adalah pemandangan pohon tumbang dan sebuah ekskavator Hitachi yang tampak mengangkat potongan-potongan kayu ke dalam truk pengangkut. Cerita itu mengawali film berdurasi 9.50 menit yang dirilis oleh Perkumpulan Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) untuk memperingati hari lahirnya yang ke-10 pada tahun 2011¹ lalu.

Potongan adegan film itu, dan narasi yang mengikutinya, mengisahkan soal politik dan hukum yang kerap tidak berpihak kepada masyarakat. Akibatnya, mereka seringkali kehilangan lahan sebagai sumber kehidupannya saat berhadapan dengan perusahaan yang mendapatkan izin atau konsesi dari negara. Praktik semacam inilah yang kerap terjadi di masa Orde Baru dan berlanjut di era reformasi.

Undang-undang memang memberi wewenang kepada negara untuk mengelola hutan dan sumber daya alam lainnya karena ada mandat dari Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan, "bumi, air, dan kekayaan alamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Hanya saja, kewenangan negara itu seringkali lebih memberi kemakmuran kepada pengusaha, yang salah satunya dengan pemberian konsesi.

Sejarah Indonesia mencatat bahwa pemberian konsesi oleh negara kepada perusahaan tidak hanya menyebabkan deforestasi sekitar 700.000 sampai 1,2 juta hektare per tahun dalam kurun waktu 1980-1990. Kebijakan ini juga berkontribusi bagi tingginya konflik pertanahan. Data Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat setidaknya ada 1.753 kasus konflik agraria antara masyarakat dengan kekuatan modal sejak tahun 1970 hingga 2001.

Konflik di sektor agraria dan sumber daya alam ini menjadi sumber keprihatinan lama di kalangan masyarakat sipil. Sikap politik dan hukum negara yang tidak berpihak kepada nasib orang banyak ini merupakan praktik yang terus berlangsung meski pemerintahan otoriter Orde Baru berakhir. Situasi inilah yang menginspirasi sekelompok aktivis dan akademisi pada tahun 2001 lalu memutuskan mendirikan Perkumpulan Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa).

1.1 Politik Agraria Orde Baru

SEJUMLAH studi menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia di masa Orde Baru (1965-1998) mempraktikkan paradigma pembangunan tradisional yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi melalui investasi modal asing dan domestik yang tinggi untuk industrialisasi. Periode pemerintahan di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto ini menempuh jalan sendiri setelah Orde Lama tidak berhasil memenuhi janjinya mensejahterahkan masyarakat seperti amanat UUD 1945. Soeharto memakai resep stabilitas politik untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

1 Video peringatan 10 Tahun HuMa itu bisa diakses di Youtube Video Peringatan 10 Tahun HuMa-Versi Indonesia- YouTube.

Meskipun Indonesia dinilai memiliki hukum lingkungan yang modern, sumber daya alamnya masih dikelola dengan paradigma hukum lingkungan klasik. Paradigma lama itu berorientasi pada pemanfaatan dan bias terhadap sektor kehutanan konvensional. Akibatnya, hutan alam dieksploitasi secara luas untuk tujuan komersial dengan sedikit dan seringkali tanpa partisipasi dari penghuni hutan atau pemimpin lokal mereka².

Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), organisasi yang berfokus pada aspek hak asasi manusia dari pembangunan, menemukan banyak gejala yang muncul akibat kebijakan politik dan ekonomi Orde Baru ini³. Dalam hasil studinya, organisasi yang bergerak di bidang hak asasi manusia itu menilai kebijakan pemerintahan Soeharto terkait erat dengan strategi untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tujuh persen per tahun. Orientasi kebijakan pertanahannya pun menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut.

Di dalam kawasan hutan negara, hak masyarakat daerah adalah sah sepanjang ada dan tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya.

Indonesia sebenarnya memiliki kebijakan pertanahan yang dianggap cukup berpihak kepada rakyat melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Dalam penjelasan undang-undang itu antara lain dikatakan bahwa istilah "hutan negara" digunakan untuk menyebut semua hutan yang bukan hutan milik. Penjelasan tersebut menyiratkan pengakuan atas hak ulayat daerah asalkan masih ada.

Penetapan hutan negara yang dikuasai masyarakat hukum adat dinilai tidak meniadakan hak milik adat masyarakat. Anggota masyarakat tetap memiliki hak untuk menggunakan dan memperoleh manfaatnya. Satu-satunya batasan adalah bahwa pelaksanaan hak adat mereka tidak boleh bertentangan dengan tujuan dalam Undang Undang Pokok Agraria dan peraturan lainnya. Dengan kata lain, di dalam kawasan hutan negara, hak masyarakat daerah adalah sah sepanjang ada dan tidak bertentangan dengan ketentuan lainnya.

Hanya saja, ada pasal 5 dari undang-undang itu yang menyatakan bahwa, "Segala hutan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang dikandungnya, dikuasai oleh Negara". Dalam paragraf (c) dari Pasal 5 itu memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur segala hubungan hukum, termasuk hak milik adat, yang berkaitan dengan pemanfaatan hutan. Inilah yang membuat Undang Undang Pokok Agraria menjadi sumber masalah tersendiri, yaitu melegitimasi klaim kepemilikan negara atas sumber daya hutan⁴.

Kebijakan pertanahan Orde Baru ini tak hanya menimbulkan gejala di tengah

2 Sandra Moniaga, dalam *Toward Community-based Forestry and Recognition of Adat Property Rights in the Outer Islands of Indonesia*, dalam *Legal Frameworks for Forest Management in Asia*, East-West Center, 1993.


3 Harian Kompas, Sarana Hukum Melindungi Hak Adat, 11 Juni 1995.

masyarakat⁵, tapi juga berpengaruh terhadap angka perusakan hutan (deforestasi). Antara tahun 1965 sampai 1997, Indonesia diperkirakan kehilangan hutan seluas 40-50 juta hektare akibat penebangan, konversi ke lahan pertanian, pertambangan, proyek-proyek infrastruktur dan urbanisasi⁶. Hancurnya hutan-hutan tersebut berdampak pada berkurangnya keanekaragaman hayati, tempat tinggal, kebudayaan dan sumber mata pencaharian.

Lemahnya posisi masyarakat adat ini juga karena Konstitusi tak tegas memberikan perlindungan. Meski sudah diketahui keberadaannya sejak lama, masyarakat adat hanya disebut secara samar-samar alias tidak eksplisit dalam UUD 1945. Hal inilah yang juga dinilai

Perkiraan Laju Deforestasi Masa Orde Baru*

Juta hektar/tahun



* Diolah dari Forest Watch Indonesia (FWI), Harian Kompas, dan Sandra Moniaga, dalam *Toward Community-based Forestry and Recognition of Adat Property Rights in the Outer Islands of Indonesia*, dalam *Legal Frameworks for Forest Management in Asia*, East-West Center, 1993.

4 Sandra Moniaga, *op cit*.

5 Harian Kompas, Terjadi Inkonsistensi Akibat Orientasi Kebijakan Pertanahan, 22 September 1995. Hasil studi ELSAM ini dirilis dalam seminar Menjelajah Kebijakan Pertanahan dalam Pembangunan Setelah 35 Tahun UUPA, 21 September 1995. Menurut ELSAM, dalam konteks pembangunan, pengaturan pemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah cenderung didominasi oleh pengaruh kuat model mekanisme pasar (kapalistik) yang menganggap tanah sebagai faktor produksi menjadi suatu komoditi strategis. Walau kebijakan diarahkan untuk menciptakan pasar tanah yang efektif, kenyataannya tak tercipta mekanisme pasar tanah yang adil. Karena pemerintah melakukan intervensi lewat penetapan harga dasar tanah yang jauh di bawah harga pasar. Kebijakan ini seperti memberi subsidi pada pemilik modal besar tapi mengorbankan rakyat.

6 Warisan Suharto, dalam *Down to Earth* No 76-77 Mei 2008. Bahan diakses dari <https://www.downtoearth-indonesia.org/node/903>

UUD 1945

Intisari Pasal 18

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Pasal 2

- (1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
- (4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakatmasyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakatmasyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

menjadi faktor kerentanan posisinya, selain ada masalah di pilihan kebijakan pembangunan pemerintah yang berorientasi pada pertumbuhan dan cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat."

Pada pertengahan tahun 1980-an muncul kesadaran baru di kalangan organisasi non-pemerintah dan para ilmuwan sosial tentang dampak negatif dari model pembangunan Orde Baru. Para aktivis hak asasi manusia menilai kebijakan pemerintah yang lebih memomorsatkan ekonomi ini berdampak buruk, terutama bagi masyarakat adat. Mereka tidak hanya disingkirkan secara ekonomi, tapi juga diabaikan secara hukum dan politik.

Situasi inilah yang mendorong lahirnya organisasi pendamping masyarakat di kemudian hari. Termasuk di antaranya adalah berdirinya Jaringan Pembelaan Hak Masyarakat Adat (JaPhaMA) oleh para tokoh adat, akademisi, pendamping hukum dan

aktivis gerakan sosial pada tahun 1993 di Toraja-Sulawesi Selatan dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 1999.

Sampai awal tahun 1990-an, masyarakat adat adalah konsep yang kurang banyak diketahui umum dan sedikit dibicarakan. Perbincangan soal ini masih terbatas di kalangan para penggerak pemberdayaan masyarakat (aktivis atau mahasiswa) atau dosen pengajar mata kuliah hukum adat dan antropologi hukum.

ELSAM memakai rujukan Konvensi ILO 169 tentang *Indigenous and Tribal Peoples* untuk mendefinisikan masyarakat adat⁷. ELSAM bersama organisasi yang bergerak di isu masyarakat adat, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) Kalimantan Barat, menerbitkan terjemahan Konvensi ILO 169 ini pada tahun 1995 untuk lebih mengenalkan konsep masyarakat adat ini.

Konvensi ILO No. 169⁸, disahkan pada tahun 1989, merupakan revisi atas Konvensi Masyarakat Adat 1957 yang membahas soal *Indigenous People and Tribal Peoples*. ELSAM dan LBBT sepakat pada tahun 1995 bahwa kata *Indigenous peoples* dipadankan dengan "bangsa pribumi" sementara *tribal people* dengan "masyarakat adat".

Secara definisi, *tribal people* dalam Konvensi itu dirumuskan sebagai "mereka yang berdiam di negara-negara merdeka di mana kondisi-kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari masyarakat lainnya di negara tersebut, dan yang statusnya diatur seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus".

Aktivis di Indonesia lebih condong menggunakan istilah masyarakat adat dan definisinya sebagaimana dirumuskan oleh Jaringan Pembelaan Hak Masyarakat Adat (JaPHaMA)⁹ pada tahun 1993. Pilihan ini juga sebagai perlawanan terhadap istilah yang kerap disematkan kepada masyarakat adat saat itu, yaitu sebagai "suku terasing", "masyarakat perambah hutan", "peladang liar", "masyarakat primitif" dan sebagainya. Sebutan semacam itu dinilai melanggar hak konstitusional masyarakat adat yang seharusnya diperlakukan sama seperti warga Indonesia lainnya.

Perkembangan gerakan masyarakat adat di tingkat global cenderung tidak memisahkan *indigenous peoples* dan *tribal peoples* sebagaimana tertuang dalam UN Declaration on The Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Sesuai dengan perkembangan tersebut, AMAN memilih istilah *indigenous peoples* sebagai padanan dari 'masyarakat adat'.

7 https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169

8 Hanya 24 negara yang meratifikasi konvensi tersebut. Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut. Negara yang belum meratifikasi bisa dilihat di link https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11310:0::NO:11310:P11310_INSTRUMENT_ID:312314:NO

9 Sandra Moniaga, "Dari bumi putera ke masyarakat adat: Sebuah perjalanan panjang dan membingungkan", dalam *Adat dalam Politik Indonesia* (Jamie S. Davidson, David Henley dan Sandra Moniaga, ed.). KITLV Jakarta dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 301-332

I.2 Lahirnya Perkumpulan Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) HuMa

PADA tahun 1990-an sudah ada sejumlah organisasi non-pemerintah yang melakukan advokasi terhadap masyarakat, seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)¹⁰, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi)¹¹, dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)¹². Organisasi-organisasi ini memang lebih fokus pada advokasi kasus. Belum muncul organisasi yang fokus pada aspek kajian meski itu sangat penting dalam aktivitas advokasi, baik kasus maupun kebijakan. Inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya ELSAM pada 14 Agustus 1993 yang fokus pada kajian dan advokasi isu hak asasi manusia¹³.

Masyarakat Adat

Dalam Konvensi ILO 169 tahun 1989

- Masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya membedakan mereka dari unsur-unsur lain masyarakat nasional, dan yang statusnya diatur secara keseluruhan maupun sebagian oleh adat atau tradisi mereka sendiri atau oleh undang-undang atau peraturan-peraturan khusus;
- Masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai pribumi karena mereka adalah keturunan dari penduduk yang mendiami negara yang bersangkutan, atau berdasarkan wilayah geografis tempat negara yang bersangkutan berada, pada waktu penaklukan atau penjajahan atau penetapan batas-batas negara saat ini dan yang, tanpa memandang status hukum mereka, tetap mempertahankan beberapa atau seluruh institusi sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri.

Keprihatinan atas lemahnya perlindungan terhadap masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam itu menginspirasi ELSAM membuat program Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat (PSDHM). Salah satu implementasi programnya pada akhir 1997 berupa pengembangan kapasitas analisis hukum para pendamping hukum rakyat (*public interest lawyers*) bertajuk “Mendukung Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi

10 <https://ylbhi.or.id/profil/sejarah>

11 <https://www.walhi.or.id/sejarah>

12 <https://www.infid.org/about/history>

13 Ildal Kasim, mantan direktur eksekutif ELSAM dan juga anggota Badan Perkumpulan HuMa, 4 Oktober 2021.

Public Interest Lawyers dalam Upaya Promosi Pengelolaan Kawasan Adat dan Ekosistem oleh Rakyat di Indonesia", yang kemudian disebut Program Hukum dan Masyarakat¹⁴.

Pada saat itu juga sudah advokasi pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat oleh berbagai kelompok organisasi non-pemerintah seperti Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Jaringan Pesisir dan Laut (Jaring Pela) dan lain-lain. Namun, disadari masih ada kekurangan dari aktivitas advokasi saat itu, yaitu masih minimnya sumber daya manusia yang terampil melakukan analisa hukum.

Analisa hukum tersebut diperlukan untuk menemukan celah-celah hukum (*legal loophole*) untuk keperluan advokasi hak-hak masyarakat adat atas sumber dayanya. Ketrampilan itu diperlukan karena pada masa itu perampasan tanah-tanah masyarakat sangat meluas. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang ada belum mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

Fokus dari program Hukum dan Masyarakat yang diselenggarakan ELSAM saat itu adalah peningkatan kapasitas aktivis yang memiliki gelar sarjana hukum dan melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Mereka inilah yang kemudian disebut sebagai pendamping hukum rakyat (PHR). Meski sudah ada lembaga seperti YLBHI, Walhi, dan organisasi lainnya, namun jumlahnya tidak memadai dibandingkan dengan kasus yang terjadi. Dalam sengketa agraria yang melibatkan masyarakat adat, lokasi kasusnya lebih banyak terjadi di daerah pedalaman.

Dengan situasi tersebut, maka ada kebutuhan tinggi terhadap sumber daya manusia yang memiliki kecakapan pengetahuan hukum tentang pertanahan, kehutanan dan masyarakat adat, agar bisa melakukan advokasi lebih efektif. Itulah yang ingin diisi dari Program Hukum dan Masyarakat ELSAM tersebut.

Pada saat itu program Hukum dan Masyarakat digunakan untuk memfasilitasi pengembangan kapasitas para pendamping hukum rakyat dari berbagai organisasi non-pemerintah di berbagai wilayah. Pada saat itu ada sejumlah lembaga yang bekerja di bidang ini, antara lain: Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) Pontianak, Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua, Yayasan Bantuan Hukum Bantaya Palu, LRA Padang, dan LP2S Tomohon.

Namun, disadari masih ada kekurangan dari aktivitas advokasi saat itu, yaitu masih minimnya sumber daya manusia yang terampil melakukan analisa hukum.

¹⁴ Program ini mendapat sumber pendanaan khusus dari Biodiversity Support Program (BSP)-Kemala. Masuknya program baru ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk akomodasi atas masuknya aktifis pemberdayaan masyarakat Sandrayati Moniaga sebagai salah satu pendiri ELSAM kedalam jajaran Badan Pelaksana. Sandrayati Moniaga, yang akrab disapa Sandra itu, kemudian menjadi koordinator program baru tersebut dan juga menjadi Koordinator PSDHM yang kemudian menjadi Deputy Direktur Eksekutif ELSAM.

Program Hukum dan masyarakat itu dilaksanakan oleh Badan Pelaksana di ELSAM dan dibantu oleh Komite Pengarah yang terdiri dari para akademisi dan aktivis di daerah seperti Prof. Soetandyo Wignyosoebroto dari Universitas Airlangga, Prof T.O. Ihromi dari Universitas Indonesia, Dr. Ronald Z. Titahelu dari Universitas Pattimura, Zadrak Wamebu (LPPMA, Papua) dan Stepanus Juweng (IDRD, Pontianak).

Harapan besar untuk terjadinya perubahan atas nasib masyarakat adat muncul setelah terjadi reformasi 1998. Akibat tekanan kuat publik melalui demonstrasi besar mahasiswa ke DPR dan berkurangnya dukungan politik terhadap rezim, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Peristiwa itu mengakhiri pemerintahan Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun dan mengawali era reformasi.

Mundurnya Soeharto itu mendorong lahirnya sejumlah perubahan. Ini ditandai dengan keluarnya sejumlah Ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) yang mengoreksi kesalahan Orde Baru. Beberapa Tap MPR itu antara lain: Tap MPR No. XI/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN¹⁵; Tap XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia¹⁶; Tap MPR XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPRI Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum¹⁷.

Sejumlah langkah awal perubahan itu sayangnya tak menyentuh soal perampasan tanah-tanah masyarakat adat, eksploitasi sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan yang jamak terjadi di masa Orde Baru. Para tokoh masyarakat adat gelisah karena arus reformasi belum menyentuh permasalahan yang mereka hadapi. Akhirnya pada bulan Agustus 1998 disepakati untuk menyelenggarakan kongres masyarakat adat¹⁸.

Sebagai bagian dari program hukum dan masyarakat, ELSAM menyelenggarakan aktivitas pra-Kongres Aliansi Masyarakat Adat bertajuk "Reformasi Hukum Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Adat di Indonesia". Kegiatan ini diselenggarakan bersama lembaga mitra seperti Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Adat-Papua, Yayasan Bantuan Hukum Bantaya, LRA-Padang dan LP2S-Tomohon.

Sandrayati Moniaga dari ELSAM didaulat menjadi Ketua Panitia Kongres Masyarakat Adat Nusantara Pertama (KMAN-1) dan ELSAM menjadi sekretariat panitia di Jakarta, Perkumpulan Telapak menjadi sekretariat di Bogor. KMAN-1 diselenggarakan pada 17-23 Maret 1999 di Hotel Indonesia. Kongres pertama masyarakat adat pertama itulah yang kemudian melahirkan organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)¹⁹.

15 Tap MPR ini menjadi dasar hukum lahirnya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

16 Tap MPR ini menjadi dasar hukum lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun tentang Hak Asasi Manusia

17 Tap MPR ini menjadi dasar hukum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

18 Cerita-cerita di balik penyelenggaraan kongres AMAN ini bisa dibaca dalam <https://gaung.aman.or.id/2020/01/19/mengingat-kongres-masyarakat-adat-pertama/>

19 <https://www.aman.or.id/profil-aliansi-masyarakat-adat-nusantara>

Setelah AMAN berdiri, ELSAM melanjutkan program yang berada di bawah payung Hukum dan Masyarakat sebelum berakhir pada tahun 2000. Seperti siklus pelaksanaan program pada umumnya, ada evaluasi dan refleksi yang dilakukan atas apa yang sudah dilakukan sejak tahun 1997 tersebut. Selain untuk mengukur capaian, juga mengevaluasi hasil dan apa yang bisa dilakukan ke depan.

Evaluasi atas pelaksanaan program ini memang tak dilakukan secara khusus. Diskusinya dilakukan secara informal yang diikuti oleh para penyelenggara program itu di ELSAM dan para akademisi dan aktivis dari organisasi mitra. Secara ringkas hasil evaluasi menunjukkan bahwa penguatan masyarakat melalui para *barefoot lawyer* (pengacara lapangan) sangat penting dan perlu dilanjutkan²⁰.

Kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas *barefoot lawyer* itu sangat tinggi karena masih banyaknya kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat dalam soal isu lahan dan pengelolaan sumber daya alamnya. Dengan melihat masih banyaknya peraturan perundangan yang tidak berpihak kepada masyarakat, maka advokasi kebijakan merupakan pilihan tidak terelakkan. Sebagai bagian dari upaya itu, perlu ada upaya untuk mempengaruhi akademisi agar mengembangkan konsep pluralisme hukum, pemikiran hukum kritis, sebagai alternatif dari hukum yang sudah ada.

Ada beberapa nama yang ikut dalam seri pertemuan evaluasi informal itu. Antara lain Sandrayati Moniaga, Rikardo Simarmata, Noer Fauzi Rachman dan Haedar Laujeng. Dalam diskusi itu muncul sejumlah pertanyaan, apakah program yang sudah ada itu akan diteruskan di bawah ELSAM atau perlu membuat lembaga baru yang khusus bergerak di bidang hukum dan masyarakat.

Forum kecil itu menyimpulkan bahwa program hukum dan masyarakat ini berbeda dengan karakter umum ELSAM yang fokus pada isu hak asasi manusia secara umum. Dengan kondisi seperti itu, perlu dipikirkan untuk membentuk kelembagaan baru. Pada bulan Maret 2001 di Jakarta, dalam satu pertemuan kecil lanjutan, disepakatilah untuk membentuk lembaga baru yang diberi nama HuMa.

Ada sejumlah pertimbangan mengapa memakai kata "HuMa". Bagi masyarakat adat Banten dan Jawa Barat, kata itu bisa dimaknai sebagai "ladang". Masyarakat di Kalimantan dan Sulawesi juga memakai kata "uma". Kata itu juga dapat menjadi akronim dari kata Hukum dan Masyarakat. Hasil pertemuan bulan Maret 2001 itulah yang kemudian dikomunikasikan kepada sejumlah aktivis dan akademisi yang sebelumnya sudah terlibat dalam program Hukum dan Masyarakat tersebut.

Akhirnya ada 17 orang yang menyatakan setuju dengan pendirian organisasi baru ini. Masing-masing adalah: Profesor Soetandyo Wignjosoebroto (Surabaya, Jawa Timur), Myrna A. Safitri, Julia Kalmirah, Profesor T.O. Ihromi, Sandrayati Moniaga, Ifdal Kasim, Andik Hardiyanto, Martje L. Paliyama, Rikardo Simarmata (Jabodetabek) Marina Rona, Stepanus Masiun dan Concordius Kanyan (Kalimantan Barat), Matulandi P.L. Supit (Sulawesi Utara),

²⁰ Sandra Moniaga, wawancara 29 Desember 2021.

Noer Fauzi Rachman (Jawa Barat), Hedar Laudjeng (Sulawesi Tengah), Edison R. Giay (Papua), Ronald Z. Titahelu (Ambon) dan Priyana (Kalimantan Timur).

HuMa (Perkumpulan Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis) secara resmi lahir pada 19 Oktober 2001. Tanggal kelahirannya ini merujuk pada saat organisasi ini ditetapkan di akta notaris. Lahir dari keprihatinan atas situasi politik dan hukum yang kurang berpihak kepada masyarakat, tujuan organisasi ini adalah berupaya mendorong adanya perubahan paradigma agar kebijakan pembangunan lebih mengakomodasi kepentingan masyarakat. Pandangan organisasi baru ini terbaca jelas dalam Preambule Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HuMa:

Keberadaan Negara Republik Indonesia antara lain dimaksudkan untuk menciptakan keadilan social bagi Bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan tatanan social yang adil, dibutuhkan suatu system penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang mampu mengakomodasikan kepentingan masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun budaya. Yaitu, suatu system penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang menempatkan rakyat sebagai aktor maupun tumpuan utama, dengan didasari penghormatan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia, Keadilan, Keberagaman Budaya dan Kelestarian Ekosistem.

Sistem penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang bertumpu pada rakyat, bersumber pada suatu keyakinan, bahwa rakyat memiliki kemampuan untuk mengurus diri sendiri, termasuk mengatur penguasaan dan pengelolaan sumber daya alamnya. Oleh sebab itu pembuatan kebijakan negara di bidang penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam haruslah dilandasi oleh semangat penghormatan terhadap kemampuan rakyat untuk menentukan pilihan yang baik menurut keyakinannya.

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), didirikan untuk ikut berperan dalam mewujudkan tatatan sosial yang adil, melalui penataan system penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang menempatkan rakyat sebagai aktor maupun utamanya.

Seiring berjalannya waktu, jumlah anggota terus bertambah dengan masuknya aktivis dan akademisi seperti Abdias Yas, Andri Santosa, Chalid Muhammad, Dahniar Andriati, Herlambang P. Wiratraman, I Nyoman Nurjaya, dan Kurnia Warman. Ada lima orang anggota yang berasal dari Badan Pelaksana, yaitu Asep Yunan Firdaus, Andiko, Bernadinus Steni Sugiarto, Susi Fauziah dan Didin Suryadin²¹.

21 Formasi lengkap anggota, badan pengurus dan badan pelaksana HuMa 2001-2020, ada dalam lampiran.

Dalam AD ART HuMa disebutkan sejumlah syarat untuk menjadi anggota. Syaratnya antara lain: Memiliki pengetahuan tentang pembaharuan hukum yang berbasis pada masyarakat dan ekologis dan memiliki keperdulian tentang pembaharuan hukum yang berbasis pada masyarakat dan ekologis²².

Organisasi baru ini memilih bentuk perkumpulan, bukan yayasan seperti sejumlah lembaga swadaya masyarakat lainnya, karena sejumlah pertimbangan. Berkaca dari pengalaman organisasi yang sudah ada saat itu, model yayasan membuat organisasi lebih monoton dan nasibnya ditentukan oleh lebih sedikit orang. Ada keinginan menciptakan suatu organisasi yang dimiliki dan ditentukan nasibnya oleh banyak orang.

Anggota HuMa berasal dari beragam latarbelakang: aktivis, akademisi dan birokrat. Latar belakang pendidikan mereka mayoritas sarjana hukum dan sebagian filsafat, kehutanan, dan ilmu-ilmu sosial. Mereka inilah yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan arah organisasi, merumuskan program prioritas, dan juga memilih koordinator eksekutif (badan pelaksana) sebagai penyelenggara organisasi sehari-hari. Keragaman latarbelakang anggota inilah yang mewarnai corak dari organisasi dan program HuMa.

Secara organisasi, HuMa terdiri dari anggota perkumpulan, badan pengurus dan badan pelaksana. Anggota adalah individu yang terdaftar sebagai anggota perkumpulan sesuai syarat dalam pasal AD ART. Badan Pengurus, terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, yang dipilih dari anggota perkumpulan. Badan Pelaksana dipimpin oleh koordinator eksekutif yang dipilih dan ditetapkan oleh rapat umum anggota.

Rapat Umum Anggota (RUA) dilakukan setiap tahun. Strategi penyusunan program dilakukan setiap 3 tahun sekali, kemudian menjadi 5 tahun sekali setelah 2010. Badan Pengurus memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan program yang dijalankan oleh Badan Pelaksana²³. Tugas utama Koordinator eksekutif adalah menjalankan garis-garis besar program yang tertuang dalam program tahunan²⁴.

22 Pasal 8 AD ART HuMa menyatakan, syarat-syarat keanggotaan adalah: 1. Memiliki pengetahuan tentang Pembaharuan Hukum yang berbasis pada masyarakat dan ekologis; 2. Memiliki keperdulian tentang pembaharuan hukum yang berbasis pada masyarakat dan ekologis; 3. Menyetujui Anggaran Dasar dan bersedia berpartisipasi dalam segala kegiatan HuMa; 4. Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 5. Melaksanakan aktivitas yang tidak bertentangan dengan visi dan misi HuMa.

23 Dalam AD ART, Badan Pengurus bertugas: 1. Mengawasi pelaksanaan program yang dilakukan oleh Koordinator Eksekutif; 2. Penyelenggarakan Rapat Umum Anggota; 3. Memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Koordinator Eksekutif; 4. Membuat laporan hasil pengawasan setiap 6 (enam) bulan dan membuat laporan untuk keperluan Rapat Umum Anggota; 5. Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan 6 (enam) bulanan kepada anggota; 6. Melakukan pencarian sumber-sumber pendanaan bersama dengan Badan Pelaksana.

24 Tugas lengkap Ketua Badan Pelaksana sebagai berikut: 1. Menjalankan garis-garis besar program ke dalam program tahunan HuMa; 2. Menjabarkan garis-garis besar program ke dalam program tahunan HuMa; 3. Melakukan pencarian sumber-sumber pendanaan bersama dengan Badan Pengurus; 4. Membuat laporan 6 (enam) bulanan dan laporan pertanggung jawaban di akhir masa jabatan.

HuMa didesain sebagai organisasi yang tak memiliki cabang. Implementasi programnya dikerjakan bersama dengan organisasi mitra yang memiliki arah perjuangan yang sama. Ada yang disebut mitra strategis, karena para aktivisnya ikut mendirikan organisasi ini pada 2001 lalu. Ada organisasi di daerah yang menjadi mitra karena bersama-sama memperjuangkan isu hutan adat. Di tingkat nasional, HuMa memiliki bermitra dengan organisasi yang punya visi dan tujuan sama.





BAB II

Perjalanan Dua Dekade

Perkumpulan HuMa Indonesia berdiri saat Indonesia berada di masa-masa awal periode transisi. Adanya pergantian rezim dari Orde Baru ke Orde Reformasi pada tahun 1998 itu melahirkan banyak harapan akan adanya perubahan. Namun warisan masalah dari pemerintahan sebelumnya yang berkuasa selama lebih kurang 32 tahun, juga sangat besar. Termasuk dalam soal pengelolaan sumber daya alam serta konflik yang mengikutinya.

Kelahiran HuMa pada tahun 2001 merupakan upaya koreksi terhadap kebijakan politik dan hukum Indonesia di masa Orde Baru yang kerap kali lebih banyak merugikan masyarakat dan mengutamakan “kelompok tertentu”. Sikap politik ini tentu saja tak sejalan dengan semangat ideal negara seperti diamanatkan oleh Konstitusi, yaitu “menciptakan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia”.

Dalam preambule AD ART HuMa ditegaskan soal prinsip negara yang ideal tersebut. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sistem penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang menempatkan rakyat sebagai aktor maupun tumpuan utama, dengan didasari penghormatan terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia, Keadilan, Keberagaman Budaya dan Kelestarian Ekosistem.

Tujuan HuMa, seperti dituangkan dalam Pasal 6 AD ART-nya, adalah “mewujudkan sistem hukum yang berbasis masyarakat yang didasari nilai-nilai HAM (Hak Asasi Manusia), keadilan, keberagaman budaya dan kelestarian ekosistem di nusantara”. Itulah yang menjadi acuan utama bagi anggota perkumpulan dalam merumuskan program, yang kemudian diimplementasikan oleh badan pelaksana yang dipimpin oleh koordinator eksekutif.

Periode pertama Badan Pelaksana HuMa dipimpin Sandrayati Moniaga pada 2001 hingga 2005. Berturut-turut kemudian adalah Asep Yunan Firdaus (2005-2011), Andiko Sutan Mancayo (2011-2014), Dahniar Andriati (2014-2020), dan Agung Wibowo (2020-sekarang). Bagian ini akan menjelaskan apa saja prioritas program, implementasi, serta tantangan yang dihadapi pada masing-masing periode tersebut.

Sebagian besar program yang dijalankan oleh badan pelaksana dari periode sebelumnya ke periode berikutnya tak banyak berbeda. Sebagian besar meneruskan (dan juga memodifikasi) apa yang sudah dilakukan oleh badan pelaksana periode sebelumnya. Ada juga program yang ditambahkan dalam skala prioritas sebagai respons atas tantangan baru, yaitu soal perubahan iklim.

II.1 Periode 2001-2005

BADAN Pengurus Perkumpulan HuMa periode awal terdiri dari Profesor Soetandyo Wignjosebroto sebagai ketua, Myrna Safitri dan C. Kanyan (sekretaris), serta Julia Kalmirah (bendahara). Badan pelaksana pertama dipimpin oleh Koordinator Eksekutif Sandrayati Moniaga. Sandra, sapaan akrab Sandrayati, adalah salah satu pendiri organisasi ini dan merupakan aktivis yang sudah bekerja sejak lama dalam isu hukum dan masyarakat. Masa kerja Sandra mulai 18 Oktober 2001 sampai 30 Juni 2005 - mengalami perpanjangan dari sedianya 30 Juni 2004.

Rapat Umum Anggota Perkumpulan HuMa, forum tertinggi organisasi, menetapkan

empat prioritas program, dengan menggunakan sistematika P1, P2, P3 dan P4¹. Rinciannya: P.1 Pembaharuan Hukum Tanah dan Sumber Daya Alam Lainnya Berbasis Masyarakat dan Ekologi; P.2 Pengembangan Filosofi, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Alternatif; P.3 Pengembangan Sistem dan Media Informasi; dan P.4 Pengembangan Kelembagaan.

Tujuan utama dari P1 adalah mewujudkan pembaruan hukum tanah dan sumberdaya alam lainnya berbasis masyarakat dan ekologi, P2 adalah mengembangkan filosofi, teori dan metodologi penelitian hukum alternatif (kritis-partisipatif). Dua program ini diimplementasikan bersama oleh HuMa bersama mitra strategisnya.

Apa yang ingin dicapai melalui P3 dan P4 adalah untuk membangun kapasitas organisasi sebagai upaya menopang dua program sebelumnya. P3 bertujuan mengembangkan sistem dan media informasi sumber daya Hukum Rakyat dalam isu tanah dan sumber daya alam lainnya untuk pembaruan hukum, P4 mengembangkan organisasi agar mampu memfasilitasi pengembangan kapasitas organisasi, termasuk mitra.



Sebagai badan pelaksana “periode pertama”, HuMa di bawah pimpinan Sandra memberi prioritas penting terhadap penguatan kelembagaan. Hal ini diimplementasikan dengan pembakuan mekanisme organisasi seperti penyelenggaraan rapat anggota perkumpulan, rapat badan pengurus perkumpulan, dan laporan rutin badan pelaksana kepada badan pengurus perkumpulan secara reguler.

Secara internal, badan pelaksana juga meletakkan dasar-dasar manajemen sumber daya manusia, antara lain melalui standar operasional prosedur. Sistem keuangan juga didesain agar lebih akuntabel. Hal ini dilakukan dengan tradisi melakukan audit atas laporan keuangan program dan organisasi. Pada periode ini, audit keuangan oleh akuntan publik mulai dilakukan pada 2003, dua tahun setelah organisasi ini mulai beroperasi.

Program informasi dan dokumentasi juga mendapatkan prioritas tinggi karena dinilai penting bagi kerja-kerja advokasi organisasi. Ada dua aktivitas utama yang dilakukan saat itu, yaitu mengelola literatur, menghasilkan publikasi, dan membuat website. Sampai akhir periode badan pelaksana pada 2004, HuMa tercatat memiliki koleksi 1087 buku. Itu belum termasuk 436 judul paper, 381 aturan Adat/lokal, dan 967 produk hukum daerah.

Setidaknya ada 19 publikasi yang dihasilkan HuMa dalam periode lima tahun pertama ini. Tema publikasinya beragam, dari soal pluralisme hukum hingga soal hukum adat. HuMa pada tahun 2002 menerbitkan buku kompilasi esai pemikiran Prof. Soetandyo Wignjosobroto yang diberi judul *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Publikasi ini merupakan bagian dari implementasi Program Pengembangan Filosofi, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Alternatif².

HuMa juga menerbitkan komik soal hutan dan masyarakat². Masing-masing: *Komik*

1 Pola sistematika program kerja HuMa, lihat lampiran.

2 Komik HuMa dibuat oleh salah satu pendiri HuMa, yaitu Hedar Laudjeng.

Hukum Kami, Hukum Adat: seri cerita bergambar hukum dan masyarakat No. 1 terbit tahun 2002; *Hukum Kami, Hukum Adat* : seri cerita bergambar hukum dan masyarakat No. 2 (2002); *Hukum Kami, Hukum Adat*: seri cerita bergambar hukum dan masyarakat No. 3 (2003). Edisi lengkapnya, dari seri 1 – 4 diterbitkan tahun 2004. Bentuk buku berupa komik ini menjadi pilihan karena dianggap cukup efektif untuk menjangkau publik luas³.

Untuk membangun sistem informasi dan dokumentasi lembaga, Badan Pelaksana melakukan assessment dan identifikasi soal bentuk informasi dan publikasi yang dibutuhkan. Sejumlah kunjungan ke organisasi mitra daerah dilakukan untuk kebutuhan ini. Semangat awalnya adalah bagaimana HuMa membuat sistem informasi dan dokumentasi yang benar-benar sesuai kebutuhan.

Untuk menjangkau publik luas, HuMa sejak periode awal juga merintis website organisasi. Badan Pelaksana sebenarnya berkeinginan membuat konsep website yang lebih interaktif dengan pengunjung seperti cara kerja blog. Namun rencana itu tak kesampaian karena kerumitan dalam pembuatannya. Akhirnya konsep website dibuat secara sederhana yang kemudian berkembang seperti saat ini bisa diakses di huma.or.id.

HuMa juga mulai membuat database konflik kehutanan. Sesuai namanya, pusat data itu merekam konflik-konflik yang terjadi di sektor kehutanan. Pendataannya ini melibatkan organisasi mitra di daerah. Teknis pendataannya juga dilakukan secara manual, yaitu dengan menginput datanya dalam file MS Excel. Baru beberapa tahun kemudian pendataan itu dikembangkan dalam bentuk software dan kemudian berbasis web.



Strategi kerja yang juga dibangun oleh badan pelaksana pada periode ini adalah membangun kerjasama dengan lembaga mitra di daerah. HuMa memang didesain sebagai organisasi yang tak memiliki cabang. Sehingga peran mitra, organisasi yang memiliki visi sama soal penguatan masyarakat, sangat penting. Semua program HuMa melibatkan peran mitra dan juga para PHR (Pendamping Hukum Rakyat).

Ada sembilan lembaga yang tercatat sebagai mitra strategis HuMa pada periode pertama ini. Sebagian besar mitra ini sudah terlibat kontak sebelumnya dalam program bertajuk Hukum dan Masyarakat saat diselenggarakan oleh ELSAM. Mereka sudah bekerja sama sebelumnya dalam pelaksanaan program sebagai peserta maupun pelaksana kegiatan bersama.

Selain sembilan lembaga ini, HuMa juga memiliki mitra untuk advokasi soal isu agraria dan sumber daya alam di tingkat nasional. Sejumlah lembaga itu masing-masing Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Pesisir dan Laut (Jaring Pela), dan Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK).

Di antara empat organisasi nasional itu, AMAN adalah organisasi yang punya kedekatan khusus dengan HuMa. Sebagian para pendiri HuMa ikut membantu pelaksanaan

3 Didin Suryadin, anggota Perkumpulan HuMa, dalam wawancara 13 Agustus 2021.

Mitra Strategis HuMa

Inilah sembilan lembaga yang pada saat itu tercatat sebagai mitra strategis HuMa:



- 1 Yayasan Bantuan Hukum Bantaya, Sulawesi Tengah
- 2 Lembaga Bantuan Hukum Semarang, Jawa Tengah
- 3 Qbar, Sumatera Barat
- 4 LBBT, Kalimantan Barat
- 5 LP2ES, Sulawesi Utara
- 6 PT PPMA, Papua
- 7 Yayasan Putijaji, Kalimantan Timur
- 8 Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Jawa Barat
- 9 Wallacea, Palopo, Sulawesi Selatan

kongres pertama masyarakat adat yang diselenggarakan di Hotel Indonesia pada tahun 1999. Kongres itu yang menghasilkan keputusan untuk membentuk AMAN.

Soal kedekatan hubungan ini disampaikan juga oleh Abdon Nababan⁴, Sekretaris Jenderal AMAN dua periode, dari 2007 hingga 2017. Ia mengaku banyak belajar soal hukum rakyat dan kehutanan dari HuMa. Sebagai aktivis AMAN, ia juga kerap diminta menjadi fasilitator dalam sejumlah kegiatan pelatihan Huma. Abdon menggambarkan hubungan kedua lembaga sebagai "mitra historik".



Program kerja yang menjadi prioritas awal HuMa adalah penguatan dan pembentukan Pendamping Hukum Rakyat (PHR). Awalnya penguatan PHR ini diberikan kepada yang

4 Abdon Nababan dalam Peringatan 20 tahun HuMa di Jakarta, 18 Oktober 2021.

bergelar sarjana hukum⁵. Mengingat tidak mudah mendapatkan pengacara yang bekerja untuk pendampingan masyarakat di daerah pedalaman, syarat untuk menjadi PHR diperluas dan tak lagi hanya yang bergelar sarjana hukum.

Pembentukan dan penguatan PHR ini dilakukan melalui pelatihan, yang materinya meliputi pluralisme hukum, pendidikan hukum kritis, dan keterampilan analisis dan pengorganisasian. Mereka ini umumnya adalah orang-orang yang sedang bergulat dan sedang menangani kasus. Karena itu, pendidikan hukum kritis itu adalah kesempatan untuk merefleksikan kasus-kasus mereka dengan bantuan teori dan konsep hukum.

Pendidikan Hukum Kritis (PHK) adalah salah satu alat kunci bagi HuMa untuk penguatan kapasitas masyarakat (dan juga PHR) dalam memahami keadaan, termasuk membongkar “kesadaran palsu” yang dibangun oleh penguasa. Secara teoritis, PHK ini pada dasarnya memadukan dua momentum, yakni pendidikan kritis dan teori hukum kritis (critical legal theory)⁶.

Dalam inisiatif awal, yang diharapkan dari adanya PHR ini adalah menjadi community organizer, melakukan intervensi dan mengkritisi pembuatan kebijakan pemerintah, hingga mendampingi kasus di pengadilan (litigasi)⁷. Salah satu contoh dari kerja PHR, dan juga mitra, bisa dilihat di Sulawesi Tengah

Pada waktu itu, Yayasan Bantuan Hukum Bantaya bersama para PHR menginisiasi sejumlah Pos Informasi Hukum dan HAM di sejumlah wilayah dampungannya di Sulawesi Tengah. Pos ini terletak di balai-balai pertemuan adat yang disebut *boya*. Selain tempat untuk berkumpul, Pos Informasi juga diisi dengan buku-buku bacaan yang didapatkan dari donasi. Masyarakat yang sudah mendapatkan pendidikan hukum kritis atau didampingi PHR itu kemudian bisa mengkritik rencana pemerintah yang dinilai merugikan komunitas⁸.

Program PHR ini juga mendorong penguatan peran perempuan lokal di komunitas. Materi yang disampaikan ini juga dinilai ikut menaikkan kapasitas perempuan sehingga lebih banyak berperan dalam isu-isu sosial kemasyarakatan, termasuk lingkungan yang selama ini kerap didominasi oleh laki-laki⁹. Bagi HuMa, lebih banyak perempuan yang menjadi PHR adalah salah satu tujuan yang diinginkan¹⁰.



5 Dalam perjalanannya, mereka yang dikategorikan sebagai PHR tak lagi hanya yang bergelar sarjana hukum, tapi juga dibuka untuk aktivis masyarakat di daerah dan tokoh lokal.

6 Rikardo Simarmata dalam Pendidikan Hukum Kritis: Asal usul, Faham, Prinsip dan Metode: Sebuah Penjelasan Awal, dalam Jurnal Hukum 'JENTERA', terbitan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

7 Asep Yunan Firdaus, Koordinator Eksekutif HuMa periode 2004-2010. Wawancara 26 Juli 2021.

8 Chalid Muhammad dan Lili Hasanuddin, Quo Vadis HuMa? Laporan Evaluasi Perkumpulan HuMa Periode 2008-2010, Juli 2010.

9 Dahniar Andriani, dalam FGD Badan Pengurus HuMa, 14 Januari 2022.

10 Sandrayati Moniaga, dalam FGD Badan Pengurus HuMa, 14 Januari 2022.

Advokasi kebijakan merupakan program utama HuMa, yang itu merupakan amanat dari P1, yaitu mewujudkan pembaruan hukum tanah dan sumberdaya alam lainnya berbasis masyarakat dan ekologi. Pada saat HuMa berdiri tahun 2001, regulasi bidang pertanahan masih merupakan warisan Orde Baru, yang sebagian besar tidak berpihak pada masyarakat.

Dalam soal pertanahan, sebenarnya ada Undang Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-undang ini menjadi dasar dari adanya *land reform* di masa Orde Lama. Undang Undang Agraria juga mengakui adanya hak ulayat. Sayangnya, itu hanya pengakuan bersyarat, yaitu sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan sesuai dengan kepentingan nasional dan negara¹¹.

Landreform itu tak berlanjut setelah terjadi krisis politik tahun 1965. Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno jatuh dan digantikan Orde Baru dengan komando Jenderal Soeharto. Kemudian, lahir peraturan-peraturan sektoral di bidang sumber daya alam yang semangatnya bertentangan dengan Undang Undang Pokok Agraria, yaitu Undang Undang No. 5 tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kehutanan, Undang Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan, dan Undang Undang No. 11 tahun 1974 tentang Pengairan.

Peraturan-peraturan tersebut mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang kemudian didukung oleh keluarnya Undang Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Undang Undang Penanaman Modal Asing memberikan kelonggaran antara lain dengan pembebasan pajak. Disusul juga oleh ketentuan soal pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pengusahaan Hutan/Hutan Tanaman Industri (HPHTI).

Pada masa itulah banyak terjadi hak-hak masyarakat atas tanah dan sumber-sumber agrariannya tercerabut. Sebab, pemberian izin dan hak-hak untuk perusahaan-perusahaan penanam modal itu dilakukan dengan merampas tanah rakyat¹². Undang-undang lainnya yang juga dinilai merugikan masyarakat adat adalah Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, karena mendorong adanya penyeragaman kelembagaan di tingkat desa.

Situasi itulah yang memicu kebutuhan adanya pembaruan hukum di masa Orde Baru dan bertambah kencang pada masa reformasi. Pada tahun 1998, memang ada perubahan yang sedang berlangsung. Namun yang paling menonjol adalah dorongan terhadap perubahan

11 Siti Rakhma Mary Herwati, Kebijakan Agraria dan Tercerabutnya Hak-hak Masyarakat, dalam Kumpulan Aturan Tentang Pengelolaan Agraria, diterbitkan HuMa tahun 2014.

12 Kedua peraturan ini kemudian digantikan oleh Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Selain undang undang sektoral, juga terbit peraturan pengadaan tanah yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 tahun 1976 tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah oleh pihak swasta

bidang politik dan hukum. Ini ditandai dengan lahirnya Tap MPR No. XI/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN ; Tap XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia ; Tap MPR XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Ketetapan MPRI Nomor III/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum

Sangat mengherankan bahwa pada tahun-tahun itu tak ada keputusan politik yang dilahirkan untuk mengoreksi kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang sangat banyak menimbulkan masalah di masa Orde Baru. Bahkan di awal era reformasi itu juga lahir Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, regulasi yang memuat ketentuan soal hutan adat sebagai hutan negara¹³. Regulasi ini pula yang banyak menyebabkan masyarakat berurusan dengan proses hukum karena mengelola hutan¹⁴.

HuMa dan aktivis LSM menyadari bahwa perlu ada upaya untuk mendesak secara bersama lahirnya Tap MPR yang mengoreksi kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Untuk tujuan itulah HuMa bergabung dalam sebuah koalisi untuk mengawal lahirnya Tap MPR yang spesifik mengatur soal pengelolaan sumber daya alam. Badan pelaksana HuMa, seperti Sandrayati Moniaga dan Rikardo Simarmata, masuk dalam kelompok kerja koalisi itu¹⁵.

Upaya bersama masyarakat sipil itu membuahkan hasil dengan lahirnya Tap MPR Nomor IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang ditetapkan pada 9 November 2001. Perkembangan baru ini sebagai capaian penting masyarakat sipil. Keluarnya Tap MPR itu seperti penegasan ulang komitmen politik agraria nasional setelah Undang Undang Pokok Agraria tahun 1960.

Dalam Tap MPR itu dikemukakan “bahwa pengelolaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik”. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam juga saling tumpang tindih dan bertentangan.



Advokasi Tap MPR soal pengelolaan sumber daya alam adalah salah satu upaya masyarakat sipil untuk mendorong perubahan kebijakan. Inisiatif lainnya yang punya semangat sama adalah pembentukan Komisi Nasional Penyelesaian Konflik Agraria (KNUPKA). Inisiatif ini, yang difasilitasi Komnas HAM, adalah upaya untuk menyelesaikan kasus konflik agraria akibat kebijakan Orde Baru.

Inisiatif ini digagas oleh Komnas HAM bersama sejumlah organisasi non-pemerintah, termasuk HuMa. Lembaga lain yang berada dalam tim ini adalah Konsorsium Pembaruan

13 Siti Rakhma Mary Herwati, *opcit*.

14 Siti Rakhma Mary Herwati, *opcit*.

15 Rikardo Simarmata, pengurus eksekutif dan juga anggota perkumpulan HuMa. Wawancara 27 Juli 2021.

Agraria (KPA), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), dan Bina Desa. Tim penyusun inisiasi ini dibentuk melalui SK Komnas HAM tertanggal 4 Desember 2003¹⁶. Inisiatif ini bagian dari implementasi Tap MPR No IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Hasil kerja Tim Kerja itu, yang kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul KNUPKA: Sebuah Keniscayaan, mencatat setidaknya ada 1.753 kasus konflik agraria yang sifatnya struktural, yaitu kasus yang melibatkan penduduk setempat yang berhadapan dengan kekuatan modal dan atau instrumen negara. Rentang waktu kasusnya adalah sejak tahun 1970 hingga 2001. Luas tanah yang dipersengketakan tidak kurang dari 10.892.203 hektar dan berdampak terhadap 1.189.482 kepala keluarga.

Aparat militer mengambil peran yang sangat aktif bukan sebagai penengah atau mengambil posisi tidak berpihak dalam sengketa, tapi lebih mengambil posisi sebagai lawan rakyat.

Konflik paling tinggi intensitasnya adalah sengketa atas lahan perkebunan, yaitu sebanyak 344 kasus). Selanjutnya secara berturut-turut adalah kasus yang terjadi akibat adanya kebijakan publik yang berkaitan dengan pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan (243 kasus), pembangunan perumahan dan kota baru (232 kasus), pengembangan kawasan kehutanan produksi (141 kasus), pembangunan kawasan industri dan pabrik (115 kasus), pembangunan bendungan dan sarana pengairan (77 kasus), pembangunan sarana wisata (73 kasus), pengembangan kawasan pertambangan besar (59), dan pembangunan sarana militer (47 kasus).

Dari hasil Tim Kerja itu diketahui bahwa aparat militer mengambil peran yang sangat aktif bukan sebagai penengah atau mengambil posisi tidak berpihak dalam sengketa, tapi lebih mengambil posisi sebagai lawan rakyat. Dengan banyaknya kasus konflik agraria itu seperti ditunjukkan oleh hasil kerja Tim, Komnas HAM merekomendasikan pembentukan KNUPKA¹⁷.



Advokasi soal Tap MPR dan pembentukan KNUPKA ini memberi ilustrasi jelas tentang situasi yang dihadapi masyarakat sipil di era transisi. Setelah Orde Baru berakhir, ada peluang besar mendorong perubahan melalui kebijakan. Hal ini bisa dibuktikan dari lahirnya kebijakan baru yang dihasilkan untuk mengoreksi kebijakan pemerintahan

16 Nomor 41 tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Kerja Menggagas Pembentukan Komnas untuk Penyelesaian Konflik Agraria

17 Laporan Tim yang dibentuk Komnas HAM itu tertuang dalam buku KNUPKA: Sebuah Keniscayaan, yang diterbitkan pada Desember 2005.

sebelumnya. Namun ada juga keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dihadapi oleh masyarakat sipil untuk merespons situasi baru tersebut.

Upaya masyarakat sipil mendorong perubahan itu memang membuahkan hasil. Setidaknya ada regulasi yang dibuat negara, termasuk Tap MPR soal pengelolaan sumber daya alam. Namun tantangan berikutnya adalah apakah yang dituangkan dalam keputusan MPR itu ditindaklanjuti dengan kebijakan lebih detail.

Di sinilah kesenjangan yang dihadapi masyarakat sipil saat itu, yaitu mensinkronkan antara kemauan seperti dalam dokumen hukum dan yang direalisasikan oleh pemerintahan di awal-awal periode transisi ini¹⁸. Saat HuMa berdiri, yang memimpin pemerintahan adalah Megawati Soekarnoputri. Kepengurusan badan pelaksana Sandra berakhir di masa awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

II.2 Periode 2005-2011

SETELAH periode Sandrayati Moniaga, tongkat estafet kepemimpinan Badan Pelaksana HuMa dilanjutkan oleh Asep Yunan Firdaus, anggota perkumpulan dan juga mantan direktur LBH Semarang. Asep dipilih sebagai koordinator eksekutif dalam rapat anggota HuMa pada 1 Juli 2005. Pada saat itu, Badan Pengurus HuMa dipimpin oleh Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, Sekretaris Myrna Safitri SH, Bendahara Sandrayati Moniaga SH.

Rapat umum anggota juga menetapkan empat program prioritas, yang dituangkan dalam P.1. Pengembangan Dukungan untuk Penguatan Masyarakat Adat/Lokal P.2. Pengembangan Teori dan Metodologi Pemikiran Kritis tentang Hukum P.3. Advokasi Pembaruan Hukum dan Kebijakan Negara Mengenai Kehutanan P.4. Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Informasi. Asep memimpin badan pelaksana sampai 2011, mengalami perpanjangan dari yang seharusnya berakhir 30 Juni 2008.



Dalam hal pengembangan kelembagaan, Badan Pelaksana di bawah pimpinan Asep Yunan Firdaus lebih banyak melanjutkan yang sudah dirintis oleh pendahulunya. Secara organisasi, pengelolaan organisasi (termasuk keuangan) sudah terbangun baik. Hal ini membentuk citra baik bagi HuMa di depan organisasi masyarakat sipil lain dan juga lembaga donor. Salah satu bentuk kepercayaan itu ditunjukkan dengan permintaan kepada HuMa untuk memberikan asistensi kepada organisasi non-pemerintah lainnya¹⁹.

¹⁸ Soal usulan KNUPKA ini disampaikan ke presiden Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi. Belum ada tanda-tanda pemerintah menindaklanjutinya. Lihat dalam Komnasham.go.id, Mendorong Mekanisme Penyelesaian Konflik Agraria yang Ideal, Selasa, 24 Agustus 2021 dan Gatra.com, Aktivis Usul Komnas Konflik Agraria Langsung Di Bawah Presiden, 6 Mei 2019

¹⁹ Asep Yunan Firdaus. Wawancara 26 Juli 2021.

Sebagai bagian dari program informasi dan dokumentasi, HuMa juga melakukan pendataan buku dengan manajemen yang lebih baik²⁰. Hingga Juni 2006, HuMa tercatat memiliki koleksi 1380 judul buku, 467 judul koleksi paper dan 1348 buah produk hukum daerah. Program penyusunan database konflik, yang sudah dimulai pada periode Sandrayati Moniaga, juga dilanjutkan.

Untuk kebutuhan penyusunan data konflik ini, HuMa memberikan asistensi kepada lembaga mitra. Dalam hal pendataan, peran mitra ini sangat penting untuk menginput data konflik yang ditangani atau diketahuinya. Pada tahun 2006, program asistensi ini dilakukan di LBBT Pontianak (1 - 4 Mei 2006), LBH Semarang (15 - 18 Mei 2006), Perkumpulan Bantaya Palu (29 Mei - 2 Juni 2006) dan Wallacea Palopo (3 - 7 Juni 2006).

Pelibatan jaringan secara luas diniatkan untuk menjadikan pendokumentasian konflik sebagai sebuah kerja bersama.

Selain lembaga mitra, kegiatan asistensi pendataan konflik tersebut juga diikuti oleh beberapa lembaga lain di daerah. Antara lain GRPK Sanggau Kalimantan Barat; Karsa dan Awam Green Palu, Sulawesi Tengah, YBS dan Forum Das Palopo, Sulawesi Selatan. Pelibatan jaringan secara luas ini diniatkan untuk menjadikan pendokumentasian konflik bisa menjadi sebuah kerja bersama. Untuk lembaga mitra, juga ada Pencatatan Model-Model Penyelesaian Konflik Tanah dan sumber daya alam lainnya.

Padaperiode ini, HuMa sudah mengembangkan pendataan konflik menjadi software yang diberi nama **HumaWin**. Ini adalah pengembangan dari database sebelumnya yang pendataannya secara manual melalui aplikasi MS Excel. Dalam pengisian data konflik untuk rentang waktu Januari - Desember 2008 bisa menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus.

Dari hasil kompilasi data yang dilakukan bagian Indok HuMa, terhimpun dalam data base HumaWin sebanyak 77 kasus yang terdiri dari: 46 kasus di sektor Kehutanan, 24 kasus di sektor Perkebunan, 1 kasus sektor Pertambangan, 5 kasus sektor Pertanahan. Sedangkan untuk luasan wilayah kasus mencapai luas 2.469.761 ha. Jumlah tersebut tercatat hanya dari 51 kasus, sedangkan 26 kasus tidak tercatat luasannya.

Untuk kebutuhan pendataan ini, HuMa memberikan pelatihan penggunaan software itu ke mitranya di sejumlah daerah. Sepanjang bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2008 kegiatan ini dilaksanakan di lima wilayah mitra HuMa yang terdapat di Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Tengah.



²⁰ Pendataan dilakukan dengan memasukkannya ke dalam "buku besar" menggunakan program microsoft excel yang meliputi pendataan nomor induk, nomor klasifikasi, abstrak, judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, deskripsi fisik buku, subjek, jumlah exemplar masing-masing judul buku. Juga ada pemberian nomor klasifikasi pada buku dengan menggunakan sistem klasifikasi DDC versi 20 (Dewey Decimal Clasification 20) serta pelabelan buku yang dilekatkan pada bagian bawah punggung buku.

PHR merupakan salah satu pilar penting HuMa dalam implementasi Program “Pengembangan Dukungan untuk Penguatan Masyarakat Adat/Lokal.” Sebagai program yang diusung sejak awal, sejumlah evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaannya. Pada periode Asep Yunan Firdaus, ada upaya untuk menemukan bentuk yang pas dari PHR. Di tahap awal, soal PHR ini masih belum punya definisi yang kuat. Itulah yang kemudian yang dibahas dalam Refleksi Program Layanan Konsultasi, Fasilitasi dan Asistensi yang diselenggarakan pada tanggal 10-11 Mei 2005.

Salah satu hasil refleksi memutuskan soal rumusan sementara PHR, yaitu “aktivis atau orang yang melakukan kerja-kerja di masyarakat tentang hukum atau pendampingan hukum.” Kualifikasi untuk menjadi PHR juga berubah dibanding sebelumnya. Dalam pertemuan itu dirumuskan bahwa PHR tidak harus sarjana hukum. Ia antara lain juga harus memiliki visi pemberdayaan sumber daya hukum rakyat serta bersedia melakukan pendidikan di tengah masyarakat.

HuMa mempertajam konsep soal PHR ini dalam pertemuan pada 12 - 15 Desember 2007 di Lembang, Bandung. Dari pertemuan itu diperoleh definisi baru tentang PHR, yaitu “Orang-orang yang bekerja dalam gerakan sosial untuk memberdayakan sumber daya hukum rakyat dan atau melakukan pembaharuan hukum negara menuju keadilan sosial dan ekologis.” Selain mempertajam konsep, juga dirumuskan pola pengembangan PHR, peran strategis dan prinsip kerjanya, serta materi pendidikan hukum kritis tingkat dasar, menengah dan lanjut.

Untuk memperkuat pengalaman PHR, juga ada program bernama “fasilitasi silang”. Ini adalah bagian dari upaya peningkatan kapasitas PHR yang berada di sebuah lembaga mitra dengan menugaskannya ke daerah lain. Misalnya, Fasilitasi PHR (Pendamping Hukum Rakyat) LBH Semarang melakukan Pendidikan Hukum Kritis (PHK) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Mei 2006. PHR dari Sulawsi Tengah juga diminta memfasilitasi pelatihan pembuatan aturan lokal bagi masyarakat adat Sando Batu. Kegiatan ini dilaksanakan di Dusun Bola Patti, Desa Leppangeng pada 27-29 Agustus 2007.



Pada periode 2011-2014, ada satu program baru yang ditambahkan: perubahan iklim. HuMa mulai melakukan kajian soal perubahan iklim ini sejak tahun 2007. Ini tak terlepas dari adanya kenyataan bahwa Indonesia dipandang dunia sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar sekaligus pemilik rekor deforestasi terbesar dan menjadi ajang uji coba implementasi mekanisme perdagangan karbon²¹.

Berbagai pihak berlomba untuk mendapatkan keuntungan dari agenda ini, tidak terkecuali pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam konstelasi ini, HuMa melalui kajian-kajiannya berupaya untuk kritis terhadap isu perubahan iklim dan agenda turunannya agar hak-hak dasar komunitas lokal yang hidupnya tergantung dengan hutan

21 Chalid Muhammad, Lili Hasanuddin, *opcit.*

tetap terlindungi dan terpenuhi. Sikap dasar HuMa soal program perubahan iklim ini adalah bagaimana mempromosikan dan memperkuat hak masyarakat atas tanahnya²².

Keterlibatan lebih jauh HuMa dalam isu Perubahan Iklim dikukuhkan oleh pertemuan Rapat Umum Anggota HuMa tahun 2008. Sejak saat itu HuMa melakukan berbagai persiapan untuk bekerja lebih jauh dalam advokasi dan kajian tentang isu dan kebijakan yang terkait dengan perubahan iklim khususnya, hak atas tanah, pembaruan hukum, dan distribusi sumber daya alam.

Salah satu isu perubahan iklim yang banyak diperbincangkan di Indonesia saat itu adalah terkait program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)²³. Bagi HuMa, program iklim yang digarap oleh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono jangan sampai menjadi komoditas baru yang bisa menyingkirkan komunitas masyarakat adat. Sebab, ada indikasi kuat bahwa pemerintah memfasilitasi perusahaan yang mulai bangkrut karena larangan ekspor kayu bulat, dan kemungkinan mengharapkan dana dari uang karbon²⁴.

Apa itu REDD+?

REDD+ merupakan akronim dari Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (plus: role of conservation, sustainable management of forest carbon stocks in developing countries). Ini adalah langkah-langkah yang didesain untuk menggunakan insentif keuangan guna mengurangi emisi dari gas rumah kaca, deforestasi, dan degradasi hutan. Secara ringkas, REDD+ merupakan program insentif untuk negara-negara yang mau menjaga hutannya.

Sumber: Ditjenppi.menlhk.go.id

Program yang dikembangkan HuMa adalah menyiapkan komunitas adat atau masyarakat lokal dalam rencana implementasi skema REDD+ di Indonesia. Kegiatannya beragam, mulai dari kajian aspek hukum dan kebijakan REDD+ yang dikaitkan dengan perlindungan hak-hak komunitas adat atau lokal atas hutan hingga penyelesaian konfliknya.

HuMa juga menjadi bagian dari Civil Society Forum on Climate Justice (CSF), yang terbentuk tahun 2007. Dengan tetap menjaga fokus pada pembelaan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, HuMa mengambil posisi untuk mengkritisi setiap kebijakan dan

22 Bernadinus Steni. Wawancara 4 Januari 2022.

23 REDD+ merupakan langkah-langkah yang didesain untuk menggunakan insentif keuangan untuk mengurangi emisi dari gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan. REDD+ tidak hanya mencakup pengurangan gas rumah kaca tetapi juga mencantumkan peran dari konservasi, manajemen hutan yang berkepanjangan, dan peningkatan stok hutan karbon. Lihat <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/33-beranda/1804-faq.html>.

24 Bernadinus Steni, Ketua Perkumpulan Huma 2016-2020. Wawancara pada 6 Juli 2021.

kertas kerja pemerintah dan lembaga-lembaga keuangan internasional terkait isu perubahan iklim.

Aktivitas yang dilakukan dengan saat menjadi bagian CSF antara lain mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar pemerintah serius mewujudkan komitmen pengurangan emisi 26% dengan pendekatan yang holistik²⁵. Di jaringan internasional, HuMa juga terlibat aktif dalam putaran perundingan perubahan iklim di The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)²⁶ bersama jaringan LSM dan organisasi masyarakat dari negara-negara selatan untuk mendorong perlindungan hutan, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat (Accra Caucus)²⁷.

HuMa juga menyelenggarakan program penguatan sumber daya manusia di organisasi mitranya melalui sejumlah pelatihan²⁸. Pada tahun 2010, HuMa terlibat aktif dalam mendorong isu hak masyarakat dalam perdebatan perubahan iklim. Advokasi ini dilakukan bersama Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional (DKN) dan CSF. Salah satu advokasi yang dilakukan adalah dengan mengirimkan surat kepada pemerintah Norwegia dan Pemerintah Indonesia yang isinya meminta dimasukkannya hak masyarakat adat dalam implementasi nota kesepahaman kedua negara.

Ada sejumlah publikasi HuMa soal REDD+ ini. Pada Agustus 2009, misalnya, HuMa menerbitkan komik soal dampak perubahan iklim. Adapun publikasi buku yang berhubungan dengan perubahan iklim adalah *Riset Kebijakan Publik tentang Partisipasi Masyarakat: Studi Kasus Kebijakan Perubahan Iklim Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo*, yang diterbitkan tahun 2017. Studi itu menemukan hanya ada lima undang-undang tentang partisipasi masyarakat dalam perubahan iklim²⁹.



25 Aktivitas lainnya adalah berkirim surat ke FCPF agar proyek readiness plan REDD+ di Indonesia mempertimbangkan situasi hukum yang merugikan hak masyarakat adat dan tidak menjamin keberlanjutan hutan; mendorong agar proses-proses FCPF berjalan secara partisipatif dan mengakomodasi masukan masyarakat sipil, masyarakat adat dan perempuan.

26 HuMa antara lain ikut dalam COP (Conference of Parties) 13 di Bali, Pertemuan Bonn (1-12 Juni 2009), Bangkok (28 September - 9 Oktober 2009) dan COP15 di Copenhagen (7-18 Desember 2009).

27 HuMa juga terlibat dalam jaringan lain di luar CSF tapi berhubungan dengan perubahan iklim dan REDD+, antara lain dengan menghadiri Lokakarya Keadilan Iklim dalam Hutan Indonesia yang difasilitasi oleh Yayasan Wisnu, Bali dan MISEREOR, Jerman. Lokakarya dilaksanakan pada 12 - 16 Oktober 2009 di Bali. Lokakarya ini dilakukan untuk melihat sejauh mana dampak deforestasi dan perubahan iklim pada masyarakat yang tinggal di hutan di Indonesia ditinjau dari aspek ekologi, ekonomi, sosial dan budaya dengan perspektif hak asasi manusia dan menghubungkannya dengan kerentanan kemampuan masyarakat tersebut.

28 Pada tanggal 2 - 5 November 2009 ada pelatihan bagi para pendamping masyarakat agar bisa melihat REDD+ dari berbagai perspektif, terutama hak dan lingkungan, sebelum memutuskan menerima, atau menolaknya. Kegiatan serupa juga diselenggarakan di Fak-Fak tanggal 28 November 2009, dan Sorong Selatan tanggal 30 November 2009, Papua Barat, bekerja sama dengan Samdhana Institute dan LSM Lokal di Sorong, Triton.

29 Hasil Riset Kebijakan Publik tentang Partisipasi Masyarakat, Studi Kasus Kebijakan Perubahan Iklim Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo, yang terbit tahun 2017.

Seperti badan pelaksana periode sebelumnya, agenda utama HuMa adalah melakukan advokasi kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya alam. Ini meliputi pertanahan, kehutanan dan pesisir. Namun isu yang terakhir ini tak lagi ditangani HuMa karena tidak adanya mitra yang bergerak di isu pesisir dan kelautan. Sehingga advokasi HuMa banyak di soal pertanahan dan kehutanan.

Pada periode 2005-2011, ada sejumlah regulasi yang juga menjadi sorotan HuMa. Namun yang menjadi perhatian besar adalah Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang itu dinilai sangat merugikan masyarakat di sekitar dan dalam kawasan hutan, karena mengkategorikan hutan adat sebagai hutan negara. Sehingga aktifitas mereka dalam mengelola hutan menjadi tindak pidana.

Untuk melakukan advokasi kebijakan ini, HuMa ikut dalam koalisi gerakan masyarakat sipil yang mendorong revisi undang-undang tersebut³⁰. Diinisiasi sejak tahun 2005, Koalisi untuk Perubahan Kebijakan Kehutanan (KPKK) terbentuk setahun kemudian. Koalisi ini bertugas menyiapkan amunisi advokasi perubahan Undang Undang Kehutanan dan kebijakan kehutanan secara umum. HuMa, yang dipercaya menjadi sekretariat KPKK, memberikan dukungan rutin antara lain dengan memfasilitasi pertemuan.

Setelah melalui sejumlah pembahasan dan rapat intensif, naskah revisinya siap tahun 2007, dan disampaikan kepada publik untuk mendapatkan masukan. Wacana perubahan kebijakan kehutanan itu makin menjadi perhatian karena dibicarakan dalam forum diskusi publik di berbagai daerah serta di Dewan Kehutanan Nasional (DKN), Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM), Working Group Tenure (WGT) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Pada tahun 2009, seluruh pemangku kepentingan Dewan Kehutanan Nasional menyepakati tentang pentingnya revisi Undang Undang Kehutanan. Dewan ini berisi wakil masyarakat, pemerintah, pengusaha, akademisi dan LSM. Kesepakatan itu dinilai strategis karena hasilnya menjadi pertimbangan Menteri Kehutanan (saat itu Zulkifli Hasan) dalam menjalankan program prioritasnya untuk periode 2010-2014.

Bersamaan waktunya dengan mempersiapkan rancangan revisi Undang Undang Kehutanan, HuMa juga mendorong adanya peraturan-peraturan daerah yang memungkinkan adanya perlindungan terhadap masyarakat di sekitar hutan³¹. Ada kesadaran kuat saat itu bahwa menggolkan revisi sebuah undang-undang merupakan upaya panjang dan tidak mudah sehingga perlu upaya lain untuk membantu masyarakat mengatasi dampak dari implementasi ketentuan tersebut di lapangan.

Koalisi untuk Perubahan Kebijakan Kehutanan (KPKK) berhasil menyusun naskah akademik dan draft rancangan undang-undang Kehutanan yang kemudian disosialisasikan kepada publik. Namun upaya keras dari masyarakat sipil untuk merevisi undang-undang itu

³⁰ Asep Yunan Firdaus, *op cit.*

³¹ Asep Yunan Firdaus, *ibid.*

terbentur oleh keengganan pemerintah dan DPR. Lebih kurang lima tahun setelah kampanye dilakukan, rencana ini tak kunjung bisa digolkan³².

Selain kampanye soal revisi Undang Undang Kehutanan, HuMa juga menyusun konsep soal resolusi konflik kehutanan. HuMa diminta meneliti soal benar tidaknya ada konflik di kawasan hutan³³. Saat itu, pemerintah tak melihat ada konflik di sana karena menilai kasus penangkapan warga semata kasus pidana. Mereka mengabaikan fakta bahwa warga melakukannya karena punya sejarah atas hutan tersebut.

HuMa menggali informasi soal konflik kehutanan dengan metode Focus Group Discussion (FGD). Dalam kurun waktu 2005-2010, setidaknya ada sejumlah diskusi kelompok terfokus di daerah yang tercatat memiliki konflik kehutanan, yaitu: Nagari Kambang Kabupaten Pesisir Selatan³⁴, Nagari Malalo, Kabupaten Tanah Datar³⁵; dan di Nagari Simanau, Kabupaten Solok³⁶.

Selain FGD, juga ada diskusi publik dan dialog dengan pengambil kebijakan pada 18 Juni 2007. Hasil dari diskusi itu menghasilkan sejumlah kesimpulan: perlunya kesamaan persepsi tentang istilah tenurial; perlunya pengakuan dan penguatan status hutan adat/ ulayat dalam kebijakan daerah; pentingnya melibatkan masyarakat dalam penentuan kawasan hutan; tersedianya akses yang luas untuk masyarakat terhadap hasil hutan; adanya penyelesaian tumpang tindih kawasan dan tata batas.

³² Pengujian terhadap Undang Undang Kehutanan Nomor 40 tahun 1999 tidak hanya sebatas soal status dan penetapan hutan adat, tapi juga ketentuan tentang bentuk dan tata cara pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat.

³³ Andiko Sutan Mancayo, Koordinator Eksekutif HuMa 2010-2014. Wawancara 25 Juli 2021. Andiko juga mendapatkan penugasan dari Kementerian Lingkungan Hidup menjadi ketua tim penyelesaian konflik kehutanan di Riau tahun 2011.

³⁴ FGD Nagari Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan, digelar pada 11-12 April 2007. Pesertanya adalah perangkat adat di Nagari Kambang, camat dan perangkat kecamatan lainnya. Tema FGD-nya "Pengkayaan Konsep Masyarakat terhadap Kebijakan Kehutanan Daerah. Permasalahan yang muncul, antara lain persoalan tenurial yang dihadapi masyarakat Nagari Kambang. Konflik tenurial Nagari Kambang terjadi antara warga dengan pengelola Taman Nasional Kerinci Seblat. Sebagian wilayah ulayat masyarakat Nagari Kambang diklaim, dan dikelola oleh Taman Nasional Kerinci Seblat. Akibatnya, masyarakat tidak dapat lagi mengakses hutan adatnya dan ini membuat kesejahteraan mereka semakin menurun.

³⁵ FGD di Nagari Malalo, Kabupaten Tanah Datar, digelar pada 9-10 Mei 2007. Persoalan yang dibahas adalah konflik tata batas antara Nagari Malalo dengan Nagari Asam Pulau Kabupaten Pariaman, Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Non-Kayu, maraknya illegal logging, dan penentuan kawasan hak ulayat nagari yang tidak melalui kesepakatan dengan pemilik tanah ulayat. Peserta FGD menyepakati agenda tindak lanjut penyelesaian kasus di Nagari Malalo. Caranya meliputi penyempurnaan pokok-pokok bahasan dalam peraturan nagari, penentuan batas tanah atau pemetaan ulayat nagari dengan daerah lainnya, mendorong lahirnya kebijakan daerah tentang pengakuan hutan ulayat nagari Malalo, dan dihentikannya illegal logging.

³⁶ FGD di Nagari Simanau, Kabupaten Solok, diselenggarakan pada 12-13 Mei 2007. Kegiatan ini mengidentifikasi persoalan masyarakat Nagari Simanau, yaitu wilayah ulayatnya telah ditetapkan sebagai kawasan hutan dengan fungsi lindung dan produksi. Masyarakat pun tidak dilibatkan dalam proses penetapan. Konsekwensi lainnya, mereka juga tidak dapat mengakses tanahnya. Peraturan daerah perlu disegerakan sebagai rekomendasi pertemuan atas masalah yang terjadi.

HuMa juga mendorong agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan, terutama pemerintah, menggunakan mekanisme resolusi konflik. Pada tahun 2008, Kementerian Kehutanan secara resmi mengakui adanya konflik di sektor kehutanan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 254/Menhut-II/2008 tentang Pembentukan Tim Mediasi Konflik Kehutanan.



Salah satu fokus HuMa pada periode 2005-2011 adalah mengembangkan pemikiran kritis tentang hukum dan pluralisme hukum. Metodologinya dikembangkan dengan sinergi antar pengajar di kampus yang punya pemikiran kritis tentang hukum. Anggota HuMa sendiri banyak berasal dari akademisi, selain aktivis. Situasi ini memudahkan bagi organisasi berkampanye soal perlunya pemikiran kritis, yakni cara berfikir doktrinal ke lebih sosio-legal.

Program pemikiran kritis ini banyak menarik perhatian kampus. Pengurus HuMa periode sebelumnya sudah mengawalinya dengan publikasi sejumlah buku tentang pemikiran hukum kritis. Salah satunya adalah buku kumpulan tulisan Soetandyo Wignyosoebroto yang akrab dipanggil Pak tandyo, berjudul Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah, yang diterbitkan Huma dan ELSAM pada November 2002. Buku ini didekasikan untuk peringatan 70 tahun Pak Tandyo.

HuMa menilai konsep pluralisme hukum dalam ranah akademik bukan wacana yang benar-benar baru.

Buku ini didampingi oleh buku lain yang berjudul: "Sosok Guru dan Ilmuan yang Kritis dan Konsisten." Setelah itu dilanjutkan dengan penerbitan buku mengenai pluralisme hukum. Buku ini merupakan kumpulan makalah baik yang baru pertama kali diterbitkan maupun yang sudah pernah. Buku tersebut berjudul Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin, yang diterbitkan HuMa. Buku ini diterbitkan pada Desember 2002 dan mendapatkan sambutan yang baik dari publik pembaca.

Selain menerbitkan buku, HuMa mempromosikan konsep pluralisme hukum ini dengan diskusi dan seminar. Salah satu kegiatannya adalah Konferensi Internasional soal Pluralisme Hukum pada tanggal 29 Juni-2 Juli 2006, hasil kerjasama HuMa, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Commission on Legal Pluralism and Unofficial Law.

Pemikiran mengenai pluralisme hukum telah mendapat perhatian yang lebih besar sejak awal. HuMa sendiri menilai konsep pluralisme hukum dalam ranah akademik bukan wacana yang benar-benar baru. Konsep ini sesungguhnya telah dijalankan secara alamiah oleh kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat dimengerti, karena bangsa Indonesia merupakan perpaduan berbagai ragam bahasa, etika, budaya, kekayaan alam yang tertata dalam sistem sosial lokal.

HuMa menyebut, “seluruh wilayah Indonesia merupakan surga bagi kegiatan kajian tentang praktik konsep pluralisme hukum”. Namun, ada masalah yang membuat tradisi kajian itu tidak berkembang, yaitu kontrol efektif (hegemonik) Orde Baru. Geliat pemikiran di kampus terbentur dengan dinding besar mainstream positivisme hukum dalam kurikulum fakultas hukum di Indonesia³⁷.

Program ini berkembang cukup pesat pada periode Asep Yunan Firdaus adalah soal pengembangan konsep pluralisme hukum, yang itu merupakan implementasi dari P.2. Pengembangan Teori dan Metodologi Pemikiran Kritis tentang Hukum. Program ini dikembangkan untuk mendukung program-program HuMa lainnya karena memiliki fokus dalam riset dan kajian mengenai hukum.

Dalam soal Program Pengembangan Teori dan Metodologi Pemikiran Kritis tentang Hukum ini, ada perubahan yang terjadi dalam kurun waktu Asep Yunan Firdaus jadi koordinator eksekutif. Pada tahun 2008, Rapat Anggota Perkumpulan menetapkan prioritas program baru (selain memperpanjang masa kerja Asep Yunan Firdaus dua tahun) menjadi: P.1 Program Dukungan Terhadap Mitra Strategis dan PHR; P.2 Program Lingkar Belajar untuk Kajian dan Penyebarluasan Pemikiran Kritis tentang Hukum; P.3 Program Pembaharuan Kebijakan Kehutanan; dan P.4 Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Informasi.

Program pluralisme hukum ini berkembang, karena dukungan kuat dari para akademisi dan kerja sama dengan kampus. Pada periode HuMa 2008-2010, program ini berkembang pesat dan dari segi konsep manajemen diurus oleh pusat-pusat pembelajaran atau yang disebut sebagai learning center. Banyaknya program yang berhubungan dengan pengembangan pluralisme hukum inilah yang mendorong munculnya gagasan untuk dikelola oleh lembaga tersendiri.

Soal pluralisme hukum, dan pendidikan hukum kritis ini yang juga menjadi materi substansial dalam pendidikan PHR yang diselenggarakan HuMa. Keterlibatan akademisi dalam pelatihan PHR ini membuat orang-orang kampus itu besinggungan langsung dengan warga dan mendalami hukum yang berkembang di masyarakat. Dengan kata lain, program PHR itu mempertemukan kampung dan kampus³⁸.

Mengingat metode ini merupakan hal baru dalam manajemen HuMa, maka pada tahun 2008 diputuskan untuk melakukan assesmen dan perumusan konsep dasar, peran dan strategi untuk pengembangan program ini. Dengan harapan lingkaran belajar dan resource center yang dikembangkan tidak hanya melibatkan mitra strategis dan PHR, tetapi mengajak kalangan akademisi atau peneliti, birokrat pada bagian hukum pemerintah pusat dan daerah untuk berpartisipasi dalam program ini.

Laporan HuMa menyebut adanya dukungan besar terhadap program lingkaran belajar dan resource center ini. Oleh karena itu, melalui rapat umum anggota tahun 2008 diputuskan bahwa program ini akan dilepaskan dari HuMa dengan tujuan agar program ini bisa berkembang lebih besar dan menjangkau lebih banyak kalangan penerima manfaat.

³⁷ Rikardo Simarmata. Wawancara Juli 2021.

³⁸ Chalid Muhammad, dalam wawancara 19 Agustus 2021, dan Andik Hardiyanto, dalam wawancara 26 Juli 2021.

Meski diputuskan terpisah, HuMa dengan program lingkaran belajar akan tetap memiliki kerja sama kegiatan, khususnya dalam aktivitas riset, studi dan fasilitasi PHK.

Untuk memastikan proses fasilitasi pemisahan lingkaran belajar dari HuMa, maka dibentuk Tim Adhoc pada Rapat Umum Anggota 2008 yang terdiri dari Sandra Moniaga, Prof. Soetandyo, Bernard Steni dan Asep Yunan Firdaus (ex-officio). Dengan perkembangan ini, sebagian kegiatan pada program ini ditunda untuk lebih memfokuskan pada kegiatan asesmen dan perumusan konsep dasar, peran dan strategi program lingkaran belajar dan pembentukan Resource Center. Pada tahun 2009 diputuskan sebagai masa transisi program ini dari HuMa untuk mandiri menjadi lembaga sendiri.

Berdasarkan keputusan RUA 2009 akhirnya Program Pengembangan Lingkaran Belajar untuk Kajian dan Penyebaran Pemikiran Kritis tentang Hukum dikeluarkan dari program HuMa dan akan didorong menjadi lembaga baru yang mandiri dengan tujuan untuk memperluas lingkup kerja dan target sasaran program, sehingga pemikiran kritis tentang hukum bisa lebih menyebar dan mempengaruhi cara berfikir target sasaran HuMa.

Untuk menjaga keterikatan HuMa dengan LC, pada tahapan awal memakai nama LC HuMa. Kemudian nama HuMa dihilangkan dengan pertimbangan untuk lebih memudahkan LC menjalin kerjasama. Pada tahun 2010 learning center itu kemudian menjadi suatu badan hukum tersendiri, terpisah dari HuMa, dengan nama Yayasan Epistema.

Ada yang melihat pilihan pemisahan ini sebagai strategi untuk dapat memberikan ruang gerak yang luwes pada Learning Center dalam menggalang kelompok sasaran lebih luas agar memberikan dukungan bagi cita-cita yang selama ini diperjuangkan oleh HuMa. Sebagian lainnya melihat pemisahan ini akan menyebabkan hilangnya spirit keterpaduan antara program P1, Program P2 dan Program P3 HuMa³⁹.



HuMa di bawah periode badan pelaksana Asep Yunan Firdaus mengalami periode pemerintahan di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pertama. Sebagai presiden yang memimpin Indonesia setelah reformasi berusia lima tahun, sejumlah perubahan politik memang terjadi. Yudhoyono sendiri merupakan produk dari pemilihan umum pertama yang diselenggarakan secara langsung.

Di kalangan NGO yang bergerak di bidang hukum dan masyarakat seperti HuMa, iklim politik saat itu tampak "lebih bersahabat". Usulan yang disampaikan oleh masyarakat sipil, cukup diakomodir dan ada pelibatan dalam penyusunan kebijakan. Namun untuk isu yang strategis seperti masyarakat adat, belum ada kemajuan yang berarti. Upaya mendorong revisi Undang-Undang Kehutanan yang dilakukan oleh HuMa dan jaringan masyarakat sipil sejak tahun 2005, juga tak membuahkan hasil.

³⁹ Achalid Muhammad, Lili Hasanuddin, *op cit.*

II.3 Periode 2011-2014

SETELAH masa Asep Yunan Firdaus berakhir, rapat anggota HuMa menetapkan Andiko Sutan Mancayo sebagai penggantinya pada 1 Juli 2011. Ketua Badan Pengurus Perkumpulan HuMa saat itu adalah Chalid Muahmmad, Sekretarisnya Andik Hardiyanto, Bendahara Andri Santosa. Andiko merupakan orang lama HuMa. Ia Koordinator Program 3 Advokasi Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Negara mengenai Kehutanan pada masa Asep Yunan Firdaus menjadi kordinator eksekutif.

Ada satu perubahan penting yang menandai kepemimpinan Andiko, yaitu tak adanya lagi program learning center, karena sudah dikelola terpisah dengan nama Epsitema. Rumusan program prioritas yang dihasilkan rapat anggota juga berubah. Dalam rapat anggota tahun 2011 itu rumusan programnya sebagai berikut: P.1. Fasilitator Hukum Masyarakat Indonesia (Indonesian Community Law Facilitator - INCLAF); P.2. Inisiatif Masyarakat untuk Resolusi Konflik Hutan (Community Initiative on Forest Conflict Resolution - COMMIFOR); P.3. Pusat Basis Data dan Informasi (Database and Information Center - DEBIC); P.4. Pengembangan Kelembagaan (Institutional Development - INDEV).



HuMa pada periode Andiko antara lain mewarisi pekerjaan rumah revisi Undang Undang Kehutanan. Upaya masyarakat sipil sebelumnya untuk mendorong revisi ini tak membuahkan hasil. Mengatasi sulitnya jalan revisi undang-undang, pada saat yang sama konflik kehutanan terus bertambah akibat implementasi undang-undang tersebut, HuMa memperkuat mekanisme resolusi konflik yang sudah dilakukan sejak periode Asep Yunan Firdaus.

HuMa sebenarnya mulai mengusung agenda resolusi konflik sejak 2005, setelah diminta oleh Kementerian Kehutanan. Permintaan ini menunjukkan adanya kepercayaan Kementerian Kehutanan⁴⁰ kepada lembaga ini dan bisa dikatakan sebagai awal dari terbangunnya akses HuMa ke lembaga yang menangani soal hutan tersebut. Akses, dan kedekatan ini, berkembang dalam periode-periode berikutnya.

HuMa menggunakan media Dewan Kehutanan Nasional untuk memperkuat dorongan diterimanya ide resolusi konflik kehutanan. Selama periode 2011-2014 ini, HuMa terlibat dalam upaya-upaya membangun mekanisme resolusi konflik dan penanganan konflik. Menteri Kehutanan juga pernah meminta HuMa memimpin Tim mediasi yang anggotanya berasal dari masyarakat, pemerintah, pengusaha, lembaga swadaya masyarakat dan akademisi. Pembentukan tim itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.736/MenhutII/2011II/2011 tentang Pembentukan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

⁴⁰ Namanya berubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2014.

Selain itu, HuMa bersama jaringan masyarakat sipil mendorong terjadinya reformasi tenurial hutan. Upaya ini kemudian berujung kepada terbentuknya tim kerja tenure melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 199/Menhut-II/2012. Untuk mendukung kinerja tim tenure tersebut, HuMa kemudian mengembangkan Portal Desa Hutan. Portal itu menyediakan informasi mengenai desa-desa yang ada di dalam kawasan hutan.

HuMa mendapatkan momentum strategis penyelesaian konflik Kehutanan dengan adanya Nota Kesepahaman dengan Dewan Kehutanan Nasional (DKN). Kontribusi HuMa dalam proses kerjasama ini, antara lain mengkoordinasi kerja-kerja Desk Resolusi Konflik DKN. Andiko, yang saat itu koordinator eksekutif HuMa, menjadi kepala desk-nya. Dengan kerja sama ini, HuMa memiliki akses informasi, data maupun kontak person di Kementerian Kehutanan untuk proses penyelesaian konflik kehutanan.

Dalam soal resolusi konflik ini, HuMa juga membuat sejumlah publikasi, antara lain, buku Rapid Land Tenure Assesment Desa Sedoa dan O'o, Sulawesi Tengah, di tahun 2013⁴¹. Buku itu mengulas soal dorongan penyelesaian konflik kehutanan. Adanya data yang akurat merupakan salah satu syarat penting dalam upaya penyelesaiannya. Data soal konflik tanah dan sumber daya alam itu diintegrasikan dalam HuMaWin, sistem database HuMa.

Pada tahun 2011, database konflik yang diberinama HumaWin itu sudah berupa software yang perlu diinstal di sebuah komputer. Data konfliknya juga perlu diinput secara manual. Namun masih ada kekurangan dari sistem ini, yaitu pembaruan data yang sangat tergantung pada input yang dilakukan oleh pemilik komputer. Dengan sistem manual seperti ini, maka pembaruan data masing-masing orang tidaklah sama⁴².



Salah satu prioritas HuMa periode 2011-2015 adalah program Pendamping Hukum Rakyat (PHR). Ini merupakan program yang sudah dirintis sejak Sandrayati Moniaga menjadi koordinator eksekutif, dan diteruskan oleh Asep Yunan Firdaus. Pada periode Andiko, perubahan penting dalam program PHR adalah dideklarasikannya Sekolah Pendamping Hukum Rakyat (SPHR).

Rencana untuk mendeklarasikan SPHR ini sudah disiapkan sejak tahun 2011. Pada Oktober 2011, misalnya, ada workhsop yang membahas desain sekolahnya. Beberapa bulan kemudian ada workshop di berbagai daerah untuk menggali konsep lokalnya. Workshop ini setidaknya dilakukan di Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, dan Sumatera Barat⁴³. Puncaknya adalah dideklarasikannya SPHR pada 9 Oktober 2013 di Jakarta⁴⁴.

⁴¹ Rapid Land Tenure Assesment Desa Sedoa dan O'o, Sulawesi Tengah, diterbitkan Huma, 2013.

⁴² Agung Wibowo, dalam FGD Badan Pelaksana HuMa, 14 Januari 2022.

⁴³ Laporan Singkat Pelaksanaan Program & Penguatan Internal Huma 2011 s/d 2014, 30 Desember 2014.

⁴⁴ Andik Hardianto, Sekretaris Badan Pengurus HuMa 2010-2016. Wawancara 26 Juli 2021

Dalam kurikulumnya, SPHR melibatkan para akademisi sebagai pengisi materi. Mereka ini akan memberikan pelatihan, dan mengajarkan konsep hukum kritis. Bagi para akademisi, sekolah ini juga merupakan proses belajar tentang hukum rakyat, yang seringkali tidak didapatkan di perguruan tinggi. Dengan siklus seperti itulah, SPHR disebut sebagai penghubung antara kampung dengan kampung⁴⁵.

Keputusan mendeklarasikan SPHR ini, karena ada kebutuhan yang makin besar guna mencetak PHR. Salah satu caranya dilakukan dengan melembagakannya sebagai sekolah⁴⁶. Secara garis besar, kurikulum SPHR ini sama dengan program penguatan PHR sebelumnya, yaitu mengajarkan soal hukum kritis dan hukum transformatif, mengelaborasi apa yang disebut sebagai hukum rakyat. Adanya SPHR ini diharapkan menghasilkan lebih banyak PHR.



Sulitnya jalan merevisi Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sudah diprediksi sebelumnya oleh masyarakat sipil. Lebih dari lima tahun, upaya revisi tak kunjung menemukan titik terang. Semuanya berubah saat masyarakat adat Kenegerian Kuntu dan Kasepuhan Cisitu bersama AMAN mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi⁴⁷. HuMa, yang sebelumnya juga ikut mendukung revisi Undang Undang Kehutanan, membantu upaya AMAN itu dengan memberikan nasihat hukum⁴⁸.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permintaan Pemohon. Dalam putusannya dengan Nomor 35/PUU-X/2012, yang dibacakan pada 16 Mei 2013, Mahkamah menegaskan bahwa Hutan Adat adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi bagian dari Hutan Negara⁴⁹. Putusan ini mengoreksi pengertian dalam pasal 1 butir 6 dari Undang Undang Kehutanan yang menyatakan bahwa "Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat". Putusan ini sangat bersejarah bagi masyarakat adat di Indonesia.

Pasca keluarnya putusan tersebut, HuMa melakukan studi terhadap 13 masyarakat adat yang dirugikan oleh Undang Undang Kehutanan. Studi dilakukan karena pasca-putusan Mahkamah Konstitusi itu karena di Indonesia belum ada model seperti apa yang disebut sebagai hutan adat itu⁵⁰. Hasil studi menunjukkan bahwa regulasi ini membatasi akses mereka ke hutan adatnya, karena sudah menjadi hutan negara. Beberapa masyarakat adat ini lantas diadvokasi oleh HuMa bersama mitra-mitranya.

⁴⁵ Andik Hardianto, *ibid*.

⁴⁶ Andik Hardianto, *ibid*.

⁴⁷ Hukum Online, Aliansi Masyarakat Adat 'Gugat' UU Kehutanan, 19 Maret 2012.

⁴⁸ Andiko Sutan Macayo, Koordinator Eksekutif HuMa 2010-2014. Wawancara 25 Juli 2021.

⁴⁹ <https://www.aman.or.id/petisi-mk-35-bahasa-indonesia>

⁵⁰ Agung Wibowo. Wawancara 29 Desember 2021.

Hasil studi itu dibukukan oleh HuMa dan juga diberikan kepada pejabat di Kementerian Kehutanan ---yang kemudian berubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2014. Pendekatan HuMa terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuahakan komitmen kolaborasi dengan 13 lokasi hutan adat itu sebagai model penetapan hutan adat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Studi 13 Masyarakat Adat

Buku ini meringkas hasil studi HuMa atas 13 lokasi hutan adat yang tumpang tindih dengan kawasan hutan dan lokasi perizinan. Diterbitkan pada September 2015 sebagai bahan advokasi terhadap penetapan hutan adat.



1. Mukim Beunggam Kecamatan Tangse, Pidie, Nanggroe Aceh Darussalam
2. Mukim Lango, Kecamatan Pante Caereumen, Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam
3. Malalo Tiga Jurai, Kecamatan Batipuah Selatan, Tanah Datar, Sumatra Barat
4. Marga Serampas, Kabupaten Merangin, Jambi
5. Margo Suku IX, Lebong, Bengkulu
6. Kasepuhan Karang, Kecamatan Muncang, Lebak, Banten
7. Katemenggungan Desa Belaban Ella, Kecamatan Menukung, Melawi, Kalimantan Barat
8. Katemenggungan Desa Tapang Semadak, Sekadau, Kalimantan Barat
9. Kampong Muluy, Kecamatan Muara Komam, Paser, Kalimantan Timur
10. Marena, Kulawi, Sigi, Sulawesi Tengah
11. Seko, Luwu Utara, Sulawesi Selatan
12. Lipu Wana Posangke, Bungku Utara, Morowali Utara, Sulawesi Tengah
13. Ammatoa Kajang, Kecamatan Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan

Program perubahan iklim, yang dimulai pada periode Asep Yunan Firdaus, juga berlanjut pada periode Andiko. Program perubahan iklim ini merupakan pengembangan dari advokasi terhadap isu kehutanan, yaitu bagaimana memaksimalkan fungsi hutan sebagai satu sarana untuk kebutuhan mitigasi perubahan iklim.

Isu utama yang diusung oleh HuMa adalah bagaimana mengarus utamakan pendekatan hak dan pengakuan tenurial masyarakat atas hutan dalam isu-isu perubahan iklim. Pintu masuk yang digunakan adalah advokasi untuk mengintervensi isu *safeguard* (pengaman) di berbagai level dan lembaga terkait, utamanya di Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Pengarusutamaan isu hak ini juga

melalui intervensi Strategi Nasional REDD + dan strategi-strategi daerah yang menjadi prioritas pelaksanaan REDD.

HuMa sejak tahun 2010 mulai menggarap isu REDD+ ini secara serius di bawah program advokasi kebijakan kehutanan. Pemantauan terhadap proyek REDD+ ini dilakukan pada wilayah-wilayah tempat berlangsungnya atau direncanakannya program itu, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Jambi, dan Kalimantan Timur. Dalam melakukan pemantauan ini, yang dipilih adalah pendekatan berbasis hak. Pendekatan ini melihat bahwa perubahan iklim global yang semakin hari semakin akut itu menyebabkan terganggunya penikmatan berbagai hak: hak hidup; hak atas bahan pangan yang layak; hak atas air; hak atas perumahan; hak atas pekerjaan; hak atas kesehatan; serta hak untuk menentukan nasib sendiri.

Di tingkat nasional, advokasi REDD bersama jaringan juga berjalan terus dengan mendorong perpanjangan moratorium yang berhasil dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No.6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut. HuMa juga mendorong dibuatnya *common platform* terkait perubahan iklim yang mencakup 3 isu, yakni moratorium, sistem hutan kerakyatan, dan pendanaan.

Dalam kerangka itu pula, HuMa bersama jaringannya tetap mengawal proses Forest Investment Program (FIP) dan Forest Carbon Partnership Facility (FCPF). Sementara itu, advokasi di tingkat internasional juga terus berjalan dengan mendorong implementasi safeguards, dihentikannya kebijakan carbon offset⁵¹, serta mengkampanyekan hak untuk komunitas dalam berbagai forum perundingan internasional terkait REDD.

Pada periode tahun 2012-2013, HuMa mengembangkan pendekatan studi "The Historical Geography" untuk melihat fakta sejarah tentang perubahan pemanfaatan lahan yang saat ini digunakan untuk kepentingan REDD dan dampaknya dari masa ke masa kepada masyarakat. Pendekatan ini memberikan gambaran detil tentang relasi internal dan eksternal masyarakat dengan sumberdayanya sehingga fakta-fakta yang ditemukan dalam pendekatan ini dapat memandu pengambilan keputusan.

**HuMa mendorong
dibuatnya *common
platform* terkait
perubahan iklim yang
mencakup 3 isu, yakni
moratorium, sistem
hukum kerakyatan, dan
pendanaan.**



Program yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi, juga dikembangkan pada periode 2010-2015. Bedanya, programnya kini di bawah nama Data Base and Information

⁵¹ Pengurangan atau penghilangan emisi karbon dioksida atau gas rumah kaca lainnya yang dilakukan untuk mengkompensasi emisi yang dibuat di tempat lain.

Center (DeBIC). Seperti dalam rumusnya, rogram DeBIC ini adalah untuk memberikan dukungan dokumentasi dan publikasi kepada ketiga program HuMa yang lainnya. Sesuai dengan output yang dihasilkan dalam rencana strategis HuMa tahun 2010, maka DeBIC memiliki mandat untuk mendorong lahirnya media-media kreatif untuk mendukung advokasi HuMa.

Terdapat dua kegiatan reguler utama yang dijalankan oleh program DeBIC yaitu pendataan konflik dengan HumaWin dan penyiapan media kreatif. Pada periode 2012-2013, melalui program DeBIC, dilakukan migrasi HumaWin dari versi *offline* ke *web-based*. Sehingga proses input data konflik sudah dapat dilakukan secara bersama melalui muara web. Dari sistem ini kemudian pengguna dapat dengan mudah menginput kasus.

Berbeda dengan versi *offline* sebelumnya, HumaWin baru ini sudah bermuara pada satu server. Keunggulan lainnya adalah dalam pengolahan analisa data. Dalam HumaWin versi *web-based* ini sudah memuat data hasil olahan dari kasus tersebut, di mana pengguna dapat dengan mudah mengakses laporan yang berisi data pihak, sektor, area konflik, tipologi konflik, hak yang terlanggar dan sebaran konflik⁵².

Untuk mendukung upaya reformasi tenurial hutan di Indonesia yang digawangi oleh INCLAF, program DeBIC mengembangkan Portal Desa Hutan yang diharapkan menjadi semacam Wikipedia dari profil-profil desa-desa yang ada di Indonesia. Pada periode itu ada 7 desa yang sudah dimuat dalam portal HuMa. Dari portal desa ini diharapkan HuMa dapat mendokumentasikan potret sosial budaya masyarakat di berbagai desa-desa yang erat kaitannya dengan kerja-kerja HuMa.

DecBIC juga memproduksi media-media yang memudahkan masyarakat memahami perubahan hukum dan kebijakan. Saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat dipisahkan dari hutan negara, DeBIC bekerja sama dengan INFIS (Indonesian Nature Film Society). Pada bulan Agustus 2013, dua lembaga ini membuat film pendek tentang hutan adat sebagai dampak dari putusan itu. HuMa juga menerbitkan Komik bertema "Hutan Kita, Hidup Kita" pada tanggal 27 September 2013⁵³.



⁵² Sampai tahun 2015, terdapat 294 kasus yang sudah terdata oleh HuMa berbasis web.

⁵³ DeBIC bekerja sama dengan Scale Up dan Lembaga Gemawan menerbitkan buku foto yang dilaksanakan di dua tempat, yaitu Teluk Merangin dan Sajingan Kecil. Buku foto ini diharapkan dapat menggambarkan mengenai potret perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di dua wilayah tersebut karena ekspansi perusahaan HTI dan Sawit. Beberapa kerja rutin yang dilakukan oleh program Debic hingga Oktober 2013, adalah menerbitkan 4 Edisi Buletin yang dilakukan bertahap setiap tiga bulan sekali, yaitu Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Edisi Khusus KTT Hukum Rakyat pada Oktober 2013. Debic HuMa juga telah menghidupkan kembali jejaring sosial seperti facebook, twitter, dan youtube HuMa.

Salah satu advokasi terhadap isu masyarakat adat dan sumber daya alam yang juga dilakukan HuMa adalah dengan terlibat dalam inisiatif Inkuiri Nasional yang digagas oleh Komnas HAM⁵⁴. Inkuiri Nasional merupakan salah satu cara Komnas HAM untuk mencari penyelesaian pelanggaran HAM yang tersebar luas dan sistematis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran data, fakta, dan informasi melalui penelitian dan analisis.

Inkuiri Nasional merupakan metode yang telah digunakan oleh beberapa Negara di Asia-Pasifik. Metode ini lebih komprehensif karena tidak hanya bertujuan mencari penyelesaian, tetapi juga di dalamnya mengandung upaya pendidikan publik untuk mencegah berulang kembalinya pelanggaran HAM sejenis di masa depan serta bagian dari upaya pemulihan korban. Inkuiri Nasional atas hak masyarakat hukum adat ini penting karena menjadi cara untuk mendekati dan memberikan kontribusi pada penyelesaian kerumitan pelanggaran hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia.

Bagi masyarakat hukum adat (MHA), hutan adalah bagian dari wilayah hidup, sumber kehidupan dan faktor penentu eksistensi mereka. Pelanggaran hak yang dialami oleh masyarakat hukum adat ini terjadi karena tata kelola dan kebijakan negara yang menempatkan manusia sebagai makhluk ekonomi dan hutan sebagai sumber ekonomi semata. Proses perencanaan tata kelola kehutanan juga dinilai minim partisipasi masyarakat, termasuk dari perempuan adat.

Temuan inkuiri nasional ini memperlihatkan bahwa proses peralihan hak dan fungsi hutan yang telah terjadi sejak awal abad ke-19 tidak hanya merusak fungsi hutan, tetapi berdampak pada berkembangnya konflik vertikal dan horisontal. Reformasi, yang diharapkan dapat mengoreksi kekeliruan masa lalu, ternyata belum berhasil mengubah sektor pertanahan dan kehutanan secara menyeluruh. Permasalahan bertambah rumit ketika aparat pemerintah, termasuk Polri, bersikap tidak netral dalam sebagian besar konflik ini.

Bagi Komnas HAM, isu agraria merupakan topik dominan dalam pengaduan. Dari 2012-2014, rata-rata setiap tahun Komnas HAM menerima 6000 berkas pengaduan. Bahkan pada 2014 berkas pengaduan yang diterima Komnas HAM sebanyak 7285 berkas pengaduan. Pada kurun waktu 2012–2014 kategori agraria merupakan berkas terbanyak kedua setelah kategori kepolisian: 1213 berkas pada tahun 2012, 1123 berkas pada 2013, dan 1134 berkas pada 2014. Jumlah berkas pengaduan di Komnas HAM terkait isu MHA sebanyak 117 berkas pengaduan pada 2012, 113 berkas pengaduan pada 2013, dan 213 berkas pada 2014⁵⁵.

⁵⁴ Lembaga yang digandeng Komnas HAM dalam Inkuiri Nasional adalah Komnas Perempuan dan didukung penuh oleh organisasi masyarakat sipil, yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sajogyo Institute, Samdhana Institute, HuMa, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), ELSAM, Epistema Institute, INFIS, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Ford Foundation, Rights and Resources Initiative (RRI) dan UNDP.

⁵⁵ Dari seluruh pengaduan terkait masyarakat hukum adat di Komnas HAM pada 2014 terlihat bahwa hak atas kesejahteraan adalah materi yang paling banyak diajukan ke Komnas HAM. Dari 203 pengaduan tentang MHA pada 2014, sebanyak 155 berkas pengaduan adalah soal hak atas kesejahteraan.

Saat Tim Komisioner Inkuiri Nasional Komnas HAM menyelesaikan tugasnya, pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 baru usai. Tim menilai presiden dan wakil presiden terpilih, Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, memiliki komitmen untuk mewujudkan penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Komnas HAM lantas menyampaikan hasil Inkuiri Nasional ini kepada Tim Rumah Transisi⁵⁶ presiden baru.

Periode Andiko sebagai koordinator eksekutif rampung pada akhir 2014, tak lama setelah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berakhir dan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berpasangan dengan Yusuf Kalla baru dimulai. Setelah rekomendasi dari Inkuiri Nasional diserahkan, tak jelas seperti apa tindaklanjut dari inisiatif tersebut --bahkan sampai pemerintahan periode pertama Joko Widodo berakhir lima tahun kemudian. Nasibnya mirip dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang diselidki Komnas HAM dan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung⁵⁷.

II.4 Periode 2014-2020

MASA tugas Andiko berakhir pada 30 Oktober 2014 dan digantikan oleh Dahniar Andriani pada 31 Oktober 2014. Pada saat itu, Ketua Badan Pengurusnya adalah Chalid Muhammad, sekretaris Andik Hardiyanto, Bendahara Andri Santosa. Dahniar bukan orang baru bagi HuMa. Sebelumnya ia merupakan PHR dari mitra HuMa dari Perkumpulan Bantaya.

Seperti halnya Asep Yunan Firdaus, masa kepengurusan Dahniar juga mengalami perpanjangan. Sedianya masa kerjanya berakhir 31 Oktober 2017, kemudian menjadi 4 November 2020. Pada periode kedua Dahniar, Ketua Badan Pengurus HuMa adalah Bernadinus Steni, sekretaris Rikardo Simarmata, Bendahara Julia Kalmirah.

Berbeda dengan periode sebelumnya, Rapat Umum Anggota menggunakan nama berbeda untuk programnya. Rumusannya tak lagi memakai nama program, tapi menjadi pendekatan outcome. Jumlah programnya dirumuskan ulang, dari sebelumnya empat menjadi tiga: 1. HuMa menjadi akselerator pembaharuan hukum dalam gerakan sosial dan ekologis di bidang SDA; 2. Hukum Rakyat menjadi arus utama dalam pembaruan hukum berbasis masyarakat dan ekologis bidang SDA; 3. HuMa menjadi institusi yang kuat dan mandiri.

⁵⁶ Anggota Tim Transisi, lihat <https://www.beritasatu.com/nasional/200583/jokowi-perkenalkan-5-anggota-tim-transisi-pemerintahan>

⁵⁷ Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla berjanji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat jika terpilih sebagai presiden dalam Pemilu 2014. Sampai periode pemerintahannya berakhir, tak ada satupun pelanggaran HAM yang dibawa ke pengadilan. 12 peristiwa pelanggaran HAM berat itu yakni penembakan misterius 1982 hingga 1985, peristiwa Talangsari Lampung 1989, peristiwa Trisakti, Semanggi 1 dan 2 pada 1998 hingga 1999. Kemudian kerusuhan Mei 1998, penghilangan paksa 1997 hingga 1998, peristiwa 1965 hingga 1966, kasus pembunuhan dukun santet 1999, peristiwa Wasior Wamena 2002 dan 2003. Lalu, peristiwa Paniai 2004, dan peristiwa di Aceh seperti Simpang KAA pada 1998, peristiwa Rumah Geudong pada era Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh, dan Jambo Keupok pada 2003. Lihat Kbr.id, Penanganan Kasus HAM Berat selama Pemerintahan Jokowi, 22 Oktober 2021.

Dahniar meneruskan program yang sudah dimulai oleh periode Andiko, yaitu advokasi hutan adat. Sebagai bagian dari advokasi ini pula, HuMa juga mengembangkan PHR dengan metode Sekolah Lapang. Sekolah Lapang inilah yang banyak dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas aktivis organisasi mitra untuk bisa memperjuangkan penetapan hutan adat yang sudah mulai terbuka prosesnya pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012.

Program lain yang juga menjadi fokus HuMa adalah memperkuat basis informasi dan data dengan pengembangan HumaWin. Basisnya sudah dibangun pada masa kepemimpinan Sandrayati Moniaga sebagai Koordinator pelaksana, dikembangkan lebih masif pada masa Andiko dan dilanjutkan pada periode Dahniar. Potret kasus-kasus konflik kehutanan mutakhir sudah dapat diketahui dalam HumaWin.

Sampai tahun 2020, basis data ini masih terus dikembangkan HuMa. Selain data konflik, HuMa juga membuat pemetaannya. Upaya ini menggabungkan peta dan data konflik kehutanan yang sudah ada. Aset informasi, data dan hasil kajian menjadi modal penting HuMa dalam advokasi. Badan pelaksana menilai kekayaan data ini sangat bermanfaat untuk mewujudkan HuMa sebagai “Rumah Pengetahuan.”



Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi soal uji materiil Undang Undang Kehutanan tahun 1999, HuMa pada periode Andiko membuat studi terhadap 13 masyarakat adat yang berkonflik dengan otoritas pengelola hutan. Informasi detail soal profil masyarakat adat ini, dapat dibaca secara detail dalam laporan setebal 270 halaman, dan disarikan dalam buku “Hutan Adat dalam Infografik” yang diterbitkan HuMa pada September 2015.

Sebagai bagian dari upaya kampanye dan advokasi soal hutan adat, HuMa tergabung dalam Koalisi Hutan Adat. HuMa di Jakarta berperan sebagai hub dalam mendorong percepatan penanganannya. Tugas tak kalah penting lainnya adalah HuMa menjadi jembatan komunikasi dengan lembaga yang punya peran penting dalam pengesahan hutan adat, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Setelah adanya putusan Mahkamah Konsitusi No. 35 itu, pemerintah mengeluarkan regulasi soal prosedur pengakuan dan penetapan masyarakat hukum adat dan hutan adat. Regulasi yang dikeluarkan itu antara lain: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak, Permen LHK Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Lahirnya regulasi soal masyarakat adat dan hutan adat ini tentu tak bisa dilepaskan dari advokasi lembaga swadaya masyarakat⁵⁸. Upaya menggolkan penetapan hutan adat itu, meski memakan waktu cukup panjang, mulai membuahkan hasil. Sesuai ketentuan

⁵⁸ Andik Hariyanto, *op cit*.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, syarat permohonan penetapan hutan adat antara lain adalah terdapat masyarakat hukum adat yang telah diakui oleh pemerintah daerah melalui produk hukum daerah.

Salah satu yang kemudian mengajukan penetapan hutan adat adalah Masyarakat Adat Amatoa Kajang, Sulawesi Selatan⁵⁹. Masyarakat adat ini merupakan dampingan dari AMAN Sulawesi Selatan, salah satu mitra HuMa⁶⁰. Untuk menyiapkan kebutuhan administratif itu, AMAN Sulawesi Selatan⁶¹ menggelar diskusi yang berkaitan dengan proses maupun substansi-substansi dari perda tersebut. Riset hutan adat juga dilakukan bersama HuMa, sebagai bagian dari proses menguatkan substansi untuk mendorong lahirnya perda masyarakat adat.

Selain mempersiapkan urusan administratif, juga ada upaya konsolidasi untuk membangun pemahaman di tingkat masyarakat soal urgensi penetapan hutan adat. AMAN Sulawesi Selatan menilai saat itu, “pemangku adat sudah memiliki satu cara pandang sama bahwa penetapan hutan adat ini penting dilakukan”. Meskipun secara *de facto* itu dijaga oleh masyarakat adat, tapi secara yuridis masih milik negara. Usaha itu membuahkan hasil. Perda penetapan masyarakat adat Amatoa Kajang disahkan dalam sidang paripurna DPRD pada November 2015, yang kemudian menjadi bahan untuk meminta penetapan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Proses serupa dialami oleh masyarakat adat di Kalimantan Timur, yang didampingi oleh Yayasan Padi, Kalimantan Timur, salah satu mitra HuMa⁶². Pada waktu itu di Kalimantan Timur baru ada dua pengakuan masyarakat adat, yaitu di Muara Andeh, Muara Samu, Kabupaten Paser. Proses untuk mendapatkan pun dibantu oleh HuMa sejak awal, mulai dari bagaimana mendapatkan pengakuan keberadaan dari pemerintah daerah hingga keluarnya penetapan hutan adat⁶³.

Di Jambi, inisiasi penetapan hutan adat diajukan oleh masyarakat adat Serampas, Kabupaten Merangin, yang dibantu oleh Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI-Warsi), mitra HuMa. Upaya untuk mendapatkan penetapan hutan adat ini membuahkan hasil. Mereka mendapatkan hak atas hutan adatnya melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016.

Upaya serupa juga dilakukan di Aceh, yang difasilitasi oleh JKMA, salah satu mitra HuMa. JKMA mengusulkan penetapan hutan adat sejak tahun 2016⁶⁴. Pengajuannya

⁵⁹ Ada empat masyarakat adat yang mengajukan pendaftaran hutan adat dengan dasar P.32/Menlhk Setjen/2015 itu, yaitu: Marga Serampas di Kabupaten Merangin, Jambi; Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan; Lipu Wana Posangke di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah; dan Kasepuhan Karang di Kabupaten Lebak, Banten.

⁶⁰ Laporan soal Peran Lembaga dalam Advokasi Hutan Adat, diterbitkan HuMa, Agustus 2019.

⁶¹ Sardi Razak, Ketua Badan Pengurus Harian (BPH) AMAN Sulawesi Selatan, dalam Focus Group Discussion Mitra HuMa, 3 Agustus 2021.

⁶² H. Among dari Yayasan Padi, dalam Focus Group Discussion Mitra Huma, 3 Agustus 2021.

⁶³ FGD Mitra HuMa, 3 Agustus 2021.

⁶⁴ Zulfikar Arma, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA), dalam dalam Focus Group Discussion Mitra HuMa, 3 Agustus 2021.

menggunakan dasar Qanun (setingkat peraturan daerah) Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Adat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Qanun itu ditindaklanjuti dengan adanya penetapan wilayah adat melalui surat keputusan bupati.

Ada perbedaan pendapat antara masyarakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan soal apakah mukim (yang merupakan gabungan dari beberapa kampung), merupakan kesatuan masyarakat hukum adat?. Dalam proses ini, HuMa membuat analisis untuk meyakinkan bahwa mukim ini sebagai masyarakat hukum adat. HuMa juga datang ke Aceh dan berdiskusi langsung dengan pemerintah daerah, untuk menjelaskan peluang untuk mendapatkan penetapan hutan adat⁶⁵. Upaya ini belum membuahkan hasil.

Sebagian dari perjuangan untuk mendapatkan penetapan hutan adat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada akhirnya membuahkan hasil. Surat keputusan penetapan hutan adat diserahkan Presiden RI pada 30 Desember 2016 kepada 9 Komunitas adat di Indonesia, termasuk empat masyarakat adat yang didampingi mitra HuMa. Keempat komunitas adat tersebut adalah: Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, Masyarakat Adat Wanna Posangke, Masyarakat Adat Kasepuhan Karang, dan Masyarakat Adat Serampas.



⁶⁵ Focus Group Discussion HuMa dan mitra, 3 Agustus 2021.

Dalam soal penetapan hutan adat ini, peran besar HuMa bersama koalisi hutan adat adalah proses legal drafting untuk penyusunan peraturan daerah, peraturan bupati dan sebagainya. Itu menjadi syarat penting dalam usulan penetapan hutan adat. Konsolidasi penetapan hutan adat dilakukan HuMa bersama koalisi di tingkat nasional. Upaya lain yang juga dilakukan untuk mendorong penetapan hutan adat ini adalah melalui Sekolah Lapang⁶⁶.



PHR ini bisa dikategorikan sebagai strategi inovatif HuMa, karena bentuknya seperti perbaikan dari kegiatan paralegal. Untuk menghasilkan lebih banyak PHR dengan cara yang lebih sistematis, HuMa mendeklarasikan Sekolah PHR untuk melahirkan lebih banyak PHR atau meningkatkan kapasitasnya. Produksi PHR ini sempat dilaporkan stagnan pada periode setelah tahun 2015⁶⁸. Inovasi dilakukan HuMa dengan menggagas Sekolah Lapang, sebagai penyegaran⁶⁹.

Sekolah Lapang merupakan inovasi dari Sekolah Pendamping Hukum Rakyat (SPHR) yang sudah dimulai pada periode Andiko Sutan Mancayo. Metodenya berbeda, tapi substansi materinya tak jauh berbeda. Sekolah Lapang sejatinya merupakan konsep pendidikan kritis, yang menekankan para peserta untuk belajar dan memproduksi pengetahuan-pengetahuan dari pengalaman mereka sendiri, bukan hapalan teori, kaidah dan rumusan-rumusan yang dibuat oleh orang lain⁷⁰.

Sekolah Lapang biasanya dipraktikkan dengan dua metode, yaitu di dalam kelas dan di luar kelas. Metode di dalam kelas berlangsung 6 sampai 7 hari. Di luar kelas bisa berlangsung dari 3 minggu sampai 6 bulan. Materi yang diajarkan antara lain: politik hukum sumber daya alam; pluralisme hukum; memahami desa dan komunitas; riset aksi; belajar mengelola data serta keamanannya; analisis sosial; kebijakan hutan adat dan perhutanan sosial; penyusunan kebijakan legislasi desa dan hukum adat; pengumpulan serta pengisian data spasial dan sosial.

Pada tahun 2018, HuMa mengembangkan sekolah lapang berbasis regional di empat lokasi, yaitu Mamuju Sulawesi Barat, Melawi, Kalimantan Barat, Lebak Banten, Tanah Datar Sumatra Barat. Sekolah yang diinisiasi bersama INSIST ini diharapkan menghasilkan lebih banyak aktivis yang memiliki kemampuan pengorganisasian, legal drafting, penyelesaian

⁶⁶ Andik Hardiyanto, op cit.

⁶⁷ Menurut data HuMa, sepanjang 2011 ada 13 pelatihan hukum dengan 378 peserta dari Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Papua, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Kalimantan Barat. Pada tahun 2012, ada 21 pelatihan dengan 579 peserta dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sampai tahun 2013 telah tersedia 110 fasilitator sekolah PHR yang telah mendapatkan training di Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Barat

⁶⁸ Dani Wahyu Munggoro, *Hijrah Menuju Ekosistem Organisasi Digital: Evaluasi Program HuMa Periode 2016-2020*.

⁶⁹ Dani Wahyu Munggoro, *ibid*.

⁷⁰ Konsep detail sekolah lapang, bisa dilihat di <https://www.huma.or.id/modules/sekolah-lapang-id>

konflik, dan advokasi kebijakan⁷¹. Sebagian dari implementasi Sekolah Lapang ini didedikasikan untuk mendukung perjuangan penetapan hutan adat.

Sekolah Lapang yang didekasikan untuk mendukung perjuangan mendapatkan penetapan hutan adat antara lain yang di selenggarakan Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Penyelenggarannya dilakukan bersama dengan mitra HuMa, LBBT. Ada enam kampung yang waktu itu didorong untuk melakukan identifikasi berupa pembuatan profil masyarakat hukum adat, pemetaan wilayah, bagaimana merancang rencana kelola wilayah adat mereka. Tiga hal itu merupakan syarat untuk bahan pengajuan penetapan hutan adat.

Di tahun 2019, Sekolah Lapang yang diniatkan untuk penetapan hutan adat diselenggarakan di Karampuang, Sinjai, Sulawesi Selatan. Sama seperti di Melawi, proses dan yang diharapkan juga sama: membuat profil masyarakat hukum adat, menyusun pemetaan wilayah dan rencana tata kelolanya. Dalam Sekolah Lapang ini juga ada inisiasi berupa pohon asuh, yaitu menetapkan pohon yang akan dipelihara dan menjadi tabungan masyarakat⁷².

Sekolah Lapang untuk membantu proses pengajuan penetapan hutan adat juga dilakukan di Mului, Passer, Kalimantan Timur, pada 2019 lalu. Selain mempersiapkan penetapan hutan adat seperti di Melawi dan Karampuang, juga ada aktivitas inventarisasi nilai hutan berkonservasi tinggi. Jadi hutan adat itu juga diusulkan menjadi area konservasi budaya, yang pengajuannya disampaikan ke Dirjen Kebudayaan di Kementerian Pendidikan.

Langkah ini dilakukan karena saat melakukan pemetaan lapangan, ditemukan banyak artefak. Antara lain, rangka tengkorak yang ditaksir berumur 60-100 tahun. Keberadaan sejumlah artefak itu yang mendorong adanya pengajuan hutan dengan nilai konservasi tinggi di sana, selain mengusulkan penetapan hutan adat. Sekolah Lapang di Mului diselenggarakan HuMa pada November 2019, bermitra dengan Padi Indonesia. Mului kemudian mendapat penetapan hutan adatnya pada tahun 2020.

Selain untuk penetapan hutan adat dan hutan konservasi, Sekolah Lapang juga digunakan untuk meningkatkan kapasitas PHR untuk kebutuhan proses hukum. Hal ini dilakukan dalam pelaksanaan di Kendal. Peserta Sekolah Lapang adalah anggota Perkumpulan Petani Surokonto Wetan (PPSW). Sekolah Lapang ini diharapkan dapat membuat mereka bisa mengorganisir secara mandiri pengaturan pemanfaatan tanah bersama berdasarkan prinsip komunal⁷³.

Melalui Sekolah Lapang itu, warga memiliki pangkalan data berbasis Data Spasial dan Data Sosial. Kedua data yang digabungkan menjadi Data Geososiospasial terdiri atas luasan lahan, titik koordinat lahan serta bidang tanah yang dikelola, melalui citra dan foto. Data-data yang berisi informasi pengelolaan tanah ini digunakan masyarakat sebagai alat bukti di pengadilan untuk melawan perusahaan yang akan merebut lahannya.



⁷¹ Jurus Tandur, Laporan Perkumpulan Huma 2018.

⁷² Bimantara Adjie. Wawancara 29 Desember 2021.

⁷³ Outlook HuMa 2020: Mengejar Investasi, Meninggalkan Masyarakat.

Dalam soal perubahan iklim, badan pelaksana periode 2014-2020 cukup banyak terlibat dalam event internasional. Salah satunya adalah dengan menghadiri Konferensi Perubahan Iklim PBB atau yang biasa dikenal dengan COP (Conference of Parties). Pada masa koordinator eksekutif sebelumnya, Andiko Sutan Mancayo, wakil HuMa juga ikut dalam konferensi itu sebagai observer. Pada periode berikutnya, wakil HuMa menjadi delegasi resmi Indonesia.

Pada masa Dahniar Andriani, setidaknya ada tiga Konferensi Perubahan Iklim yang diikuti wakil HuMa. Pertama, COP Bonn 2017, yang diadakan di Kampus PBB di Bonn dari tanggal 6-17 November 2017. Kedua, COP Katowice 2018, yang diselenggarakan pada 2-15 Desember 2018 di Katowice, Polandia. Ketiga, COP Madrid 2019, yang diselenggarakan pada 2-13 Desember 2019.

Dalam konferensi itu, agenda utama yang diusung HuMa adalah menyoroti dampak program perubahan iklim terhadap masyarakat adat. Saat COP24 di Katowice di Polandia, misalnya, HuMa menjadi salah satu pemateri dalam sebuah acara yang diselenggarakan di Pavilion Indonesia di area Pusat Kongres Internasional itu. Materi yang disampaikan HuMa adalah soal legal frameworks hutan adat.



Pada periode 2014-2020, HuMa di bawah Dahniar Andriani berinteraksi dekat dengan Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, utamanya untuk advokasi penetapan hutan adat. Hubungan baik ini terjalin sejak awal periode pemerintahan Presiden Jokowi. Ini adalah periode di mana sejumlah organisasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan yang cukup baik dengan pemerintah. Bagi HuMa, itu juga berkat dukungan dari anggota HuMa yang ada di lingkungan dalam Kementerian Lingkungan.

Namun apa yang disebut sebagai “politik akomodasi” itu belakang mulai memudar. Ini dipicu oleh kebijakan kontroversial dan merugikan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah menjelang akhir periode pertamanya. Kebijakan itu antara lain berupa revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir tahun 2019 yang memicu protes besar di seluruh Indonesia. Protes yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa itu tak mengubah sikap pemerintah.

Setelah terpilih untuk periode kedua pada tahun 2019, Jokowi juga menggolkan kebijakan yang juga mengundang protes masyarakat, terutama buruh dan aktivis lingkungan. Pada Oktober 2020, pemerintah dan DPR mengesahkan revisi Undang Undang Minerba dan Undang Undang Cipta Kerja. Seperti tahun sebelumnya, penolakan ini tak mengubah sikap pemerintah. Perubahan ini juga mempengaruhi kerja dan gerak masyarakat sipil, termasuk HuMa.

II.5 Periode Setelah 2020

PERIODE Dahniar Andriani berakhir pada November 2020. Rapat Anggota Perkumpulan HuMa, pada tanggal 4 November 2020, menetapkan Agung Wibowo sebagai koordinator

eksekutif. Ketua Badan Pengurus HuMa saat itu adalah Bernadinus Steni, Rikardo Simarmata (sekretaris), Julia Kalmirah (bendahara). Agung bukan orang baru di HuMa. Ia menjadi staf program komunikasi data pada 2013 sampai 2014, staf kajian dan data (2015-2016), dan Deputi Pengembangan Kapasitas dan Knowledge Management (2017-2020).

Rapat Anggota HuMa menetapkan lima isu strategis yang menjadi prioritas organisasi: Pembaruan hukum; Pluralisme hukum; Masyarakat adat; Pendamping hukum rakyat; Perubahan iklim dan REDD+. Ini merupakan isu yang juga dikerjakan oleh semua badan pelaksana empat periode sebelumnya. Hanya “perubahan iklim” yang baru masuk dalam program HuMa pada periode kedua, yaitu pada masa Asep Yunan Firdaus⁷⁴.

Berbeda dengan badan pelaksana pendahulunya, Agung mengawali masa tugasnya dalam iklim yang berbeda. Secara politik, salah satu tantangannya adalah menghadapi perubahan sikap politik cukup drastis pemerintahan Presiden Jokowi usai kemenangannya pada Pemilu Presiden 2019. Hal ini ditandai dengan lahirnya sejumlah kebijakan yang banyak menuai protes, mulai dari soal revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2019 hingga Undang Undang Minerba dan Undang Undang Cipta Kerja pada tahun berikutnya.

Perkembangan lain yang juga sangat berdampak langsung dan besar bagi organisasi adalah pandemi Covid-19. Wabah ini menyebar setelah ditemukan pertama kali di Kota Wuhan, Cina, Desember 2019. Setelah itu menyebar ke seluruh dunia dalam sekejap. Pemerintah mengakui adanya kasus Covid-19 ini sejak Maret 2020 meski banyak ahli meyakini bahwa kasusnya sudah ada sebelumnya. Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menghambat penularan, termasuk dengan membatasi perjalanan dan menganjurkan pemakaian masker dan menjaga jarak fisik.

Pandemi ini mengubah cara kerja HuMa. Dampak ini sebenarnya sudah mulai dirasakan oleh HuMa saat dipimpin oleh koordinator eksekutif Dahniar Andriani. Kebijakan jaga jarak fisik membuat intensitas tatap muka berkurang. Pada saat kasus infeksi sangat tinggi, kerja organisasi dilakukan dari luar kantor karena ada anjuran work from home (WFH). Koordinasi kerja kemudian banyak memaksimalkan medium digital seperti aplikasi group percakapan WhatsApp.

Kebijakan WFH dan pembatasan bepergian ini juga mendorong HuMa untuk melaksanakan program dengan lebih banyak memanfaatkan teknologi digital yang bentuknya berupa diskusi, kelas dan kampanye secara online. Upaya ini ternyata memang juga sejalan dengan tantangan baru organisasi, yaitu kebutuhan HuMa untuk bisa menjangkau publik usia muda yang lebih familiar dengan pemanfaatan teknologi digital, atau mereka yang dikenal sebagai generasi Z⁷⁵.

Perkembangan baru inilah yang banyak memberi corak dalam implementasi program dan kerja HuMa. Tantangan dan trend baru ini terekam dalam Evaluasi HuMa tahun 2020.

⁷⁴ Lima isu strategis dan dasar pemikirannya, tertuang dalam tampilan muka website huma.or.id

⁷⁵ Generasi Z adalah sebutan untuk mereka yang lahir tahun 1996-2010. Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Generasi_Z

Hasil evaluasi itu memberi rekomendasi agar “HuMa harus segera melakukan hijrah (shifting) dari organisasi klasikal yang bertumpu pada proyek jangka pendek menjadi organisasi digital yang mengoptimalkan ruang-ruang virtual untuk merawat dan menumbuhkan gerakan sosial yang lebih besar, terorganisir, dan bernafas panjang⁷⁶.



Pada tahun 2020, ada sejumlah regulasi yang menjadi perhatian HuMa dan itu menjadi salah satu topik advokasi kebijakan HuMa. Dua di antaranya adalah rancangan Undang Undang Minerba, yang disahkan pada 12 Mei 2020 menjadi UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sedangkan Undang Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja disahkan pada 5 Oktober 2020⁷⁷.

HuMa menilai proses pembuatan RUU Minerba ini cacat secara formil karena pembahasan dan pengesahannya dilakukan tergesa-gesa dan minim partisipasi publik. Undang-undang ini akan mendorong ketimpangan karena adanya penambahan, penghapusan dan pengubahan pasal hanya berkaitan dengan kewenangan dan perusahaan perizinan, namun tidak ada sedikitpun yang mengakomodasi kepentingan dari dampak industri pertambangan dan kepentingan rakyat di daerah tambang, masyarakat adat dan perempuan. Dengan undang-undang ini, para pemilik modal akan lebih bisa menikmati sumber daya alam Indonesia, bukan masyarakat adat maupun lokal⁷⁸.

Dalam Undang Undang Cipta Kerja, HuMa juga melihat cukup banyak masalah. Seperti halnya Undang Undang Minerba, pembahasan ini sangat minim partisipasi publik. Pihak pemangku kepentingan yang akan terdampak, seperti kelompok buruh dan masyarakat adat, tidak dilibatkan. Ketika perwakilan masyarakat sipil mengajukan permohonan salinan draft ke-3 (tiga) kementerian menggunakan mekanisme sesuai Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik, tidak digubris. Salah satu hal fatal dalam pembentukan RUU Cipta Kerja adalah masih adanya perubahan substansi setelah persetujuan bersama antara Presiden dan DPR pada 5 Oktober 2020⁷⁹.

⁷⁶ Wahyu Munggoro, *Hijrah Menuju Ekosistem Organisasi Digital: Evaluasi Evaluasi Program HUMA Periode 2016-2020*, 2020.

⁷⁷ Outlook HuMa: Sikap Pemerintah dan DPR dalam Legislasi Nasional Terkait Hak Masyarakat Adat di tahun 2020, diterbitkan HuMa, 2020.

⁷⁸ Pasal 169 A Undang Undang Minerba antara lain mengatur jaminan perpanjangan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) tanpa pelelangan. Hal ini mengakibatkan adanya perpanjangan otomatis bagi pemegang izin PKP2B tanpa pengurangan luas wilayah dan lelang.

⁷⁹ Ini melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; keterbukaan yang diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan seperti diubah dengan Undang Undang No. 15 Tahun 2019.

Pada saat yang sama, pemerintah mengabaikan undang-undang yang sebenarnya sudah ditunggu publik sejak lama, yaitu Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (MHA)⁸⁰. RUU MHA ini sebenarnya sudah masuk ke Prolegnas DPR RI sejak 2013, yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Khusus. Dalam pernyataan di depan publik, pemerintah dan DPR menunjukkan seolah berpihak kepada masyarakat adat. Namun sikap pemerintah dan DPR itu hanya sekadar retorika. Sampai tahun 2020, pembahasan rancangan undang-undang MHA ini jalan di tempat.

Advokasi kebijakan lainnya yang dilakukan oleh HuMa melalui sebuah kajian adalah soal dampak lahirnya regulasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja terhadap masyarakat adat. Bentuknya berupa brief kajian hukum atas tiga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja⁸¹ dan konsekuensinya terhadap pengakuan Hutan Adat. HuMa menilai masalah dalam pengakuan hutan adat masih berkisar pada beberapa soal mendasar.

Ada beberapa kritik HuMa atas peraturan menteri ini. Antara lain, proses penetapan hutan adat dan yurisprudensinya menyamakan penetapan hutan adat dengan proses pemberian izin. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa menteri dapat menolak permohonan dan mengubah luas hutan adat yang ditetapkan. Peraturan menteri yang baru ini mengembalikan aturan lama yang dianggap mempersulit pengakuan MHA dan wilayahnya. Aturan itu antara lain ditunjukkan dengan keharusan pengakuan dengan peraturan daerah atau Perda untuk MHA yang berada di dalam kawasan hutan.



Dalam soal perubahan iklim, setidaknya ada tiga hal yang dilakukan HuMa dalam periode setelah 2020⁸². Pertama, mengadvokasi LCIPP (local communities and indigeneous people platform). Sebagai member di United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), HuMa ikut memberi masukan soal framework ke lembaga bentukan PBB itu soal sebagai bentuk mitigasi perubahan iklim.

⁸⁰ Outlook HuMa: Sikap Pemerintah dan DPR dalam Legislasi Nasional Terkait Hak Masyarakat Adat di tahun 2020, diterbitkan HuMa, 2020.

⁸¹ Kajian hukum atas tiga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan turunan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ada 3 Permen LHK yang dibaca dan dianalisis yaitu: 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Permen LHK 7/2021) 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Permen LHK 8/2021) 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Permen LHK 9/2021)

⁸² Setidaknya sampai akhir 2021, sesuai dengan batas penulisan buku ini yang memakai patokan 20 tahun HuMa, yaitu dari Oktober 2001 sampai 20 Oktober 2021.

Lazimnya masukan HuMa itu disampaikan dalam pertemuan langsung dalam COP (conference of parties). Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2021, lebih sering disebut sebagai COP26, diadakan di Glasgow, Skotlandia, Inggris, 31 Oktober-13 November 2021. Akibat adanya kebijakan penanganan pandemi yang membatasi mobilitas, HuMa tidak mengirinkan perwakilan dalam pertemuan tersebut dan mengikuti working group secara online. Masukan secara tertulis disampaikan ke sekretariat UNFCCC.

Implementasi perubahan iklim lainnya adalah mendorong penerapan mekanisme safeguard untuk pendanaan iklim. Ini adalah inisiatif untuk melindungi masyarakat adat di tingkat lokal terkait soal pendanaan iklim. Dalam perubahan iklim ini, ada skema pendanaan melalui REDD+ untuk kebutuhan perubahan iklim. Skema safeguard ini untuk memastikan bahwa dana perubahan iklim, yang melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (PPDLH), dipakai untuk aktivitas yang melindungi hutan dan tidak merugikan masyarakat.

Mekanisme safeguard ini disusun untuk mencegah agar dana yang sedianya digunakan untuk perubahan iklim itu tidak jatuh ke pihak yang tidak tepat. Sebab, ada indikasi kuat bahwa para pelaku deforestasi ingin mendapatkan bagian besar dari dana iklim ini. HuMa bersama AMAN antara lain mendorong supaya konservasi dan pengelolaan hutan berkelanjutan dalam konsep REDD itu memprioritaskan hutan komunitas. Sebab, secara tradisional mereka juga punya model ekonomi yang tidak eksploitatif sehingga harus diprioritaskan untuk mendapatkan manfaat⁸³.

Ada indikasi kuat bahwa para pelaku deforestasi ingin mendapatkan bagian besar dari dana iklim ini.

Skema safeguard ini didorong oleh masyarakat sipil seperti Safeard Guarding Group dan Rainforest alliance. HuMa ikut di dalam kelompok masyarakat sipil ini. Skema itulah yang dipakai untuk mengamankan agar isu perubahan iklim ini, melalui skema REDD+, bisa berjalan dalam koridor yang tidak justru mengancam komunitas di hutan, tapi memfasilitasi mereka. Ada sejumlah prinsip yang harus dipatuhi sebagai implementasi safeguard. Antara lain, ada partisipasi komunitas, dan perlindungan masyarakat adat dan lain-lain⁸⁴.

Implementasi ketiga dari program perubahan iklim oleh HuMa adalah dengan melakukan climate litigation and action. Program ketiga ini muncul dari kesadaran bahwa aksi iklim tidak akan memiliki gaung kalau dia tidak menggugat pihak yang mencemari iklim. Itulah sebabnya program climate litigation ini antara lain dilakukan dengan menggugat pihak yang mencemari iklim⁸⁵.

Salah satu tindakan yang dilakukan adalah dengan mengajukan gugatan Citizen Lawsuit soal kebakaran hutan tahun 2015. Tergugatnyanya adalah Presiden, Menteri

⁸³ Bernadinus Steni. Wawancara 4 Januari 2022.

⁸⁴ Soal Cancun Safeguard, lihat <https://www.fao.org/redd/areas-of-work/safeguards-and-safeguards-information-system/en/>

⁸⁵ Agung Wibowo. Wawancara 14 Januari 2022.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Pertanian, Menteri ATR/ Kepala BPN, Menteri Kesehatan, Gubernur Kalteng, DPRD Kalteng⁸⁶. Pengadilan menerima gugatan ini. Pengadilan Negeri Palangkaraya melalui Putusan Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk telah memutuskan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) atas terjadinya krisis kabut asap tahun 2015.

Dalam putusannya, para tergugat diperintahkan membuat kebijakan baru terkait perlindungan dan pelestarian lingkungan hingga pembangunan rumah sakit khusus paru di beberapa lokasi yang paling parah terdampak asap⁸⁷. Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya itu diperkuat oleh Mahkamah Agung. Namun pemerintah tak menjalankan putusan tersebut. Untuk menekan pemerintah, Koalisi Indonesia Bebas Asap di mana HuMa tergabung di dalamnya, membuat petisi desakan agar pemerintah melaksanakan perintah pengadilan⁸⁸.



Sekolah Lapang, yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, dilanjutkan oleh HuMa periode Agung Wibowo. Konsep sekolah lapangnya dilakukan dengan metode di dalam dan di luar kelas. Materi yang diberikan dalam Sekolah Lapang juga sama dengan sebelumnya. Hanya pada format penyelenggaraannya yang mengalami perubahan dan dimodifikasi karena pertimbangan pandemi.

Materi yang disampaikan di dalam kelas Sekolah Lapang antara lain: Pengorganisasian Masyarakat; Analisis Sosial; Pemetaan Sosial dan Spasial; Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Ekonomi; Pengembangan Varietas Tanaman; Pemahaman Hukum tentang Desa dan Seluk beluknya; Pendalaman terhadap Hukum Adat/Hukum Lokal; Resolusi Konflik dan Mekanismenya; Kerangka dan Mekanisme Keamanan Sosial dan Komunitas.

Untuk materi di luar kelas Sekolah Lapang meliputi: Pengambilan Data Spasial dan Sosial; Penyusunan Perencanaan Komunitas; Pembelajaran Penanaman Tanaman Organik; Pembuatan Bahan Pendukung Tanaman Organik; Pengembangan Varietas Tanaman; Pembuatan Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Desa/Kepala Adat.

Selama masa pandemi, ada tiga jenis penyelenggaraan Sekolah Lapang yang dilakukan HuMa: offline, online, dan gabungan. Model pelaksanaannya sepenuhnya melihat perkembangan pandemi. Pada Oktober 2020, HuMa menyelenggarakan Sekolah Lapang HuMa di Paupa dan Papua Barat pada 26-30 Oktober 2020. Penyelenggaraannya sepenuhnya

⁸⁶ Direktur Palangka Raya Ecological Human Right Studies Kartika Sari mengatakan, ada 17.676 titik api di area konsesi perusahaan di Kalteng pada September 2015. Adapun indeks standar polusi udara (ISPU) pada 19-22 September 2015 di Kalteng 3.169 miligram per meter persegi (mg/m²). Padahal, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 289 Tahun 2003, ISPU di atas 400 mg/m² berbahaya. Lihat Kompas, Masyarakat Terus Kawal Petisi Pelanggaran HAM Kabut Asap, 19 Desember 2021.

⁸⁷ Kompas, Masyarakat Terus Kawal Petisi Pelanggaran HAM Kabut Asap, 19 Desember 2021.

⁸⁸ Hasil petisi Koalisi Indonesia Bebas Asap diserahkan ke Komnas HAM di Jakarta, 15 Desember 2021.

secara online karena saat itu kasus infeksi sangat tinggi. Sekolah Lapang secara offline baru dilakukan HuMa pada akhir 2021⁸⁹.

Selama ini Sekolah Lapang antara lain digunakan untuk membantu masyarakat mempersiapkan pengajuan penetapan hutan adat dan peningkatan kapasitas dalam melakukan pendataan sosial dan spasial. Dalam dua kebutuhan ini, teknik pengambilan data merupakan ketrampilan kunci yang selalu diberikan. Salah satu inovasi yang dilakukan setelah tahun 2020 adalah pada penggunaan tool pengambilan data.

Sebelumnya, tools yang dipakai untuk pendataan dalam Sekolah Lapang itu lebih sederhana. Data diinput dalam MS Excel dan masih berupa data sosial. Sejak tahun 2021, pengambilan data memakai aplikasi berbasis open source. Aplikasi itu dipakai untuk mengambil data sosial yang dikombinasikan dengan data spasial, sehingga menghasilkan GeoSosioSpasial⁹⁰. Aplikasi ini mulai dipakai saat HuMa menyelenggarakan Sekolah Lapang secara offline pada akhir 2021⁹¹.



Pemanfaatan teknologi digital pada akhirnya dipakai untuk banyak aktifitas HuMa, terutama dalam kampanye isu strategis, dari soal hutan adat hingga soal advokasi pluralisme hukum. Kampanye ini memanfaatkan kekayaan literatur dan juga studi yang pernah dilakukan. Berbeda dengan sebelumnya, pada periode setelah tahun 2020 ini banyak memanfaatkan platform digital seperti Instagram dan Youtube. Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang dikenal sebagai “kapitalisasi pengetahuan”.

HuMa juga memiliki program yang diberi nama Kelas Berbagi. Program ini dilakukan karena pada tahun 2021 HuMa dipercaya mengelola hub, sebagai koordinator dalam jaringan masyarakat sipil mitra Rainforest Norway yang fokus pada isu deforestasi. Sebagian besar mitra RFN ini adalah lembaga swadaya masyarakat di Papua. Setidaknya ada tujuh Kelas Berbagi dengan topik beragam yang diselenggarakan HuMa pada tahun 2021. Model hub inilah yang akan terus dikembangkan di masa depan.

⁸⁹ Sekolah Lapang HuMa secara offline baru dilakukan serentak pada 15 November 2021 di Sulawesi Tengah, Aceh, Banten, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Tujuan Sekolah Lapang ini bermacam-macam. Mulai dari membantu warga mempersiapkan penetapan hutan adat hingga pemetaan potensi ekonomi.

⁹⁰ Bimasena Adjie. Wawancara 18 Januari 2022.

⁹¹ Pemanfaatan aplikasi untuk membuat data Geososiospasial ini dipakai dalam Sekolah Lapang di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sekolah Lapang ini diikuti 24 orang. Selama mengikuti kegiatan, peserta belajar dan praktik mengambil sampel limbah. Selain ada foto juga dilengkapi dengan lokasinya. Pendataan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya warga yang akan melakukan upaya hukum terhadap sebuah perusahaan yang diduga melakukan pencemaran lingkungan dan melakukan kesalahan dalam pengolahan limbah. Hal sama juga terjadi dalam Sekolah Lapang di Long Bentuq, Kutai Timur, Sekolah Lapang. Sekolah Lapang ini, yang diikuti 25 peserta, digunakan untuk mengumpulkan data Geospasial sebagai bukti hukum maupun pencatatan peristiwa hukum. Fungsi lainnya, Sekolah Lapang itu juga mengupayakan usulan penetapan hutan adat.

Selain dengan mitra LSM, HuMa juga menggalang kampus untuk memperkuat kampanye pluralisme hukum. Salah satu kegiatan yang dilakukan pada tahun 2021 adalah model kuliah umum secara online. Topik kegiatan pada tanggal 18 Oktober 2021 itu adalah refleksi pemikiran salah satu pendiri HuMa, Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, soal hukum dan masyarakat, sejarah hukum, serta pluralisme hukum.

Pemanfaatan lebih intensif platform digital inilah yang mulai banyak dipakai HuMa untuk implementasi program. Publikasi dalam buku semakin berkurang dan banyak digantikan oleh konten-konten yang kemudian didistribusikan melalui platform digital seperti Instagram dan Youtube. Sebagian besar kekayaan pengetahuan HuMa juga diunggah ke platform digital, baik di website⁹² untuk berupa buku dan kajian, atau Youtube untuk materi video seperti Sekolah Lapang di Manurung⁹³, Sekolah Lapang Karampuang⁹⁴, materi kampanye hutan adat⁹⁵ dan juga dokumentasi konferensi dan diskusi dengan topik beragam.

Publikasi HuMa juga sangat disesuaikan dengan kebutuhan dan segmennya. Untuk generasi millennial dan publik umum, publikasinya memanfaatkan media sosial. Formatnya berupa rangkuman singkat, komik dan grafis. Sedangkan publikasi yang ditujukan untuk para pengambil kebijakan, dituangkan dalam ringkasan (briefing) materi presentasi atau video pendek. Untuk komunitas akademisi, bentuknya akan tetap berupa buku atau jurnal.



Bagi HuMa periode 2020 (setidaknya sampai Oktober 2021), pandemi menjadi tantangan utama dalam menjalankan roda organisasi. Kebijakan WFH dan sejumlah pembatasan mobilitas menjadi faktor penting dari perubahan pola implementasi program. Di sisi lain, ada juga faktor trend digitalisasi yang banyak mempengaruhi generasi Z, yang ini memicu HuMa lebih banyak memanfaatkan platform digital untuk mewujudkan mandat organisasi. Pemanfaatan platform digital juga membuat jangkauan kampanye lebih luas dibandingkan dengan cara sebelumnya.

Pandemi dan kebutuhan untuk menjangkau generasi Z ini juga yang mendorong banyak inovasi dalam kerja organisasi HuMa⁹⁶. Pemanfaatan media sosial kini lebih intensif. Website organisasi juga terus mengalami perbaikan, sehingga bisa lebih menunjukkan wajah aktifitas HuMa secara utuh⁹⁷. Dengan kondisi pandemi yang tidak mudah diterka kapan akan berakhir, pemanfaatan platform digital ini merupakan pilihan yang tidak terelakkan untuk

⁹² <https://publikasi.huma.or.id/>

⁹³ Sekolah Lapang Manurung - 2019 10 Juli 2021 <https://www.youtube.com/watch?v=BRFrq43FA8k>

⁹⁴ Sekolah Lapang Karampuang - 2019 18 Desember 2020 <https://www.youtube.com/watch?v=zEoPV5pEerg>

⁹⁵ Sejarah Hutan Adat 10 Juli 2021 <https://www.youtube.com/watch?v=EHvkRR3152s>, Hutan Adat Dalam Infografik 9 Agustus 2020 https://www.youtube.com/watch?v=De_l6-tkoc Advokasi Hutan Adat 26 Maret 2020 <https://www.youtube.com/watch?v=BjqkAEzSD4w>

⁹⁶ Dalam Sekolah Lapang, HuMa juga mengembangkan platform seperti kursus online untuk Pendamping Hukum Rakyat.

⁹⁷ Data konflik kehutanan dalam HumaWin yang bisa diakses melalui humawin.huma.or.id, semua penerbitan melalui <https://publikasi.huma.or.id/>, dan perkembangan penetapan hutan melalui <https://hutanadat.huma.or.id/>.

dimanfaatkan secara maksimal seperti juga diamanatkan dalam laporan hasil evaluasi HuMa tahun 2020 yang merekomendasikan "hijrah ke digital".

Salah satu tantangan lain yang juga dihadapi periode 2020 adalah menghadapi perubahan sikap politik pemerintahan Jokowi, dari periode pertama yang terbuka kepada masyarakat sipil kemudian menjadi lebih tertutup sejak awal periode keduanya di tahun 2019. Sebagai organisasi, HuMa dalam posisi ingin membangun hubungan yang lebih profesional dengan negara, yaitu tetap melancarkan kritik atas kebijakan negara yang dinilai keliru.

Sikap itulah yang ditunjukkan HuMa saat bertemu Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya di kantornya di Jakarta, Februari 2021 lalu⁹⁸. Dalam pertemuan itu HuMa menyampaikan soal hubungan organisasi ini dengan Kementerian Lingkungan Hidup, lambatnya perkembangan jumlah hutan adat⁹⁹ yang mendapatkan penetapan sehingga perlu ada langkah percepatan oleh Kementerian. Hal lain yang juga disampaikan adalah inisiasi Sekolah Lapang dan masalah yang banyak dibincangkan belakangan ini, termasuk kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan.



⁹⁸ Pertemuan itu mengundang rasa ingin tahu dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat soal apa yang dibicarakan. Sebab, sejak 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dinilai sudah tidak terbuka lagi kepada masyarakat sipil. Malah ada beberapa lembaga yang masuk dalam daftar hitam kementerian ini. FGD Badan Pelaksana HuMa, 14 Januari 2022.

⁹⁹ Menurut data HuMa, anggota masyarakat adat berjumlah 2.359 komunitas di seluruh Indonesia, dengan jumlah anggota individu sekitar 17 juta jiwa. Namun sampai saat ini yang mendapatkan produk hukum pengakuan hutan adat, sampai 2020, baru 65 unit. Lihat Outlook HuMa: Sikap Pemerintah dan DPR dalam Legislasi Nasional terkait Hak Masyarakat Adat di tahun 2020. Dari segi luas wilayah, sampai awal 2021 ini baru sekitar 50.000 hektar penetapan hutan adat. Padahal, pengajuan peta indikatif wilayah adat yang diajukan ke pemerintah sudah lebih 10 juta hektare. Lihat Mongabay.co.id, Menagih Utang Negara Lindungi Masyarakat Adat, 2 Februari 2021.



BAB III

HuMa Kini dan Nanti

Tepat pada 19 Oktober 2021, usia Perkumpulan HuMa Indonesia genap dua puluh tahun. Lahir di masa transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi, organisasi ini punya pengalaman bekerja di bawah tiga pemerintahan, yaitu Megawati Soekarnoputri (2001-2004), Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009, 2009-2014), dan Joko Widodo (2014-2019, 2019-2024). Iklim sosial dan politik di masa tiga presiden tersebut mempengaruhi advokasi dan pencapaian organisasi yang digawangi oleh para aktivis dan akademisi ini.

Selain politik, faktor lain yang juga berkontribusi bagi perubahan kerja organisasi adalah pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak awal 2020. Kebijakan untuk mengekang pandemi melahirkan kebijakan pembatasan mobilitas dan juga kebijakan jaga jarak fisik, yang itu berdampak pada operasional organisasi dan implementasi program.

Digitalisasi, yang mempengaruhi atmosfer generasi Z, juga ikut berpengaruh terhadap orientasi program HuMa. Generasi pendiri HuMa didominasi oleh para aktivis yang lahir pada kurun waktu 1965-1980 yang disebut Generasi X, atau lahir 1981-1995, yang disebut generasi Y. Sedangkan generasi muda pada saat HuMa berada dia dekade ini adalah didominasi generasi yang lahir 1996-2010 atau generasi Z.

Di sisi lain, perkembangan baru ini menjadi energi perubahan bagi HuMa. Pandemi mendorong inisiatif atau modifikasi baru dari kerja dan implementasi program organisasi. Aktifvitas yang dulunya dilakukan scara tatap muka, kini banyak dilakukan secara online melalui media sosial seperti Youtube, Instagram dan Zoom. Ini juga membuat pesan kampanye bisa diakses publik lebih luas.

Bagian ini berusaha merangkum seperti apa kondisi HuMa setelah berusia 20 tahun ini, baik secara kelembagaan, program, dan sistem pendukungnya. Apakah yang dicita-citakan HuMa, yaitu terbangunnya sistem hukum berbasis masyarakat yang berlandaskan HAM, keadilan, keberagaman budaya dan kelestarian ekosistem, sudah terwujud atau masih berupa setitik cahaya di kejauhan.

III.1 Organisasi: Refleksi dan Inovasi

SECARA organisasi, HuMa tidak banyak mengalami perubahan. Saat dibentuk pada 20 tahun lalu, format yang dipilih adalah perkumpulan. Dengan model ini, peran anggota menjadi sangat sentral dan menentukan. Selain merumuskan program prioritas, anggota juga memilih siapa koordinator eksekutif untuk memimpin badan pelaksana yang akan menjalankan HuMa sehari-hari.

Salah satu perubahannya adalah pada jumlah anggota perkumpulan yang mengalami sedikit fluktuasi dan bertambah sedikit dibandingkan pada saat didirikan. Anggota HuMa yang tercatat menjadi pendiri sebanyak 17 orang, berasal dari kalangan aktivis dan akademisi dari Jakarta maupun daerah yang punya kepedulian soal isu hukum dan masyarakat. Kini jumlahnya menjadi 25 orang¹.

Fluktuasi ini disebabkan banyak hal. Ada anggota yang mundur karena merasa tidak

¹ Nama anggota, badan pengurus dan badan pelaksana HuMa, ada dalam lampiran.

bisa aktif mengikuti aktivitas perkumpulan. Sebagian lagi tak menjadi anggota karena sebab alamiah: meninggal. Dengan jumlah saat ini, ada kebutuhan untuk melakukan penambahan anggota sebagai bagian dari regenerasi². Muncul usulan agar ada penambahan anggota dari lingkungan mitra HuMa.

Sebagai organisasi berbasis anggota, latarbelakang dan keahlian masing-masing ikut menentukan corak organisasi. Pekerjaan anggota HuMa bervariasi, dari pegawai negeri sipil di daerah, aktivis lembaga swadaya masyarakat atau lembaga donor, pengajar di kampus, staf khusus di kementerian, hingga komisioner di lembaga negara. Kesamaannya adalah pada kepeduliannya pada soal isu pembaruan hukum dan HAM³.

Peran anggota bagi pengembangan HuMa juga beragam, yaitu menyesuaikan kompetensinya. Mereka yang aktif di lembaga donor membantu peningkatan kapasitas staf HuMa dalam mengembangkan program. Bagi yang bekerja di lembaga swadaya masyarakat, keterampilannya kerap dimanfaatkan untuk mengisi sesi pelatihan yang dielenggarakan HuMa bersama mitra, seperti dalam Sekolah Pendamping Hukum Rakyat dan Sekolah Lapang.

Untuk anggota yang berprofesi sebagai komisioner, bantuan yang diberikan kepada organisasi adalah membantu memfasilitasi HuMa saat mendampingi masyarakat menyampaikan aspirasinya. Untuk anggota yang bekerja di lingkungan kementerian, peran yang selama ini dilakukan adalah membantu akses ke pengambil kebijakan soal agenda yang diadvokasi HuMa⁴.

Ada juga anggota yang memiliki keahlian khusus di bidang informasi dan dokumentasi. Kontribusi utamanya adalah membantu HuMa membangun sistem, dari pengorganisasian literatur hingga pembuatan database. Anggota yang berlatarbelakang akademisi banyak berkontribusi dalam penyusunan naskah strategis organisasi dan menghasilkan publikasi yang diterbitkan HuMa.

Format organisasi yang berhubungan dengan mitra, juga tidak berubah. Kecuali jumlahnya yang naik turun. Ada dua jenis mitra yang dimiliki HuMa. Mitra strategis adalah mitra yang para aktivisnya juga ikut dalam pendirian HuMa pada tahun 2001. Sampai tahun 2021 ini, mitra strategis HuMa masing-masing: Perkumpulan Qbar, Sumatera Barat; Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Kalimantan Barat; Wallacea, Palopo, Sulawesi Selatan; Yayasan Bantuan Hukum Bantaya, Sulawesi Tengah; Rimbawan Muda Indonesia (RMI), Bogor, Jawa Barat.

Ada juga organisasi yang menjadi mitra karena berkoalisi erat dalam isu spesifik seperti penetapan hutan adat. Mitra dalam topik spesifik seperti ini mulai dibangun tahun 2013 setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 35 tahun 2012 soal status hutan adat yang terpisah dari hutan negara. Mitra koalisi hutan adat HuMa, sampai 2021, ada lima lembaga. Masing-masing: Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (JKMA), Aceh,

² Concordius Kanyan, dalam *Focus Group Discussion* (FGD) 31 Agustus 2021.

³ Agung Wibowo. Wawancara 14 Januari 2022.

⁴ Agung Wibowo, *ibid.*

Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Jambi; Yayasan Akar, Bengkulu; Yayasan Padi, Kalimantan Timur; dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Selatan, Makasar, Sulawesi Selatan.

Mitra memiliki punya peran strategis untuk mewujudkan program dan menggolkan agenda HuMa, baik dalam menghasilkan PHR atau melakukan advokasi penetapan hutan adat. Ada kesan bahwa kehadiran HuMa di lembaga jaringan semakin berkurang⁵. Ada faktor pandemi Covid-19 yang membuat aktivitas masyarakat dibatasi untuk membendung penularan. Namun ada juga yang merisaukan ini merupakan signal dari mengendurnya pengorganisasian di tingkat masyarakat⁶.

Setelah 20 tahun ini, ada sejumlah pencapaian yang bisa dicatat. Sebagai organisasi yang memiliki concern soal membangun sistem kelembagaan, ada pengakuan terhadap apa yang sudah diraih HuMa. Sejumlah fasilitator yang bicara soal pengembangan lembaga menyebut nama HuMa sebagai salah satu role model organisasi pemberdayaan masyarakat, selain organisasi nasional seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Greenpeace⁷.

HuMa memiliki ketentuan baku soal manajemen organisasi dan keuangan yang itu dirintis sejak awal berdiri. Secara kelembagaan, sistemnya juga dibuat dengan menyesuaikan perkembangan keadaan. HuMa memiliki sejumlah standar operasional prosedur yang selalu disesuaikan dengan keadaan, yang antara lain mengatur soal penanganan kasus kekerasan seksual⁸ dan standar keamanan bagi badan pelaksana saat berada di lapangan.

Adanya audit oleh lembaga akuntan publik merupakan standar dalam pelaporan keuangan organisasi. Salah satu bentuk pengakuan yang berhubungan dengan soal ini adalah adanya kepercayaan dari lembaga donor kepada HuMa untuk mengorganisir sejumlah mitranya di Indonesia dalam menjalankan program. Organisasi ini juga pernah dipercaya untuk membantu menyelesaikan masalah dari implementasi program di salah satu mitra lembaga donor. Selain itu juga mendapat mandat mengkoordinir pelaksanaan program RA PS (Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial), salah satu program yang dikembangkan oleh KSP (Kantor Staf Presiden) di tahun 2017 hingga 2018.

III.2 Urgensi Informasi dan Dokumentasi

PROGRAM yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi menjadi salah satu concern HuMa sejak organisasi ini didirikan pada 2001 lalu. Keduanya selalu ada dalam daftar program prioritas yang diamanatkan oleh anggota perkumpulan kepada badan pelaksana. Salah satunya adalah database konflik kehutanan yang sudah dirintis oleh HuMa saat dipimpin oleh Sandrayati Moniaga.

⁵ FGD Perkumpulan HuMa, 6 September 2021.

⁶ FGD Perkumpulan HuMa, 6 September 2021.

⁷ Agung Wibowo, op cit.

⁸ Lihat dalam <https://www.huma.or.id/p/kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual>

Database konflik kehutanan merupakan instrumen penting untuk kerja advokasi HuMa di sektor kebijakan. Database ini menjadi amunisi penting bagi HuMa saat mendorong resolusi konflik kehutanan pada masa Asep Yunan Firdaus dan kemudian juga di periode Andiko. Pada masa awal, pendataannya masih dilakukan secara manual, dengan memasukkan data konflik ke dalam file MS Excel. Setelah itu sistem database terus mengalami pengembangan.

Pengembangan database berikutnya adalah menjadi sebuah software khusus pendataan konflik kehutanan yang kemudian diberi nama HumaWin itu. Perubahan ini menimbulkan kerumitan tersendiri dalam soal pembaruan data. Masalah ini kemudian dijawab dengan menjadikan database berbasis software menjadi web seperti yang ada seperti sekarang ini dan bisa diakses secara langsung melalui humawin.huma.or.id.

Hasil kerja HuMa yang juga berkontribusi penting bagi kebutuhan advokasi kebijakan adalah cukup banyaknya publikasi yang dihasilkan.

Database ini bisa tersedia juga atas dukungan organisasi mitra HuMa yang tersebar di sejumlah daerah. Kini potret kasus konflik kehutanan bisa diakses setiap saat, termasuk jumlah, sebaran konflik, jenis HAM yang dilanggar dan pihak yang bersengketa. Data menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen konflik terjadi antara masyarakat melawan perusahaan atau korporasi. Konflik terbanyak terjadi di Kalimantan Tengah⁹.

Selain database, hasil kerja HuMa yang juga berkontribusi penting bagi kebutuhan advokasi kebijakan adalah cukup banyaknya publikasi yang dihasilkan. Sejak tahun 2001 sampai 2020, setidaknya ada 132 publikasi yang dihasilkan, dengan topik yang beragam. Mulai dari soal hukum adat, perubahan iklim hingga pluralisme hukum. Semua publikasi itu bisa diakses melalui publikasi.huma.or.id.

Rata-rata HuMa menerbitkan enam publikasi dalam setahun. Produksi paling banyak terjadi pada 2011, yaitu sebanyak 17 judul. Berikutnya adalah tahun 2013 sebanyak 15, 2007 (11), 2010 (10), dan 2002 (9). Sebagian buku itu merupakan hasil studi lapangan, kajian, riset yang dilakukan anggota perkumpulan atau badan pelaksana HuMa. Ada juga yang merupakan penerjemahan dari penulis luar negeri soal isu hukum dan masyarakat¹⁰.


Perkembangan zaman mempengaruhi jumlah dan jenis publikasi HuMa. Perubahan itu mulai terjadi pada periode Dahniar Andriani dan berlanjut pada periode Agung Wibowo. Dalam periode ini, publikasi HuMa banyak bergeser dari publikasi dalam format cetak dan biasanya cukup tebal ke bentuk laporan ringkas yang diperkaya dengan data dan infografis untuk lebih mudah dipahami.

⁹ Data detail soal peta konflik kehutanan berdasarkan HumaWin, ada dalam lampiran.

¹⁰ Detail judul buku, penulis dan tahun terbit, ada dalam lampiran.

Produksi Publikasi HuMa 2002-2020

Topik publikasi HuMa antara lain soal hutan adat, masyarakat adat, perubahan iklim, pluralisme hukum, dan pembaruan hukum.



Belakangan publikasinya juga mulai ditambah formatnya, meski tak sepenuhnya meninggalkan laporan tertulis. Seiring dengan makin banyaknya pengguna internet, dan dipicu oleh pandemi Covid-19 pada tahun 2020, HuMa banyak melakukan diseminasi informasi secara online melalui media sosial. Pandemi juga membuat kegiatan dalam format online (Live Instagram, webinar melalui Zoom) lebih banyak, termasuk untuk Sekolah Lapang, yang alamiahnya dilakukan secara offline. Dokumentasi kegiatan dan pelatihan HuMa tersebut bisa diakses melalui akun Videohuma di Youtube.

Tren digital ini, yang juga dipicu oleh pandemi, berpengaruh besar terhadap kerja organisasi HuMa. Mendominasinya generasi Z dalam struktur masyarakat kita juga menuntut pendekatan baru bagi organisasi dalam berkomunikasi kepada publik¹¹. Strateginya pun tentu harus menyesuaikan, yaitu dengan meningkatkan kehadiran di ranah digital dan memanfaatkan logika algoritmanya¹². Perubahan pendekatan ini sudah mulai dilakukan lebih intensif sejak tahun 2020. Walaupun memang ada pertanyaan soal apakah sudah ada lampu hijau dari Konstitusi HuMa soal ini.

¹¹ Agung Wibowo, *opcit*.

¹² Agung Wibowo, *ibid*.

Kuatnya perkembangan digitalisasi dan adanya kebutuhan bagi HuMa untuk meresponsnya secara tepat itu muncul dalam hasil evaluasi organisasi tahun 2020. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa HuMa telah memanfaatkan dan mengembangkan berbagai platform digital dalam melaksanakan visi dan misinya. Laporan itu memberikan rekomendasi agar segera melakukan transformasi secara penuh menuju organisasi digital untuk mengelola dan melayani gerakan hukum rakyat¹³.

III.3 Tantangan dan Relevansi

TAK banyak yang berubah dari program strategis yang ditetapkan HuMa. Lima prioritas program itu, seperti yang terdapat dalam laman huma.id, yaitu pendamping hukum rakyat, pluralisme hukum, pendidikan kritis, masyarakat adat dan perubahan iklim. Empat hal itu sudah dilakukan sejak awal berdiri. Hanya soal perubahan iklim yang menyusul setelah ada perkembangan baru soal concern perubahan iklim secara global.

Pendamping hukum rakyat merupakan strategi inovatif HuMa, karena merupakan perbaikan dari kegiatan paralegal yang dinilai sangat formalistik¹⁴ Ini sudah dikerjakan sejak periode awal karena dinilai penting dan strategis perannya dalam kerja-kerja pembaharuan hukum yang itu merupakan salah satu inti dari perjuangan advokasi HuMa. Secara konsep, PHR ini berkembang dan mengalami sejumlah evaluasi.

PHR dikembangkan sejak zaman Sandrayati Moniaga, kemudian diperjelas pengertiannya pada masa Asep Yunan Firdaus. Periode Andiko mengembangkan PHR itu dengan cara melembagakan pendidikannya menjadi Sekolah Pendamping Hukum Rakyat (SPHR). Inovasi berikutnya terjadi pada masa Dahniar Andriani saat mengembangkan Sekolah Lapang. Tujuannya tetap, yaitu menghasilkan atau memperkuat kapasitas pendamping hukum rakyat.

Sekolah Lapang, yang terdiri dari model dalam kelas dan luar kelas, menjadi penyegaran dalam program penguatan PHR¹⁵. Program ini kemudian digunakan untuk menghasilkan PHR dengan kebutuhan tertentu, termasuk penyiapan pengajuan penetapan hutan adat oleh masyarakat hukum adat. Tujuan lainnya adalah mengidentifikasi potensi ekonomi di area hutan adat, pengajuan sebagai area hutan konservasi bernilai tinggi, dan juga membantu proses litigasi yang dihadapi masyarakat saat berhadapan dengan perusahaan.


Sampai tahun 2020, jumlah PHR yang ada dalam database HuMa sebanyak 226 orang. Terdiri dari 174 laki-laki, 51 perempuan, 1 transgender. Dari sisi latarbelakang, sebagian besar adalah dari komunitas. Terbanyak kedua adalah dari pegiat lembaga swadaya masyarakat, yaitu sebanyak 101 orang. Latarbelakang lainnya adalah pengacara publik 7 orang, akademisi 5 orang.

¹³ Dani Wahyu Munggoro, *Hijrah Menuju Ekosistem Organisasi Digital: Evaluasi Program HUMA Periode 2016-2020*, HuMa, 2020. Untuk mewujudkan rencana ini, HuMa disarankan meningkatkan kapasitas staf untuk memiliki kemampuan mengembangkan berbagai konten kreatif dan mengelola platform digital.

¹⁴ Chalid Muhammad, Lili Hasanuddin, *Quo Vadis HuMa? Laporan Evaluasi Kelembagaan Perkumpulan HuMa Periode 2008-2010*, HuMa

¹⁵ Dani Wahyu Munggoro, *op cit*, hal. 4.

Jumlah PHR Berdasarkan Daerah



Advokasi kebijakan juga menjadi program utama untuk mendorong terwujudnya cita-cita HuMa, yaitu adanya sistem hukum berbasis masyarakat yang berlandaskan HAM, keadilan, keberagaman budaya dan kelestarian ekosistem. Ini dilakukan sejak awal melalui advokasi lahirnya Tap MPR soal pengelolaan sumber daya alam. Kampanye bersama masyarakat sipil itu membuahkan hasil dengan lahirnya tap MPR itu pada tahun 2001.

Advokasi Tap MPR itu adalah upaya awal yang dilakukan HuMa untuk mengoreksi kebijakan Orde Baru yang sangat tidak berpihak kepada masyarakat dan kurang memperhatikan aspek lingkungan. Kebijakan-kebijakan Orde Baru itu tidak hanya menyebabkan deforestasi besar-besaran, tapi juga mewariskan banyak konflik agraria.

Lahirnya tap MPR itu saja tak cukup untuk memperbaiki keadaan. Perlu ada perubahan kebijakan lain sebagai implementasinya.

Kampanye untuk revisi terhadap Undang Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah salah satu cara yang dilakukan HuMa untuk mengoreksi regulasi yang tidak berpihak kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan, yang jumlahnya cukup besar. Pada saat yang sama, inisiatif resolusi konflik juga dilakukan karena menyadari bahwa merevisi undang-undang itu pekerjaan lama dan panjang.

Resolusi konflik ini merupakan strategi HuMa untuk menyelesaikan konflik antara masyarakat dan pemerintah-perusahaan saat Undang Undang Kehutanan masih belum bisa direvisi. HuMa memiliki banyak jejak baik dalam soal penyelesaian konflik ini. Selain bisa meyakinkan pemerintah mengakui adanya konflik kehutanan, juga pernah menjadi tim yang dibentuk Kementerian Kehutanan untuk menyelesaikan konflik kehutanan.

Rumitnya merevisi undang-undang menjadi kenyataan dalam kasus Undang Undang Kehutanan. HuMa melakukan advokasi soal itu bersama masyarakat sipil sejak tahun 2005, namun tak membuahkan hasil. Undang-undang itu akhirnya bisa dikoreksi setelah adanya gugatan yang diajukan oleh dua masyarakat adat dan AMAN ke Mahkamah Konstitusi yang pada intinya meminta hutan adat dipisahkan dari hutan negara.

Gugatan komunitas adat ini dikabulkan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan putusannya tahun 2013. Putusan Mahkamah itu kemudian menjadi dasar dari dimulainya pengakuan dan penetapan hutan adat. HuMa menindaklanjuti keluarnya putusan itu dengan studi mendalam soal hutan adat itu pada tahun 2013 dan kemudian melakukan mendampingi masyarakat adat di sejumlah daerah untuk mendapatkan haknya: mendapatkan penetapan hutan adat.

Advokasi lain yang juga dilakukan adalah mendorong penyelesaian kasus sengketa agraria yang jumlahnya sangat besar. HuMa melakukannya dengan tergabung dalam tim yang dibentuk Komnas HAM untuk menginisiasi adanya Komisi Nasional Penyelesaian Konflik Agraria pada tahun 2003. Upaya serupa juga dilakukan sepuluh tahun kemudian. HuMa ikut dalam tim Komnas HAM yang melakukan inkuiri nasional untuk menyelesaikan kasus-kasus yang menimpa masyarakat hukum adat. Dua inisiatif ini tak mengalami kemajuan karena tidak ada tindaklanjut dari pemerintah.


Saat pekerjaan rumah lama tak kunjung diselesaikan, masalah baru terus berdatangan. Kritik dari publik seringkali tak bisa menghentikan langkah pemerintah dan DPR mengesahkan regulasi baru yang dinilai merugikan masyarakat seperti Undang Undang Minerba dan Undang Undang Cipta Kerja pada tahun 2020. Situasi inilah yang memunculkan pertanyaan soal efektifitas strategi pelibatan dengan pemerintah yang selama ini banyak dilakukan badan pelaksana¹⁶. Perubahan ini pula yang mulai dilakukan, dengan

¹⁶ Herlambang Wiratraman. Wawancara 27 Juli 2021. Herlambang merisaukan organisasi ini dikooptasi, atau dipakai sebagai stempel, kebijakan pemerintah. Dia menyarankan adanya reposisi, yaitu memainkan peran yang lebih kuat dalam politik hutan, misalnya, dengan melawan deporestasi.

membangun pola hubungan yang lebih profesional¹⁷. HuMa menyadari bahwa bahwa cita-cita mewujudkan sistem di mana masyarakat memiliki hak atas pengelolaan sumber daya alamnya, masih jauh dari ekspektasi¹⁸.

Saat usia HuMa memasuki dua dekade, fakta yang dihadapi adalah sumber daya alam masih banyak dikuasai oleh segelintir individu. Negara juga masih tidak mengakui adanya kebijakan dan praktik pengambilan tanah dan sumber daya alam milik rakyat dan tidak punya kemauan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran masa lalu atas masyarakat adat dengan menyediakan program restitusi yang komperhensif. Tantangan ini disadari HuMa dan antara lain dituangkan dalam Manifesto HuMa 2030¹⁹ (HuMa menuju 2030).

Krisis Iklim



Kenaikan rata-rata suhu bumi akibat efek gas rumah kaca. **Ini meningkatkan potensi terjadinya gelombang panas, hujan lebat atau siklon tropis, banjir, kebakaran hutan atau cuaca ekstrem.** Meningkatnya suhu juga menyebabkan kenaikan permukaan air laut yang kini 0,3-3,3 mm/tahun dan bisa menenggelamkan banyak pesisir Indonesia.



Sumber: *Diolah dari BBC, WRI, dan World Meteorological Organization, 2021

Masalah lain yang juga menjadi perhatian lama HuMa adalah soal perubahan iklim. Melihat dampaknya yang makin nyata dan merisaukan, ada kebutuhan untuk menambah fokus baru ke pulau-pulau kecil dan pesisir. Selain terdampak oleh kenaikan permukaan air laut akibat pemanasan global, mereka juga jadi target incaran eksploitasi pertambangan. Ini menjadi “pekerjaan rumah baru” bagi HuMa dan kian menegaskan tentang masih relevannya keberadaan organisasi ini di masa mendatang²⁰.

¹⁷ Agung Wibowo, *op cit*.


¹⁸ Sandrayati Moniaga, dalam FGD Anggota HuMa, 31 Agustus 2021.

¹⁹ Detail Manifesto HuMa 2030, ada dalam lampiran.

²⁰ Sandrayati Moniaga, *opcit*.



Organisasi
HuMa
2001-2020



Struktur HuMa 2001-2004

Badan Pengurus

Ketua Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA

Sekretaris Myrna Safitri, SH

Sekretaris 1 C. Kanyan, SH

Bendahara Julia Kalmirah, SH

Anggota

1. Prof. DR. Ny. Tapi Omas Ihromi, SH., MA
2. DR. Ronald Zelvianus Titahelu, SH
3. Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA
4. Ildhal Kasim, SH
5. Sandrayati Moniaga, SH
6. Myrna Safitri, SH
7. Drs. Noer Fauzi
8. Andik Hardiyanto, SH
9. Matje Leninda, SH
10. Rikardo Simarmata, SH
11. Marina Rona, SH
12. Priyana, SH
13. Drs. Masiun, SH
14. C. Kanyan, SH.
15. Matulandi Paal Lontoh Supit, SH
16. Hedar Laudjeng, SH
17. Edison Rober Giay, SH

Badan Pelaksana
2001-2003

Badan Pelaksana
2003-2005

Struktur HuMa 2004-2006

Badan Pengurus

Ketua Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA

Sekretaris Myrna Safitri, SH

Bendahara Sandrayati Moniaga, SH

Anggota

1. Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA
2. DR. Ronald Zelvianus Titahelu, SH.
3. Ildhal Kasim, SH.
4. Sandrayati Moniaga, SH.
5. Myrna Safitri, SH.
6. Drs. Noer Fauzi Rachman
7. Andik Hardiyanto, SH.
8. Matje Leninda, SH.
9. Rikardo Simarmata, SH.
10. Marina Rona, SH.
11. Priyana, SH.
12. Drs. Masiun, SH.
13. C. Kanyan, SH.
14. Matulandi Paal Lontoh Supit, SH
15. Hedar Laudjeng, SH
16. Edison Rober Giay,
17. Julia Kalmirah, SH
18. DR. Sulistyowati Irianto, SH
19. Rival Gulam Ahmad, SH
20. Halid Muhammad, SH
21. R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH
22. DR. I Nyoman Nurjaya, SH
23. Kurniawarman, SH, MH.

Badan Pelaksana
2005-2006

Badan Pelaksana 2001-2003	Badan Pelaksana 2003-2005	Badan Pelaksana 2005-2006
<p>Koordinator Eksekutif Sandrayati Moniaga</p> <p>Koordinator Program 1 dan Program 2 Rikardo Simarmata</p> <p>Staf Program 1 dan Program 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hedar Laudjeng • Martje Palijama • Jimmy A. Ghofar <p>Koordinator Program Informasi dan Dokumentasi Didin Suryadin</p> <p>Staf Infodok Patricia</p> <p>Koordinator Kelembagaan Susi Fauziah</p> <p>Staf Akuntansi Siti Nurhidayati</p> <p>Staf Keuangan/Kasir Emi Kartika</p> <p>Staf Administrasi Yuyun Yunitasari</p> <p>Janitor Muhamad Fathoni</p> <p>Penjaga malam Sulaeman Sanip</p>	<p>Koordinator Eksekutif Sandrayati Moniaga</p> <p>Koordinator Program 1 Rikardo Simarmata</p> <p>Koordinator Program 2 Herlambang Perdana</p> <p>Staf Program 1 dan Program 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Rifai • Bernadinus Steni <p>Koordinator Program Informasi dan Dokumentasi Didin Suryadin</p> <p>Staf Infodok Fajar Nurantoro</p> <p>Koordinator Kelembagaan Susi Fauziah</p> <p>Staf Akuntansi Siti Nurhidayati</p> <p>Staf Keuangan/Kasir Emi Kartika</p> <p>Staf Administrasi Yuyun Yunitasari</p> <p>Janitor Muhamad Fathoni</p> <p>Penjaga malam Sulaeman Sanip</p>	<p>Koordinator Eksekutif Asep Yunan Firdaus</p> <p>Koordinator Program 1 Pengembangan Dukungan bagi Masyarakat Adat Lokal Susilaningtias</p> <p>Koordinator Program 2 Pengembangan Teori dan Metodologi Pemikiran Kritis tentang Hukum Bernadinus Steni</p> <p>Koordinator Program 3 Advokasi Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Negara Mengenai Kehutanan Andiko</p> <p>Koordinator Program 4 Pengembangan Kelembagaan dan Infodok Susi Fauziah</p> <p>Kepala Informasi dan Dokumentasi Didin Suryadin</p> <p>Staf Infodok. Fajar Nurantoro</p> <p>Staf Akuntansi Siti Nurhidayati</p> <p>Staf Keuangan/Kasir Emi Kartika</p> <p>Staf Administrasi Yuyun Yunitasari</p> <p>Janitor Herculanus de Jesus</p> <p>Penjaga malam Sulaeman Sanip</p>

Struktur HuMa 2006-2008

Badan Pengurus

- Ketua** Sandrayati Moniaga, SH
Sekretaris I Rikardo Simarmata, SH
Sekretaris II R. Herlambang Pradana, SH
Bendahara I Julia Kalmirah, SH
Bendahara II Rival Gulam Achmad, SH

Anggota

1. Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA
2. DR. Ronald Zelvianus Titahelu, SH
3. Ifdhal Kasim, SH
4. Sandrayati Moniaga, SH.
5. Myrna Safitri, SH.
6. Drs. Noer Fauzi Rachman
7. Andik Hardiyanto, SH
8. Matje Leninda, SH
9. Rikardo Simarmata, SH
10. Marina Rona, SH
11. Drs. Masiun, SH
12. Edison Robert Giay, SH
13. C. Kanyan, SH
14. Halid Muhammad, SH
15. DR. I Nyoman Nurjaya, SH
16. Kurniawarman, SH, MH
17. Hedar Laudjeng, SH
18. Matulandi Supit, SH
19. Priyana, SH.
20. Asep Yunan Firdaus, SH
21. Ir. Didin Suryadin
22. Susi Fauziah
23. R. Herlambang Pradana, SH
24. Julia Kalmirah, SH
25. Rival Gulam Achmad, SH

Anggota yang Mengundurkan Diri:

1. DR. Sulistyowati Irianto, SH

↓
**Badan Pelaksana
2006-2008**

Struktur HuMa 2008-2010

Badan Pengurus

- Ketua** Julia Kalmirah, SH
Sekretaris I Rikardo Simarmata, SH
Sekretaris II R. Herlambang Pradana, SH
Bendahara I Martje Palijama, SH
Bendahara II Rival Gulam Achmad, SH

Anggota

1. Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA
2. Prof. DR. Ronald Zelvianus Titahelu, SH
3. Ifdhal Kasim, SH
4. Sandrayati Moniaga, SH.
5. Myrna Safitri, SH.
6. Drs. Noer Fauzi Rachman
7. Andik Hardiyanto, SH
8. Martje Leninda, SH
9. Rikardo Simarmata, SH
10. Marina Rona, SH
11. Drs. Masiun, SH
12. Edison Robert Giay, SH
13. C. Kanyan, SH
14. Halid Muhammad, SH
15. DR. I Nyoman Nurjaya, SH
16. Kurniawarman, SH., MH
17. Asep Yunan Firdaus, SH
18. Ir. Didin Suryadin
19. Susi Fauziah
20. Julia Kalmirah,, SH.
21. R. Herlambang Pradana W., SH
22. Rival Gulam Ahmad, SH

Anggota Baru:

24. Ir. Andri Santosa
25. Abdias Yas, SH
26. Dahniar Andriani, SH

Anggota yang Mengundurkan Diri:

1. Hedar Laudjeng, SH
2. Priyana
3. Matulandi L Supit

↓
**Badan Pelaksana
2008-2010**

Badan Pelaksana 2006-2008	Badan Pelaksana 2008-2010
<p>Koordinator Eksekutif Asep Yunan Firdaus</p> <p>Koordinator Program 1 Pengembangan Dukungan bagi Masyarakat Adat Lokal Susilaningtias</p> <p>Koordinator Program 2 Pengembangan Teori dan Metodologi Pemikiran Kritis tentang Hukum Bernadinus Steni</p> <p>Koordinator Program 3 Advokasi Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Negara Andiko</p> <p>Sekretaris Program Ratih Chandradewi</p> <p>Koordinator Program 4 Pengembangan Kelembagaan dan Infodok Susi Fauziah</p> <p>Kepala Informasi dan Dokumentasi Didin Suryadin</p> <p>Kepala Keuangan Siti Nurhidayati</p> <p>Staf Keuangan/Kasir Emi Kartika</p> <p>Staf Administrasi Yuyun Yunitasari</p> <p>Janitor Herculanus de Jesus</p> <p>Penjaga malam Sulaeman Sanip</p>	<p>Koordinator Eksekutif Asep Yunan Firdaus</p> <p>Koordinator Program 1 Pengembangan Dukungan bagi Masyarakat Adat Lokal <ul style="list-style-type: none"> ● Susilaningtias ● Tandiono Bawor P (2009) </p> <p>Koordinator Program 2 Advokasi Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Negara Andiko</p> <p>Sekretaris Program Ratih Chandradewi</p> <p>Koordinator Program 4 Pengembangan Kelembagaan dan Infodok Susi Fauziah</p> <p>Kepala Informasi dan Dokumentasi Didin Suryadin</p> <p>Kepala Keuangan Siti Nurhidayati</p> <p>Staf Keuangan/Kasir Emi Kartika</p> <p>Staf Administrasi Yuyun Yunitasari</p> <p>Janitor Herculanus de Jesus</p> <p>Penjaga malam Sulaeman Sanip</p>

Struktur HuMa 2010-2013

Badan Pengurus

Ketua Halid Muhammad, SH

Sekretaris Andik Hardiyanto, SH

Bendahara Ir. Andri Santosa

Anggota

1. Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA
2. DR. Ronald Zelvianus Titahelu, SH
3. Ifdhal Kasim, SH
4. Drs. Noer Fauzi Rachman, Phd.
5. Andik Hardiyanto, SH
6. Sandrayati Moniaga, SH
7. Rikardo Simarmata, SH
8. Marina Rona, SH
9. Myrna Safitri, SH., MH.
10. Drs. Masiun, MH.
11. Concordius Kanyan, SH
12. Halid Muhammad, SH
13. DR. I Nyoman Nurjaya, SH
14. Kurniawarman, SH., MH.
15. Asep Yunan Firdaus, SH
16. Didin Suryadin
17. Susi Fauziah
18. Ir. Andri Santosa
19. Abdias Yas, SH
20. Dahniar Andriani, SH.
21. Rival Gulam Ahmad, SH
22. R. Herlambang Pradana, SH., MA.
23. Julia Kalmirah, SH
24. Martje Leninda, SH

Badan Pelaksana
2011-2012

Badan Pelaksana
2012-2013

Badan Pelaksana
2013-Oktober 2014

Badan Pelaksana
November 2014-

Struktur HuMa 2013-2016

Badan Pengurus

Ketua Halid Muhammad, SH

Sekretaris Andik Hardiyanto, SH

Bendahara Ir. Andri Santosa

Anggota

1. Prof. I. Nyoman Nurjaya, SH.
2. Prof. DR. Ronald Zelvianus Titahelu, SH
3. Ifdhal Kasim, SH
4. Drs. Noer Fauzi, Rachman Phd.
5. Andik Hardiyanto, SH
6. Sandrayati Moniaga, SH
7. Rikardo Simarmata, SH
8. Marina Rona, SH., MH.
9. DR. Myrna Safitri SH., MH.
10. Drs. Masiun, MH.
11. Concordius Kanyan, SH
12. Halid Muhammad, SH.
13. DR. Kurniawarman, SH., MH.
14. Asep Yunan Firdaus, SH., MH.
15. Ir. Didin Suryadin
16. Susi Fauziah
17. Ir. Andri Santosa
18. Abdias Yas, SH
19. Dr. R. Herlambang Pradana, SH., MA.
20. Rival Gulam Ahmad, SH.,LLM
21. Martje Leninda, SH
22. Dahniar Andriani, SH., MID
23. Julia Kalmirah, SH., MH.
24. Andiko, SH
25. B. Steni, SH

Badan Pelaksana 2011-2012	Badan Pelaksana 2012-2013	Badan Pelaksana 2013-Okt 2014	Badan Pelaksana Nov 2014-Sep 2015
<p>Koordinator Eksekutif Andiko, SH</p> <p>Koordinator Program B. Steni, SH</p> <p>Staf Program Iklim Anggalia Putri</p> <p>Manajer Program Commifor Siti Rahma Mary</p> <p>Staf Administrasi Program Commifor Melly Setyowati</p> <p>Manajer Program INCLAF Tandiono Bawor P</p> <p>Staf Program INCLAF Sisilia Nurmala Dewi</p> <p>Koordinator Kelembagaan Susi Fauziah</p> <p>Sekretaris/Staf Admin Septhy Hadipratiwi</p> <p>Manajer Keuangan Nerawati</p> <p>Staf Keuangan Proyek Eva Susanti</p> <p>Staf akuntansi Emi Kartika</p> <p>Staf Keuangan/Kasir Fetty Isbanun</p> <p>Janitor Herculanus de Jesus</p> <p>Penjaga malam Sulaeman Sanip</p>	<p>Koordinator Eksekutif Andiko, SH</p> <p>Koordinator Program Nurul Firmansyah</p> <p>Manajer Program Iklim Anggalia Putri</p> <p>Staf Program Iklim Fahmi Al Amry</p> <p>Manajer Program Commifor Erwin Dwi Kristianto</p> <p>Staf Program Communication & Data Agung Wibowo</p> <p>Manajer Program INCLAF Tandiono Bawor P</p> <p>Staf Program Bisnis dan HAM Sisilia Nurmala Dewi</p> <p>Koordinator Kelembagaan Susi Fauziah</p> <p>Sekretaris/Staf Admin Septhy/Bramanta</p> <p>Manajer Keuangan Eva Susanti (2013)</p> <p>Staf Akuntansi Bramanta Soeriya D</p> <p>Staf Keuangan/Kasir Fetty Isbanun</p> <p>Janitor Herculanus de Jesus</p> <p>Penjaga malam Sulaeman Sanip</p>	<p>Koordinator Eksekutif Andiko, SH</p> <p>Koordinator Program Nurul Firmansyah</p> <p>Manajer Program Iklim Sisilia Nurmala Dewi</p> <p>Manajer Program Commifor Erwin Dwi Kristianto</p> <p>Staf Program Communication & Data Agung Wibowo</p> <p>Manajer Program INCLAF Tandiono Bawor P</p> <p>Staf Program INCLAF Sandoro Purba</p> <p>Koordinator Kelembagaan Susi Fauziah</p> <p>Staf Administrasi Umum Heru Kurniawan</p> <p>Manajer Keuangan Nurul Zaki Wijoyo</p> <p>Manajer Keuangan Nurul Zaki Wijoyo (2014)</p> <p>Staf Akuntansi Bramanta Soeriya D</p> <p>Staf Keuangan/Kasir Fetty Isbanun</p> <p>Janitor Herculanus de Jesus</p> <p>Penjaga malam Sulaeman Sanip</p>	<p>Koordinator Eksekutif Dahnir Andriani</p> <p>Koordinator Program Tandiono Bawor P</p> <p>Manajer Kampanye Sisilia Nurmala Dewi</p> <p>Staf Kampanye Sandoro Purba</p> <p>Manager Kajian dan Data Erwin Dwi Kristianto</p> <p>Staf Kajian dan Data Agung Wibowo</p> <p>Koordinator Kelembagaan Susi Fauziah</p> <p>Staf Administrasi Umum Heru Kurniawan</p> <p>Manajer Keuangan Nurul Zaki Wijoyo</p> <p>Staf Akuntansi Bramanta Soeriya D</p> <p>Staf Keuangan/Kasir Fetty Isbanun</p> <p>Janitor Herculanus de Jesus</p> <p>Penjaga malam Sulaeman Sanip</p>

Struktur HuMa 2016-2019

Badan Pengurus

Ketua B. Steni, SH., MH

Sekretaris DR. Rikardo Simarmata, SH

Bendahara Julia Kalmirah, SH.,MH

Anggota

1. Prof. DR. Ronald Zelvianus Titahelu, SH
2. Ifdhal Kasim, SH
3. Drs. Noer Fauzi, Phd.
4. Andik Hardiyanto, SH
5. Halid Muhammad, SH
6. Ir. Andri Santosa
7. Sandrayati Moniaga, SH.
8. DR. Rikardo Simarmata, SH
9. Marina Rona, SH., MH.
10. DR. Myrna Safitri, SH., MH.
11. Drs. Masiun , MH
12. Concordius Kanyan, SH
13. Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, SH, MH.
14. DR. Kurniawarman, SH., MH.
15. DR. Herlambang Pradana, SH., MA.
16. Asep Yunan Firdaus, SH., MH.
17. Ir. Didin Suryadin
18. Susi Fauziah
19. Ir. Andri Santosa
20. Abdias Yas, SH
21. Dahniar Andriani, SH.MID
22. Julia Kalmirah, SH., MH.
23. Andiko, SH., MH.
24. B. Steni, SH
25. Rival Gulam Admad, SH., LLM.

Badan Pelaksana
Oktober 2015-

Badan Pelaksana
2017-2018

Struktur HuMa 2019-2022

Badan Pengurus

Ketua B. Steni, SH., MH

Sekretaris DR. Rikardo Simarmata, SH

Bendahara Julia Kalmirah, SH.,MH

Anggota

1. Prof. DR. Ronald Zelvianus Titahelu, SH
2. Ifdhal Kasim, SH
3. Drs. Noer Fauzi, Phd.
4. Andik Hardiyanto, SH
5. Halid Muhammad, SH
6. Ir. Andri Santosa
7. Sandrayati Moniaga, SH.
8. DR. Rikardo Simarmata, SH
9. Marina Rona, SH., MH.
10. DR. Myrna Safitri, SH., MH.
11. Drs. Masiun , MH
12. Concordius Kanyan, SH
13. Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, SH, MH.
14. DR. Kurniawarman, SH., MH.
15. DR. Herlambang Pradana, SH., MA.
16. Asep Yunan Firdaus, SH., MH.
17. Ir. Didin Suryadin
18. Susi Fauziah
19. Ir. Andri Santosa
20. Abdias Yas, SH
21. Dahniar Andriani, SH.MID
22. Julia Kalmirah, SH., MH.
23. Andiko, SH., MH.
24. B. Steni, SH
25. Rival Gulam Admad, SH., LLM.

Badan Pelaksana
2019-2020

Badan Pelaksana
2020-2022

Badan Pelaksana Okt 2015-Des 2016	Badan Pelaksana 2017-2018	Badan Pelaksana 2019-2020	Badan Pelaksana 2020-2022
<p>Koordinator Eksekutif Dahniar Andriani</p> <p>Koordinator Program Tandiono Bawor P</p> <p>Manager Kampanye Sisilia Nurmala Dewi (hingga maret 2016)</p> <p>Staf Kampanye Sandoro Purba (hingga Februari 2016)</p> <p>Manager Kajian dan Data Erwin Dwi Kristianto</p> <p>Staf Kajian dan Data Agung Wibowo</p> <p>Koordinator Kelembagaan Susi Fauziah</p> <p>Staf Administrasi Program Bramanta Soeriy D</p> <p>Staf Administrasi Heru Kurniawan</p> <p>Manajer Keuangan Saniyah</p> <p>Staf Akuntansi Fetty Isbanun</p> <p>Staf Keuangan/Kasir Wiwit Puspaningyas</p> <p>Janitor Herculanus de Jesus</p> <p>Penjaga malam Sulaeman Sanip</p>	<p>Koordinator Eksekutif Dahniar Andriani</p> <p>Senior Advisor Susi Fauziah</p> <p>Deputi Advokasi dan Kampanye Tyan Yustisia</p> <p>Koordinator Data, Kajian, dan Riset Nadya Dema Devina</p> <p>Staf Advokasi dan Kampanye Mega Dwi Yuliandini</p> <p>Deputi Pengembangan Kapasitas dan Knowledge Management Agung Wibowo</p> <p>Koordinator PHR dan pengembangan kapasitas Bimantara Adjie Perdana</p> <p>Koordinator Knowledge Management Bramanta Soeriy D</p> <p>Koordinator Administrasi dan aset Heru Kurniawan</p> <p>Manajer Keuangan Saniyah</p> <p>Staf Akuntansi Fetty Isbanun</p> <p>Staf Keuangan/Kasir Inna A.Thainakal</p> <p>Janitor Herculanus de Jesus</p> <p>Penjaga malam Sulaeman Sanip</p>	<p>Koordinator Eksekutif Dahniar Andriani</p> <p>Senior Advisor Susi Fauziah</p> <p>Deputi Advokasi dan Kampanye Erwin Dwi Kristianto</p> <p>Koordinator Data, Kajian, dan Riset Nadya Dema Devina</p> <p>Staf Advokasi dan Kampanye Mega Dwi Yuliandini dan Norahidayati</p> <p>Deputi Pengembangan Kapasitas dan Knowledge Management Agung Wibowo</p> <p>Koordinator PHR dan pengembangan kapasitas Bimantara Adjie Perdana</p> <p>Koordinator Knowledge Management Bramanta Soeriy D</p> <p>Koordinator Administrasi dan aset Heru Kurniawan</p> <p>Manajer Keuangan Hendaru Djumantoro</p> <p>Staf Akuntansi Saniyah</p> <p>Staf Keuangan/Kasir Ratmini</p> <p>Janitor Herculanus de Jesus</p> <p>Penjaga malam Sulaeman Sanip</p>	<p>Koordinator Eksekutif Agung Wibowo</p> <p>Senior Advisor Susi Fauziah</p> <p>Deputi Program Erwin Dwi Kristianto</p> <p>Senior Staf Data, Kajian, dan Riset Nadya Dema Devina</p> <p>Senior Staf Advokasi dan Kampanye Nora Hidayati</p> <p>Staf PHR dan Pengembangan Kapasitas Bimantara Adjie Perdana</p> <p>Staf Data dan pengelolaan pengetahuan Bramanta Soeriy D</p> <p>Staf Advokasi dan Kampanye Mega Dwi Yuliyandini Wahidul Halim (2022)</p> <p>Staf Administrasi dan pengelolaan aset Heru Kurniawan</p> <p>Senior Advisor Keuangan Hendaru Djumantoro</p> <p>Staf Akuntansi Saniyah</p> <p>Staf Keuangan/Kasir Ratmini</p> <p>Janitor Herculanus de Jesus</p> <p>Penjaga malam Sulaeman Sanip</p>



Program
HuMa
2001-2025



Program HuMa 2001-2025

2002-2004

P.1. Pembaharuan Hukum Tanah dan SDA Lainnya Berbasis Masyarakat dan Ekologi

P.2. Pengembangan Filosofi, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Alternatif

P.3. Pengembangan Sistem dan Media Informasi

P.4. Pengembangan Kelembagaan

2005-2007

P.1. Pengembangan Dukungan untuk Penguatan Masyarakat Adat/Lokal

P.2. Pengembangan Teori dan Metodologi Pemikiran Kritis tentang Hukum

P.3. Advokasi Pembaharuan Hukum dan Kebijakan Negara Mengenai Kehutanan

P.4. Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan HuMa

2008-2010

P.1. Program Dukungan Terhadap Mitra Strategis dan PHR

P.2. Program Lingkar Belajar untuk Kajian dan Penyebarluasan Pemikiran Kritis tentang Hukum

P.3. Program Pembaharuan Kebijakan Kehutanan

P.4. Pengembangan Kelembagaan dan Pengembangan Informasi







Peta Konflik
HuMaWin
2020



Peta Konflik HuMaWin



Berdasarkan Wilayah

1 Aceh	15	18 Kalimantan Barat	20
2 Sumatera Utara	22	19 Kalimantan Utara	4
3 Sumatera Barat	28	20 Kalimantan Timur	10
4 Riau	18	21 Kalimantan Tengah	75
5 Bangka Belitung	2	22 Kalimantan Selatan	2
6 Kep Riau	0	23 Nusa Tenggara Barat	2
7 Bengkulu	8	24 Nusa Tenggara Timur	8
8 Jambi	8	25 Sulawesi Utara	3
9 Sumatera Selatan	7	26 Gorontalo	0
10 Lampung	3	27 Sulawesi Barat	0
11 Banten	29	28 Sulawesi Selatan	18
12 Jawa Barat	32	29 Sulawesi Tengah	25
13 DKI Jakarta	3	30 Sulawesi Tenggara	6
14 Jawa Tengah	53	31 Maluku Utara	0
15 DI Yogyakarta	1	32 Maluku	3
16 Jawa Timur	13	33 Papua Barat	1
17 Bali	2	34 Papua	6

Link: <https://humawin.huma.or.id/>


Peta Konflik HuMaWin

Berdasarkan Sektor



*Sebanyak 351 Kasus

Berdasarkan Tipologi Konflik



Link: <https://humawin.huma.or.id/>

Hak yang Terlanggar

Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya secara umum	229
Hak sipil dan politik bagi individual	154
Hak hidup	35
Hak atas kepemilikan	26
Perlindungan kelompok khusus	21
Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya lainnya	15
Hak untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber-sumber alam	14
Hak sebagai subjek hukum	13
Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan pihak aparat	13
Hak atas standar hidup yang layak	11
Hak atas pangan yang layak	11
Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan	9
Hak untuk bebas menerima, mencari, dan menyampaikan informasi	7
Hak untuk bebas dari penyiksaan	7
Hak atas persamaan di depan hukum	7
Kategori lainnya dari hak-hak	6
Hak untuk menentukan nasib sendiri	6
Hak untuk bekerja	5
Hak atas sandang yang layak	5
Hak Sipil dan Politik yang Lain	5
Hak untuk bebas dari perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi	5
Hak bebas berkumpul	5
Hak atas pembangunan	4
Hak untuk bebas dari diskriminasi	4
Hak bebas menyampaikan pendapat	4
Hak atas kerjasama internasional untuk mewujudkan standar hidup yang layak	3
Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat	3
Hak untuk bebas dari hasutan diskriminasi	3
Hak bebas berserikat	3
Hak mendapatkan catatan proses persidangan	3
Tidak diketahui	3

Link: <https://humawin.huma.or.id/>

Hak yang Terlanggar

Hak akses terhadap budaya	2
Hak untuk memperoleh kesetaraan berdasarkan jenis kelamin	2
Hak atas perlindungan bagi para lansia	2
Hak untuk menikmati pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya	2
Hak akses terhadap informasi publik	2
Hak-hak lain yang berhubungan dengan perlindungan kelompok khusus	2
Hak untuk dihargai sesuai dengan kehormatan seseorang	2
Hak atas Kesehatan	2
Hak untuk bebas dari hasutan melakukan kekerasan	2
Hak atas perdamaian	2
Hak mendapatkan perlakuan yang bermartabat dan manusiawi	2
Lainnya	2
Hak khusus bagi penyandang cacat	1
Hak perempuan	1
Hak atas kebebasan pribadi	1
Hak atas kebebasan berpindah-pindah	1
Hak untuk bebas dari hukuman mati	1
Hak untuk melestarikan ilmu pengetahuan dan budaya	1
Hak atas Perumahan yang layak	1
Kebebasan berpikir	1
Hak untuk membuat pengaduan	1
Hak untuk mendapat informasi mengenai peraturan	1
Hak atas akses terhadap layanan publik	1
Hak untuk memilih	1
Hak akses terhadap informasi pribadi	1
Hak untuk bebas melakukan riset pengetahuan dan kegiatan kreatif	1
Hak atas keamanan dan integritas pribadi	1
Hak atas kebebasan yang selayaknya untuk melakukan aktivitas yang kreatif	1
Respect for home (Right to)	1

Link: <https://humawin.huma.or.id/>



Publikasi
HuMa
2001-2020




Publikasi Perkumpulan HuMa 2002-2020

2002 | 8 publikasi



	Judul	Penulis/Editor	Penerbit
1	Sosok Guru dan Ilmuwan yang Kritis dan Konsisten: Kumpulan Tulisan Peringatan 70 Tahun Prof. Soetandyo Wignjosoebroto	Yudho, Winarno	HuMa
2	Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya	Wignjosoebroto, Soetandyo Kasim, Ifhdal (editor) Yudho, Winarno (editor) Moniaga, Sandra (editor) Noer, Fauzi (editor) Simarmata, Rikardo (editor) RL., Sius Eddie (editor)	HuMa
3	Pendapat Hukum Terhadap Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu No. 2 Tahun 2000, tentang: Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan melalui Permohonan 100 Ha. No. 2	Lin, Marcelina	HuMa
4	Pengertian Dasar dan Teknik Perancangan Perundang - Undangan Resiko Tradisi Hukum Tertulis	Simarmata, Rikardo	HuMa
5	Hukum Kami, Hukum Adat: Seri Cerita Bergambar Hukum dan Masyarakat No. 1	Ian (desain), Zarkasih (illustrator), Sugianto (desain karakter dan storyboard)	HuMa
6	Hukum Kami, Hukum Adat: Seri Komik Hukum dan Masyarakat No. 2	Ian (Illustrator), Zarkasih (Illustrator), Sugianto, Wahyu (Illustrator)	HuMa
7	Quo Vadis Pembaharuan Hukum Sumber Daya Alam di Indonesia No. 1	Safitri, Myrna A.	HuMa
8	Whose Natural Resources? Whose Common Good?: Towards a New Paradigm of Environmental Justice and The National Interest in Indonesia	Lynch, Owen J. Harwell, Emily	HuMa

2003 | 5 publikasi



	Judul	Penulis/Editor	Penerbit
1	Mempertimbangkan Peradilan Adat No. 4 Manual Pelatihan Hukum Kritis Bagi Pendamping Hukum Rakyat: Mengembalikan Hukum Kepada Rakyat	Laudjeng Hedar	HuMa
2	Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi Berjuang Mengawal Kebijakan Publik: Studi Model-model Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Daerah No. 4	Supit PL., Matulandi Rahardjo, Satjipto Susanti, Bivitri (editor) Bosco, Edy Rafael (pener- jemah), Gofar A., Fajrimei Simarmata, Rikardo Achmad G., Rival Lubis, Rifai Firdaus, Yunan Asep	HuMa
3	Otonomi Daerah dan Gelombang Baru Penyeragaman Hukum Lokal: Analisa terhadap Beberapa Peraturan Desa di Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor: Provinsi Jawa Barat No. 3	Santosa, Andri Wahyuni, Yekti Kusmayadi, E. Sukandar Nurhawan	HuMa
4	Quo Vadis Pembaruan Hukum Agraria : Perspektif Transitional Justice untuk Menyelesaikan Konflik No. 3	Fauzi, Noer	HuMa
5	Hukum Kami, Hukum Adat: Seri Komik Hukum dan Masyarakat No. 3	Ian (Illustrator) Zarkasih (Illustrator) Sugianto, Wahyu (Illustrator)	HuMa

2004 | 2 publikasi



	Judul	Penulis/Editor	Penerbit
1	Hukum Kami, Hukum Adat: Seri Komik Hukum dan Masyarakat No. 1-4	Ian (Illustrator) Zarkasih (Illustrator) Sugianto, Wahyu (Illustrator)	HuMa
2	Studi Kaji Ulang Peraturan Perundang - Undangan: Implementasi Tap MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Ageung, Ivan Valentina Safitri, Myrna A. (Penyunting)	HuMa

2005 | 1 publikasi



1	Free and Prior Informed Consent dalam Pergulatan Hukum Lokal No. 5	Steny, Bernadinus Safitri A., Myrna (editor)	HuMa
---	--	---	------

2006 | 3 publikasi



1	Our Land, Our Life: Series of Pictured Stories. Law and Society No. 1	Sue, Ellen O'Farell (Translator) Kleden, Ola Emilianus (Translator)	HuMa
2	Tanah yang Dijanjikan: Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia: Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat	Colchester, Marcus Jiwan, Norman Andiko Sirait, Martua Firdaus, Asep Yunan Surambo, A. Pane, Herbert	HuMa
3	Tanah Kami, Hidup Kami: Seri Komik Hukum dan Masyarakat No. 1	Eko (Desain dan layout) Ian (Desain dan layout) Handoko, Rahmat (Illustrator) Waryanto (Inker) Didoth (Inker) Sugianto, Wahyu (Desain karakter dan storyboard)	HuMa

2007 | 11 publikasi



	Judul	Penulis/Editor	Penerbit
1	Pemberantasan Destructive Logging: Potret Gap antara Masalah dan Jawaban Hukum	Steni, Bernadinus Setianto, Benediktus Danang	HuMa
2	Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia	Donardono, Donny (editor)	HuMa
3	Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi-Politik	Ismail, Nurhasan	HuMa
4	Dinamika Hutan Nagari di Tengah Jaringan Hukum Negara	Firmansyah, Nurul Gantika, Naldi Ali, Muhammad	HuMa
5	Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang - undang Sektoral dan Upaya Kodifikasinya ke Dalam RKUHP	Steni, Bernadinus Susilaningtias	HuMa
6	Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi-Politik	Ismail, Nurhasan	HuMa
7	Potret Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam: Pengalaman dan Perspektif Aktivis	Yas, Abdias Santosa, Andri Andriani, Dahniar Listyana Susilaningtias	HuMa
8	Nasib Tenurial Adat Atas Kawasan Hutan: Tumpang Tindih Klaim Adat dan Negara pada Aras Lokal di Sumatera Barat	Warman, Kurnia Rosadi, Otong Abna, Bachtiar Saptomo, Ade Efendi, Erizal Firmansyah, Nurul	HuMa

Judul	Penulis/Editor	Penerbit
9 Panduan Strategi Penguatan Hukum Rakyat	Yas, Abdias Santosa, Andri Kanyan, Concordus Andriani, Dahniar Prayoga, Fitri Daha Hermawanto Listyana Leninda, Martje Mary, Rahma Lubis, Rifai Susilaningtias	HuMa
10 Permasalahan Tenurial dan Reforma Agraria di Kawasan Hutan dalam Perspektif Masyarakat Sipil: Proceeding Roundtable Discussion Hotel Satal, Bogor, 29 November 2007	W., Emila (Editor) Suwito Editor)	HuMa
11 Mengelola Hutan dengan Memenjarakan Manusia	Simarmata, Rikardo Firdaus, Asep Yunan (Penyusun) Andiko (Penyusun) Musleh, Mohamad (Penyusun) Kanti (Penyusun)	HuMa

2008 | 1 publikasi



1 Pemanfaatan Tanpa Jaminan Perlindungan: kajian atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6/2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya	Firmansyah, Nurul Arizona, Yance Lubis, Rifai (editor)	HuMa
---	--	------

2009 | 6 publikasi



Judul	Penulis/Editor	Penerbit
1 Membaca Jejak Perubahan Iklim: Bunga Rampai Pengalaman Lapang CSF untuk Keadilan Iklim	Halim, Abdul Andiko Minar, Tio Betty I., Budi Giorgio W., Koesnadi Halid, Khalisah Surya, M. Teguh Hakim, M. Lukman Puji, Renata Damanik, Riza Maemunah, Siti.	HuMa
2 Perspektif Pemangku Kepentingan di Sumatera Barat	Warman, Kurnia Suhendri, Jomi Firmansyah S., Nurul Suarni, Lili Raenal, Daus	HuMa
3 Pemanasan Global: Respons Pemerintah dan Dampaknya terhadap Hak Masyarakat Adat	Steni, Bernadinus Warman, Kurnia (editor)	HuMa
4 Pembangunan Perkebunan Sawit di Perbatasan Indonesia-Malaysia, Diskriminasi Rasial terhadap Masyarakat Adat	Ahmad, Nurhanuddin (Editor) Wagiman, Wahyu (Editor) Bawor, Tandiono (Editor)	HuMa
5 Mengenal Sistem Peradilan Adat: 25 Suku Dayak di Kabupaten Sanggau	Yas, Abdias (Editor) Sartika, Iwi (Editor) Lother, Marten (Editor) Heronimus (Editor) Susilaningtyas (Editor)	HuMa
6 Pemulihan Tanah Ulayat: Perspektif Pemangku Kepentingan di Sumatera Barat	Kurniawarman, dkk.	HuMa

2010 | 10 publikasi



Judul	Penulis/Editor	Penerbit
1 Hukum, Perubahan Iklim, dan REDD: Prosiding pelatihan kerangka hukum dan kebijakan perubahan iklim, khususnya REDD dari perspektif hak masyarakat dan keberlanjutan hutan	Steni, Bernadinus (editor) Muhajir, Mumu (editor)	HuMa Epistema
2 Setelah Kami Dilarang Masuk Hutan: Studi dampak pembatasan dan pelarangan aktivitas tradisional turun temurun di Taman Nasional Bukit Baka dan Raya terhadap penikmatan hak hak dan kebebasan dasar masyarakat hukum adat Ketemenggungan Siyai, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat	Agus, Agustinus Setyasiswanto, Sentot	HuMa
3 REDD di Indonesia Kemana Akan Melangkah?	Muhajir, Mumu (Editor)	HuMa Epistema
4 Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia	Bedner W., Adriaan	HuMa
5 Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatra Barat	Warman, Kurnia	HuMa
6 Studi Pendahuluan Atas Kebijakan Pengaman (Safeguards Donor-Donor Bilateral untuk Program REDD di Indonesia)	Steni, Bernadinus (editor) Chandradewi, Ratih (editor) Permatasari, Anggalia Putri	HuMa
7 Indah Kabar Dari Rupa : kertas kerja EPISTEMA No. 09/2010	Gawing, Laurensius	HuMa
8 Konsep Hak-Hak Atas Karbon	Ivalerina, Feby Saputra J., Alexander (editor)	Epistema
9 Tenurial dalam Perdebatan REDD: Pokok persoalan atau hanya pelengkap?	Cotula, Lorenzo Mayers, James	HuMa
10 Sertifikat Tanah dan Orang Miskin: Pelaksanaan Proyek Ajudikasi di Kampung Rawa, Jakarta	Soehendra, Djaka	HuMa Epistema

2011 | 15 publikasi



Judul	Penulis/Editor	Penerbit
1 Untuk Apa Pluralisme Hukum?: Konsep, Regulasi, Negosiasi dalam Konflik Agraria di Indonesia	Wignjosoebroto, Soetandyo Andriani, Dahniar Nurtjahyo Inge, Lidwina Husein Taqwaddin, Andiko Wukak Bala, Piter Safitri A., Myrna	HuMa Epistema
2 Akses Terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung untuk Menuntut Hak di Indonesia	Berenschot, Ward Bedner, Adriaan Laggut-Terre, Riyadi, Eddie Novirianti Dewi	HuMa Epistema
3 Tak Ada Alasan Ditunda: Potret FPIC dalam Proyek Demonstration Activities REDD+ di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah	Steni, Bernadinus Setyasiswanto, Sentot	HuMa
4 Karakter-Karakter Utama Pendamping Hukum Rakyat: Di Dalam Gerakan Pembaruan Hukum di Indonesia	Kleden, Ola Emilianus (Editor) Suryadin, Didin (Editor)	HuMa
5 Mereka yang Belum Setara: Potret REDD di Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu Kalimantan Barat	Hamka Setyasiswanto, Sentot	HuMa
6 Aturan Daerah dan Tenure Masyarakat Adat: Studi Kasus di Palopo, Donggala, Tanah Datar dan Pesisir Selatan	Kahman, Hisma Firmansyah, Nurul Prabowo, Wing Steni, Bernadus (editor) Kleden, Ola Emil (editor)	HuMa
7 Toward Security and Justice in Tenure: The views of Indonesia civil society groups concerning principles, prerequisites and measures towards reforming policies on control over land and forest zones in Indonesia	Safitri, Myrna A. Muhshi, Muayat Ali Muhajir, Mumu Shohibuddin, Muhammad Arizona, Yance Sirait, Martua Nagara, Grahat Andiko	HuMa Epistema

Judul	Penulis/Editor	Penerbit
	Moniaga, Sandra Berliani, Hasbi Widawati, Emilia Mary, Siti Rakhma Galudra, Gamma Suwito Santosa, Andri Santoso, Hery	
8	Steni, Bernadinus Setyasiswanto, Sentot	HuMa
9	Mushi, Muayat Ali Muhajir, Mumu Shohibuddin, Muhammad Arizona, Yance Sirait, Martua Nagara, Grahat Moniaga, Sandra Berliani, Hasbi Widawati, Emila Mary, Siti Rakhma Galudra, Gamma Suwito Santosa, Andri Santoso, Hery	HuMa Epistema
10	Steni, Bernadinus Setyasiswanto, Sentot	HuMa
11	W., Aryo Nugroho Natalina Adiyanto, Bama Niun, Ayudia Marianty Chalifah, Achmad Fandy	HuMa

Judul	Penulis/Editor	Penerbit
12 Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik	Safitri, Myrna A. (Editor) Marwan, Awaluddin (Editor) Arizona, Yance (Editor) MD., Mohammad Mahfud (Kontributor) Muqoddas, Muhammad Busyro (Kontributor) Aikostar, Artidjo (Kontributor) Kristiana, Yudi (Kontributor) Kasim, Ifdhal (Kontributor) Shidarta (Kontributor) Suteki (Kontributor) Susanto, Anthon F. (Kontributor) Wisnubroto, Ai. (Kontributor) Bedner, Adriaan (Kontributor) Steni, Bernadinus (Kontributor) Nugroho, Muhammad Arif Agung (Kontributor) Alfarisi, Ikhsan (Kontributor)	HuMa Epistema
13 Analisis Wacana Media: Peta Kecenderungan Aktor dalam Isu Moratorium	Permatasari, Anggalia Putri	HuMa
14 Prosiding Restorasi Ekosistem dan REDD: antara Pelestarian Hutan dan Perdagangan Karbon	Arizona, Yance (Penyunting)	HuMa
15 Menyelamatkan Lingkungan Berakhir di Penjara: Kriminalisasi 9 Warga Penolak Pabrik Semen di Kabupaten Pati	Kristianto, Erwin Dwi	LBH Semarang dan HuMa

2012 | 7 publikasi



Judul	Penulis/Editor	Penerbit
1 Bukan Catatan dari Jakarta: Peran Strategis dan Tantangan Pembaruan Hukum Sumber Daya Alam di Daerah	Ramdhaniaty, Nia Haryono, Slamet Abidin, Slamet Fathurrahman Firmansyah, Nurul	HuMa
2 Sendirian Menghadapi Iklim yang Berubah: Kertas Posisi Kamar Masyarakat Dewan Kehutanan Nasional (DKN) Terhadap Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	W., Aryo Nugroho Natalina Adiyanto, Bama Niun, Ayudia Marianty Chalifah, Achmad Fandy	HuMa
3 Hukum Kami, Hukum Adat: Seri Cerita Bergambar Hukum dan Masyarakat No. 7	Tovan (desain dan layout) Virsa, Indra Permana (ilustrator) Zarkasih (ilustrator sampul) Sugianto, Wahyu (desain karakter dan storyboard)	HuMa
4 Hukum Kami, Hukum Adat: Seri Cerita Bergambar Hukum dan Masyarakat No. 1-6	Widiyanto (editor)	HuMa
5 Hutan Kita, Hidup Kita: Seri Cerita Bergambar Hukum dan Masyarakat No. 1-2	Widiyanto (editor)	HuMa
6 Refleksi Perjalanan Kembalinya TAP MPR No. IX Tahun 2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Prosiding Diskusi Publik Jakarta 27 Desember 2011	Widiyanto (Editor) Mary, Siti Rakhma (Editor)	HuMa
7 Anotasi Putusan MK No.45/PUU-IX/2011 Mengenai Pengujian Konstitusionalitas Kawasan Hutan Dalam Pasal 1 Angka 3 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Yance Arizona, Siti Rakhma Mary & Grahat Nagara	HuMa

2013 | 15 publikasi



	Judul	Penulis/Editor	Penerbit
1	Pluralisme Hukum dan Isu-Isu yang Menyertainya	Simarmata, Rikardo	HuMa
2	Menuju Penyelesaian Konflik Tenurial Kehutanan	Herwati, Mary Rakhma Siti Ramdhaniaty, Nia Andrianto Gantika, Naldi Wibowo, Agung Malik	HuMa
3	RaTA: rapid Land Tenure Assessment. Desa Sedoa dan O'o Sulawesi Tengah	Gantika, Naldi Wibowo, Agung	HuMa
4	Kalimantan Tengah dalam Pusaran Proyek Perubahan Iklim: pemenuhan Hak-Hak Masyarakat dalam Kebijakan dan Implementasi	W., Aryo Nugroho Natalina Adiyanto, Bama Niun, Ayudia Marianty Chalifah, Achmad Fandy	HuMa
5	Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin	Akbar, Andri (penerjemah) L., Andang Binawan (penerjemah) Stenly, Bernadinus (penerjemah)	HuMa
6	Berhukum dari Desa: memotret Proses Lahirnya Aturan Berbasis Masyarakat Desa	Firmansyah, Nurul Prabowo, Wing	HuMa
7	Central Kalimantan: In The Swirling Storm of Climate Change Project. Fulfillment of Community Rights In Policy and Implementation	W., Aryo Nugroho Natalina Adiyanto, Bama Niun, Ayudia Marianty Chalifah, Achmad Fandy	HuMa
8	Mitigasi Perubahan Iklim dan Peran Komunitas: Studi atas Kontribusi Pengetahuan, Kelembagaan dan Hukum Adat dalam Pengurangan Laju Deforestasi	Steni, Bernadinus Rais Nasution, Dingin Mora	HuMa

Judul	Penulis/Editor	Penerbit
9 Hak Masyarakat Atas Tanah dan Sumber Daya Alam dalam Strategi REDD+: Tinjauan atas teks SRAP di Provinsi Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Sumatera Barat terkait hak masyarakat adat dan lokal	Steni, Bernadinus	HuMa
10 Hutan Kita, Hidup Kita: Seri Cerita Bergambar Hukum dan Masyarakat No. 2	Andiko Widiyanto (Editor) Trinov, Linda (Illustrator) Sugianto, Wahyu (Illustrator) Tovan (Illustrator)	HuMa
11 Public Review Terhadap Rancangan Undang - Undang: Tentang Pemberantasan Perusakan Hutan	Perkumpulan HuMa Indonesia	HuMa
12 Pendekar Tanpa Nama: Pendamping Hukum Rakyat	Perkumpulan HuMa Indonesia	HuMa
13 Penerapan Kriteria Clear and Clean Dalam Penyediaan Tanah Pada Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri di Provinsi Sulawesi Tengah	Tampubolon, M. Hatta Djawara, Badri Pamu, Hamsyah Ghofur, Abdul Pasau, Rahmat Siradjuddin, Azmi Mansyur Wiacksono, Edy Lasaming, Supardi Tambaru, Amran Zaiful	HuMa
14 Studi Kebijakan : penguatan tenurial masyarakat dalam penguasaan hutan	Andiko Galudra, Gamma	HuMa
15 Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin	Akbar, Andri (penerjemah) L., Andang Binawan (penerjemah) Steni, Bernadinus (penerjemah)	HuMa

2014 | 20 publikasi



Judul	Penulis/Editor	Penerbit
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 55/PUU/VIII/2010	Alamsyah	HuMa
2 Kewenangan Daerah dan Hak Partisipasi Masyarakat Dalam Hukum Pertambangan	Septiari, Roky	HuMa
3 Ruang Gerak Masyarakat Dalam Mengontrol Perizinan Kelapa Sawit	Purba, Sandoro	HuMa
4 Aturan Daerah dan Tenure Masyarakat Adat: Studi Kasus di Palopo, Donggala, Tanah Datar dan Pesisir Selatan	Kahman, Hisma Firmansyah, Nurul Prabowo, Wing Steni, Bernadinus (editor) Kleden, Ola, Emil (editor)	HuMa
5 Memperjuangkan Hak Rakyat dengan Mengetahui Hukum	Purba, Sandoro	HuMa
6 Masyarakat Adat Sebagai Subjek Hukum	Arizona, Yance (editor)	HuMa
7 Kumpulan Aturan Tentang Pengelolaan Agraria	Herwati, Siti Mary Rakhma	HuMa
8 Kearifan Hukum Warisan Leluhur Dayak	Widjono, Haryo Roedy	HuMa
9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan dan Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor 55/PUU/VIII/2010	Alamsyah	HuMa
10 Mitigation of Climate Change and The Role of Communities: a Study on The Contribution of Customary Knowledge, Institutions and Law in The Reduction of Deforestation	Steni, Bernadinus Sabania, Laode Rais Nasution, Dingin Mora	HuMa
11 Diantara Rezin Patrimonial dan Rezim Pasar: Tinjauan Kesiapan Implementasi di Jambi dan Kalimantan Timur	Heroepoetri, Arimbi Steni, Bernadinus Goeltom, Diana Nauli, Musri Haddad, Nadia S., S. Sentot	HuMa

	Judul	Penulis/Editor	Penerbit
12	Kenali Hak-hak Anda Dalam REDD+: Panduan Bagi Pemimpin Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal	Silverman, Allison Amerasinghe, Niranjali (Penyunting)	HuMa
13	Perkembangan REDD dan Safeguard	Steni, Bernadinus	HuMa
14	Dialog Nasional: Penetapan Hutan Adat Demi Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Jakarta, 1-2 Oktober 2014	Simarmata, Juita Putri Widiyanto Santosa, Andri (editor) Alif, Muhammad (editor)	HuMa
15	Ketika Badai Perubahan Menerpa: When The Storm of Change Comes	Widiyanto Mulya, Adrian (Editor) Rambey, Arbain (Editor) Patriari, Pandu Lazuardy (editor)	HuMa
16	Hutan Kita, Hidup Kita: Seri Cerita Bergambar Hukum dan Masyarakat No. 1	Eko (Desain) Ian (Desain) Purnom, Didi (Storyboard) Waryanto (Illustrator) Anton (Desain) Sugianto, Wahyu (Desain)	HuMa
17	Hukum Kami, Hukum Adat: Seri Cerita Bergambar Hukum dan Masyarakat No. 1-6	Widiyanto (editor)	HuMa
18	Kembalikan Hutan Adat Kepada Masyarakat Hukum Adat: Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 35/PUU-X/2012 Mengenai Pengujian Undang-Undang Kehutanan	Arizona, Yance Herwati, Siti Rakhma Mary Cahyadi, Erasmus	HuMa
19	Mengenal Pilihan-Pilihan Hukum Daerah untuk Pengakuan Masyarakat Adat: Kiat-Kiat Praktis Bagi Pendamping Hukum Rakyat (PHR) Masyarakat Sipil (Pelaku Advokasi) dan Pemimpin Masyarakat Adat	Mancayo, Andiko Sultan Firmansyah, Nurul	HuMa
20	UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan Paska Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi	Kristianto, Erwin Dwi	HuMa

2015 | 7 publikasi



Judul	Penulis/Editor	Penerbit
1 Hutan Adat Dalam Infografik	Wibowo, Agung (editor) Kristianto, Dwi Erwin (editor) Widiyanto (editor)	HuMa
2 Hak Atas Karbon, Siapa yang Punya?: Konstruksi Definisi Hukum Hak Atas Karbon Dalam Pengelolaan Hutan oleh Komunitas	Steni, Bernadinus Ismail, Nurhasan Kurniawarman Rahman El, Taufiq Sulastriyono Santoso Yu, Wahyu Sulistiawati, Yanti Linda	HuMa
3 Riset Aksi Agraria, Riset yang Mengubah: Metode Riset Aksi - Buku 1	Firdaus, Yunan Asep Wirattaman, Perdana Herlambang W.	HuMa
4 Riset Aksi Agraria, Riset yang Mengubah : Pemetaan Masalah dan Penyadaran 2012-2013 - Buku 2	Agus, Agustinus Juhaidi, Anang Sakke, Aswin Sulaeman, Eman Kurniawan, Harry Baran, Koli Melky Nasrum Ratnasari Arifin, Zainal Yusuf, Zulkarnain	HuMa
5 Riset Aksi Agraria, Riset yang Mengubah : Pengorganisasian dan Perlawanan 2012-2013 - Buku 3	Agus, Agustinus Juhaidi, Anang Sakke, Aswin Sulaeman, Eman Kurniawan, Harry Baran, Koli Melky Nasrum Ratnasari Arifin, Zainal Yusuf, Zulkarnain	HuMa
6 Wilayah Adat, Hidup Kami		HuMa

	Judul	Penulis/Editor	Penerbit
7	Riset Aksi Kawasan Karst: Karst Sukolilo Jawa Tengah dan Karst Maros Sulawesi Selatan	Oktaviani, Eti Amin, Muhammad Al	HuMa
2016 2 publikasi			
			
1	Hutan Adat Dalam Infografik	Wibowo, Agung (editor) Kristianto, Dwi Erwin (editor) Widiyanto (editor)	HuMa
2	Ketika Kita Belajar Dari Hutan: Catatan Perjalanan Studi Banding Masyarakat Kajang ke Marga Serampas Jambi	Wibowo, Agung	HuMa
2017 4 publikasi			
			
1	Manual Perlindungan Bagi Pembela HAM Komunitas	Perkumpulan HuMa Indonesia	HuMa dan PI
2	Hasil Riset Kebijakan Publik Tentang Partisipasi Masyarakat: Studi Kasus Kebijakan Perubahan Iklim Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo	Kleden, Emil Heroeputri, Arimbi (editor)	HuMa
3	Ringkasan Hasil Riset Kebijakan Publik Tentang Partisipasi Masyarakat: Studi Kasus Kebijakan Perubahan Iklim Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo	Kleden, Emil Heroeputri, Arimbi (editor)	HuMa
4	Kertas Kebijakan: Arah Pengaturan Perubahan UU kehutanan	Nagara, Grahat Muhajir, Mumu Herwati, Siti Rakhma Mary Kristianto, Erwin Dwi Tillah, Mardah Ramadhianty, Nia	HuMa

2018 | 3 publikasi

Judul	Penulis/Editor	Penerbit
1 Peran Lembaga Dalam Advokasi Hutan Adat	Fauziah, Susi Palijsama, Marje Leninda Malik Andoea, Margaretha T. (editor)	HuMa
2 Pandangan Hukum Hutan Adat Papua dan Papua Barat	Wiratman, P. Herlambang Wibowo, Agung Cahyadi, Erasmus Fitra, Syahrul Adjie, Bimantara Demadevina, Nadya	HuMa
3 Untuk Rakyat atau Korporat?: Laporan Pemetaan Sosial Pengelolaan Gambut oleh Masyarakat di Empat Kabupaten	Rahman, Yustisia (editor)	HuMa

2019 | 3 publikasi

1 Strategi Menuju Keberlanjutan Organisasi: Kajian Fundraising di Empat Organisasi Masyarakat Sipil	Fauziah, Susi Y., Asep Firdaus Wagiman, Wahyu Ati, Lukmi Abidin, Hamid (editor)	HuMa
2 Modul Sekolah Lapang: Membangun Kapasitas untuk Pengembangan Potensi Komunitas	Haryanto, Andik Asfriyanto Adjie, Minatara Kristianto, Erwin Dwi Leninda, Marje Yulyandini, Mega Dwi Dedevina, Nadya Abidin, Sainal Pubaya, Tandiono Bawor Zainuddin	HuMa

Judul	Penulis/Editor	Penerbit
3 Fungsi Konservasi di Dalam Hutan Adat: Studi Kasus Kesepuhan Karang	Dewi, Sisilia Nurmala (Penyusun) Astriantika, Meyliana (Penyusun) Ramdhantaty, Nia (Penyusun) Magara, Grahat (Penyusun) Demadevina, Nadya (Penyusun)	HuMa
2020 2 publikasi		
		
1 Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Papua dan Papua Barat Dalam RUU Masyarakat Adat: Policy Brief	Malik Demadevina, Nadya (Editor) Rumatumia, Bakhtiar (Kontributor) Mansawan, Herlin (Kontributor) Marasian, Naomi (Kontributor) Yarangga, Yosephina F. (Kontributor)	HuMa
2 Meniti Jalan Untuk Berdaya: Laporan Aseesmen dan Studi Banding Strategi Fundraising	Fauziah, Susi Andriani, Dahniar (editor) Trinirmalaningrum (editor)	HuMa



HuMa
Menuju
2030



HuMa telah menyokong gerakan pembaruan hukum untuk perlindungan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal untuk menguasai, mengelola dan mengembangkan sumberdaya agraria secara adil, inklusif dan ekologis.

Untuk melanjutkan kepastian hukum bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal berdaulat pada sumberdaya agraria mereka, HuMa ingin memastikan masyarakat adat dan masyarakat lokal semakin merdeka mengelola sumber-sumber agraria mereka melalui perluasan narasi dan budaya hukum rakyat yang inklusif, dukungan pemuda/pemudi adat yang nyata, masif dan terdidik serta gerakan sosial yang tangguh, kuat dan terorganisir.

Dengan pengalaman dua puluh tahun berkiprah pada pembaruan hukum rakyat, HuMa berperan sebagai perangkai berbagai kekuatan publik untuk menghormati hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya agraria.

HuMa percaya usaha-usaha besar ini bisa dicapai dengan memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi. HuMa tetap menjadi organisasi yang menghormati hak asasi manusia, demokrasi kerakyatan, keadilan bagi masyarakat rentan, dan ramah pada generasi muda, perempuan, difabel dan kaum lanjut usia serta kaum marginal lainnya.

HuMa akan tetap hadir makin signifikan dalam sepuluh tahun ke depan. HuMa melihat hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal semakin tersingkir dalam menghadapi ekspansi industri-industri ekstraktif, perkebunan besar, pertanian raksasa dan konservasi alam yang fasis.

HuMa melihat demokrasi semakin mengurangi keterwakilan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan pembangunan yang berdampak besar pada keberlanjutan dan perikehidupan masyarakat adat/lokal/rentan.

HuMa memeriksa perkembangan teknologi telah menjadi ancaman dan sekaligus peluang untuk mempertahankan hak-hak mereka dalam pengelolaan sumberdaya agraria.

HuMa memandang pemuda dan pemudi adat menjadi peluang dalam memastikan keberlanjutan pengetahuan dan pengembangan kebudayaan masyarakat adat/lokal dan rentan.

HuMa merasa memiliki aset pengetahuan, intelektual, jaringan dan infrastruktur untuk melindungi hak-hak masyarakat adat/lokal/rentan.

Untuk itu pada 2030, HuMa ingin mendorong perubahan-perubahan yang lebih signifikan, sistematis dan meluas.

Pertama, memastikan narasi hukum rakyat menguat di kalangan masyarakat adat dan masyarakat lokal sendiri, penyelenggara peradilan negara, akademisi, aktivis masyarakat sipil, partai politik, dunia bisnis serta publik luas untuk menghargai hak-hak masyarakat adat/lokal/rentan.

Kedua, masyarakat adat/lokal/rentan memiliki kepastian hukum baik di tingkat lokal, daerah dan nasional berkenaan dengan penguasaan, pengelolaan dan perlindungan atas wilayah hukum adat.

Ketiga, pemuda dan pemudi adat semakin bangga dan berani memimpin perubahan untuk memastikan perlindungan dan keberlanjutan wilayah dan budaya adat mereka dalam pengelolaan sumber-sumber hayati.

Keempat, dukungan akademisi semakin luas dan memiliki sistem navigasi pengetahuan yang mendukung narasi dan perjuangan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal di Indonesia.

Kelima, dukungan masyarakat urban semakin besar untuk mempertahankan hak-hak masyarakat adat/lokal/rentan berkenaan dengan kepentingan dan keberlanjutan serta masa depan bangsa.

Keenam, pemuda dan pemudi kampung, desa dan urban semakin mudah mempelajari dan mengakses pengetahuan-pengetahuan masyarakat adat dan masyarakat lokal serta memberi dukungan yang signifikan melalui platform digital, media sosial dan dukungan lainnya.

Ketujuh, ekosistem HuMa telah memanfaatkan platform digital untuk mengumpulkan, mengelola, menyebarkan serta memanfaatkan data dan informasi serta pengetahuan berkenaan dengan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Dalam sepuluh tahun ke depan HuMa didedikasikan untuk masyarakat adat dan masyarakat lokal secara inklusif dan khususnya pemuda dan pemudi adat/lokal.

Pada sisi lain HuMa tetap melakukan advokasi dan lobi strategis kepada para pengambil keputusan di tingkat lokal, daerah dan nasional untuk memastikan

kebijakan, regulasi dan kelembagaan yang memudahkan masyarakat adat dan masyarakat lokal mengelola sumber-sumber agraria mereka.

Untuk menjangkau dan merawat dukungan kepada masyarakat adat dan masyarakat lokal, HuMa akan bekerja secara bahu membahu bersama mitra strategis, pendamping hukum rakyat, alumni sekolah lapang, akademisi yang progresif, koalisi masyarakat sipil, kaum muda terdidik, organisasi perempuan dan organisasi difabel serta organisasi perlindungan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

Strategi yang akan digunakan HuMa untuk mewujudkan perubahan-perubahan di muka, yakni:

Pertama, HuMa membangun kolaborasi strategis seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk percepatan pengakuan dan penghormatan pada hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Kedua, HuMa memperluas dukungan dan dampak sosial dengan cara menjangkau dan merawat pemuda dan pemudi di perdesaan dan perkotaan.

Ketiga, HuMa membangun platform peningkatan kapasitas bagi semua pihak yang tergerak untuk mendukung masyarakat adat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang adil dan ekologis.

Keempat, HuMa menjadi rumah kreatif (creative hub) bagi gerakan pembaruan hukum rakyat di Indonesia.

Keempat strategi ini dilaksanakan secara paralel melalui berbagai inisiatif kunci seperti :

Pertama, **HuMa DIGITAL PLATFORM**. Sebuah inisiatif menyediakan ruang-ruang digital untuk menjangkau dan merawat relasi dengan kaum muda dan membangun *counter narrative* untuk mendukung perjuangan masyarakat adat.

Kedua, **HuMa COLLABORATIVE INITIATIVE**. Sebuah inisiatif bergotong-royong dengan berbagai pihak untuk membangun literasi bagi semua pihak untuk mendukung pengembangan kebudayaan dan kelembagaan masyarakat adat yang kokoh dalam mengelola sumber-sumber agraria setempat.

Ketiga, **HuMa CREATIVE HUB**. Sebuah inisiatif mendudukan organisasi HuMa sebagai ekosistem (*living system*) yang menarik berbagai

pihak berkontribusi dan bekerja untuk hak-hak masyarakat adat dan masyarakat rentan lainnya.

Ketiga, **HuMa DATA CENTER**. Sebuah inisiatif menata data dan informasi yang mendukung eksistensi masyarakat adat. Data dan Informasi diolah oleh, dari dan untuk masa depan masyarakat adat sendiri. Data berupa teks, numerik dan spasial. Cerita-cerita baik tentang masyarakat adat diharapkan bisa menjadi tumpuan bagi keberlanjutan kebudayaan setempat.

Keempat, **HuMa DIGITAL ACADEMY**. Sebuah inisiatif untuk konsolidasi semua bentuk pendidikan dan pelatihan dan lokakarya yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh HuMa. Inisiatif ini akan memudahkan bagi semua pihak belajar tentang hukum rakyat.

Kelima, **HuMa PEOPLE ENSIKLOPEDIA**. Sebuah inisiatif membuat narasi besar tentang kerja-kerja aktivis, akademisi, pemimpin adat, masyarakat adat, pemuda adat, perempuan adat. Pengetahuan ini akan menjadi tonggak dalam membangun peradaban atau budaya pembaruan hukum rakyat yang lebih kokoh.

Inisiatif-inisiatif kunci ini membutuhkan format organisasi HuMa yang lebih *agile*, terdistribusi dan *human centric*, *flat* dan cepat mengambil keputusan, kreatif dan *vibrant*, bernuansa gerakan, berbasis pada dukungan lokal, dan bertumpu pada digital.

Demikian pokok-pokok pikiran HuMa untuk mewujudkan budaya pembaruan hukum yang inklusif.

